

**LARANGAN MEMILIH PEMIMPIN NON MUSLIM DALAM
Q.S. AL-MAIDAH: 51-53 MENURUT TAFSIR
FI ZHILALIL QUR'AN KARYA
SAYYID QUTHB**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas
Dan Memenuhi Syarat-syarat Mencapai Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Islam

Oleh :

SUHKAYLA AYNI HASIBUAN

NIM: 43.13.3.048

Program Studi Ilmu Alqur'an dan Tafsir



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN**

2017

ABSTRAK



Nama : Suhkayla Ayni Hasibuan
Nim : 43.13.3.048
Program Study : Ilmu Alquran dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Islam
Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Sofyan, M.A
Pembimbing II : Drs. Muhammad Aswin, MAP
Judul Skripsi : Larangan Memilih Pemimpin Non-
Muslim Dalam Q.S. al-Maidah [5]: 51-53
Menurut *Tafsir Fi Zhilalil Quran* Karya
Sayyid Quthb

Skripsi ini berjudul “Larangan Memilih Pemimpin Non-Muslim Dalam Q.S. al- Maidah [5]: 51-53 Menurut *Tafsir Fi Zhilalil Quran* Karya Sayyid Quthb.

Seiring dengan isu memilih kepemimpinan yang sedang berkembang, maka kiranya perlu dilakukan analisis mengenai ayat-ayat dan tafsir al-Qur’an yang mengindikasikan dilarangnya memilih pemimpin non-Muslim yang juga hidup berdampingan dengan masyarakat Islam. Dalam Islam sendiri, tugas pemimpin adalah mengatur urusan dunia dan memelihara agama. Karena itu, bagaimana mungkin seseorang yang tidak beragama diharapkan memelihara agama? Jadi, kriteria utama menjadi pemimpin haruslah orang yang beriman. Larangan memilih pemimpin non-muslim pun ditegaskan dalam Q.S.al-Maidah [5]: 51 sebagaimana yang akan penulis kaji pada skripsi ini.

Boleh tidaknya non-muslim menjadi pemimpin kaum muslimin sesungguhnya merupakan fenomena klasik yang mengundang perdebatan di kalangan ulama. Di satu sisi, ulama tidak membolehkannya karena Al-Qur’an secara gamblang menyatakan demikian. Disisi lain, adapula beberapa ulama yang memandang bahwa perdebatan

bukan terletak pada apakah pemimpin harus orang islam atau tidak, namun yang paling penting adalah apakah ia mampu membawa masyarakatnya ke arah kesejahteraan dan keadilan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmad dan hidayahnya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Saw, yang telah membawa risalah Islam yang haq lagi sempurna bagi manusia. Semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya di yaumul akhir kelak. Amin.

Penulisan skripsi ini secara khusus ditujukan untuk memenuhi syarat dan tugas akhir dalam menyelesaikan perkuliahan pada program S-1 untuk memperoleh gelar Sarjana Agama pada jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU).

Adapun judul skripsi ini adalah: ***“LARANGAN MEMILIH PEMIMPIN NON-MUSLIM DALAM Q.S. AL-MAIDAH [5]: 51-53 MENURUT TAFSIR FI ZHILALIL QURAN KARYA SAYYID QUTHB”***.

Dengan disusunnya skripsi ini, penulis berharap dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan meningkatkan kualitas analisis bagi mahasiswa/i dalam memahami ayat-ayat Alquran dan korelasinya dengan pandangan para mufassir untuk memahami kandungan makna yang diwahyukan Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, hal ini di sebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak, maka dalam kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orangtua penulis tercinta, yaitu ayahanda Noflian Hasibuan dan ibunda Dosma Bako. Terimakasih telah memberikan do'a, dukungan, semangat dan kasih sayang yang tanpa pamrih kepada penulis. Hingga pendidikan ini dapat penulis selesaikan dengan penuh semangat dan tanggung

jawab. Mudah-mudahan Allah membalas segala jasa ayah bunda dengan Rahmat dan berkahnya hingga syurgalah balasan segala cinta.

2. Terimakasih kepada adik-adik penulis, yaitu Purnama Rizki Dwi Agusti Hasibuan, Wilda Mainursah Hasibuan, dan Sufita Ramadhani Hasibuan yang selalu memberikan semangat dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Muhammad Sofyan, M.A selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Muhammad Aswin, MPD selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan mencurahkan ilmunya kepada penulis hingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
5. Bapak Prof. Dr. Katimin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara, beserta jajarannya Bapak Dr. H. Arifinsyah, M.Ag, Ibu Dra. Hasnah Nst, M.A, Bapak Drs. Maraimbang, M.A dan para dosen serta seluruh staf Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN-SU yang telah memberikan semangat dan doanya kepada penulis.
6. Bapak H. Sugeng Wanto, M. Ag selaku Ketua Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam.
7. Ibu Siti Ismahani, M. Hum selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam.
8. Terimakasih kepada pimpinan dan staf perpustakaan UIN-SU yang telah membantu dalam penyediaan literatur ilmiah bagi penulis.
9. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan di IAT-B; Afrida Handayani Harahap, Karlina, Robiatul Adawiyah Lubis, Ertika Sari Rambe, Durratun Nashah, Mahmudah, Patmawati, Saidi Amri, M.Fadli Lubis, Irfan Sanusi Daulay, Nasrul Hamdi, Niko Pradi Utama, Fakhur Razi, M.Rivai, M.Riyadi, Hafizhotul Abadi dan Zulfan. Begitu juga dengan teman-teman dari Malaysia yang turut memberikan masukan, dukungan dan doa kepada penulis hingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

10. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan di Kost Tuamang; Afrida Handayani Harahap, Karlina, Siti mardiah dan Fahmi Khairani Cam yang telah memberikan dukungan dan doa selama penulisan skripsi ini.

11. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Salafiah Az-Zuhroh dan Pondok pesantren Darussa'adah yang juga menjadi tonggak perjuangan penulis dalam menempuh pendidikan hingga meraih gelar S-1.

Semoga kelak kita dapat menjadi generasi penerus yang dapat mencurahkan segala ilmu kepada nusa bangsa dan agama dengan Ridha-Nya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan kepada pembaca umumnya. Amin.

Medan, 08 Mei 2017

Suhkayla Ayni Hasibuan

43.13.3.048

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No.0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam pedoman ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	bā'	B	-
ت	tā'	T	-
ث	ṣā'	ṣ	s dengan satu titik di atas
ج	Jīm	J	-
ح	ḥā'	ḥ	h dengan satu titik di bawah
خ	khā'	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Ẓāl	Ẓ	z dengan satu titik di atas
ر	rā'	R	-
ز	Zāi	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	ṣād	ṣ	s dengan satu titik di bawah
ض	ḍād	ḍ	d dengan satu titik di bawah
ط	ṭā'	ṭ	t dengan satu titik di bawah
ظ	ẓā'	ẓ	z dengan satu titik di bawah

ع	'ain	'	koma terbalik
غ	Gain	G	-
ف	fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
ه	hā'	H	-
و	Wāwu	W	-
ء	Hamzah	tidak dilambangkan atau '	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā'	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّنَا: ditulis rabbanâ

قَرَّبَ: ditulis qarraba

الْحَدُّ: ditulis al-ḥaddu

C. Vokal Pendek

Harakat fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan ḍammah ditulis u.

Contoh: يَضْرِبُ: ditulis yaḍribu

جَعَلَ: ditulis ja'ala

سُئِلَ: ditulis su'ila

D. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf/transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vocal panjang ditulis, masing-masing

dengan tanda hubung (-) diatasnya atau biasa ditulis dengan tanda caron seperti (â, î, û).

Contoh: قَالَ ditulis qâla

قِيلَ ditulis qîla

يَقُولُ ditulis yaqûlu

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Batasan Istilah	10
E. Tinjauan Pustaka (Kajian Terdahulu)	12
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II BIOGRAFI SAYYID QUTHB DAN KARYANYA	18
A. Riwayat Hidup Sayyid Quthb	18
1. Bigrafi Sayyid Quthb	18
2. Karya-karya Sayyid Quthb.....	22
B. Orientasi Pemikiran Sayyid Quthb	24
1. Pemikiran Islam dan Kenegaraan	24
2. Pemikiran Sayyid Quthb dalam Bidang Politik	26
C. Gambaran Umum Kitab Tafsir Fi Zhilalil Qur'an	28
1. Sistematika Penulisan Tafsir Fi Zhilalil Qur'an	28
2. Metode (Manhaj) Sayyid Quthb dalam Tafsirnya	30
D. Penilaian dan Komentar Tentang Kitab Fath al-Qadir	31
BAB III ANALISIS TERHADAP LARANGAN MEMILIH PEMIMPIN NON MUSLIM	33
A. Defenisi Pemimpin Dalam Tinjauan Islam	33
1. Kepemimpinan dalam Islam	33
2. Syarat-syarat (Kriteria) Pemimpin	35

B. Pemilihan Umum	46
C. Ayat-Ayat yang Berkaitan Dengan Larangan Memilih Pemimpin Non-Muslim	52
D. Tinjauan Berbagai Aspek Realitas dan Kontroversi Seputar Pemimpin Non-Muslim di Negara RI	61
BAB IV ANALISIS PENAFSIRAN AYAT BERDASARKAN Q.S. AL-MAIDAH [5]: 51-53 DALAM TAFSIR FI ZHILALIL QUR'AN KARYA SAYYID QUTHB	64
A. Asbabun Nuzul Ayat	64
B. Penafsiran Q.S. Al-Maidah [5]: ayat 51	66
C. Penafsiran Q.S. Al-Maidah [5]: ayat 52	89
D. Penafsiran Q.S. Al-Maidah [5]: ayat 53	90
E. Analisis Penulis Terhadap Penafsiran Q.S. Al-Maidah [5]: 51-53 dalam Tafsir Fi Zhilalil Qur'an	91
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an menyatakan dirinya sebagai petunjuk bagi segenap umat manusia dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Urgensi Al-Qur'an sebagai acuan umat dalam menghadapi realitas hidup tentunya menjadi sorotan penting untuk membangun peradaban yang multi kompleks dan ideal.

Nasr Hamid Abu Zaid mengatakan bahwa: "Al-Qur'an adalah teks kebahasaan yang dapat kita sebut sebagai teks inti (*core texts*) dalam sejarah peradaban Arab". Sehingga, tidaklah berlebihan bila dikatakan peradaban Arab Islam adalah peradaban teks. Namun, yang dimaksud bukanlah teks itu sendiri yang membangun peradaban, tetapi dialektika manusia dengan realitas di satu pihak dan dialognya dengan teks di pihak lain. Dengan demikian, Al-Qur'an memiliki peran budaya yang tidak dapat diabaikan dalam membentuk wajah peradaban dan menentukan watak ilmu-ilmunya"¹.

Oleh karena itu, kita akan menjumpai sasaran pokok dari Al-Qur'an Al-Karim, yaitu membangun umat, menegakkan daulah, dan mengatur masyarakat di atas fondasi akidah khusus, *tashawwur* tertentu dan bangunan yang baru. Semuanya di lakukan dengan prinsip mengesakan Allah SWT dengan *uluhiyyah*, *rububiyyah*, *qawwamah*, dan *sulthan*. Selain itu, menerimanya sebagai manhaj kehidupan, ...norma-norma dan tata nilai yang datang dari Allah tanpa mempersekutukan-Nya².

Wacana kepemimpinan yang ada di dalam panji Islam dapat kita lihat dari pembentukan negara Madinah yang terkenal dengan Konstitusi Madinah³. Yakni

¹. Nasr Hamid Abu Zaid, *Tekstualitas Al-Qur'an*, terj. Khoiron Nahdliyyin, (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm., 1

². Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an (Di Bawah Naungan al-Qur'an)*, terj. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), jil. 3, cet. 1, hlm., 155

³. Konstitusi Madinah adalah sebuah dokumen yang mengatur urusan dan menjamin hak-hak kaum muhajirin dan anshar serta orang yahudi...Dokumen ini mengukuhkan komunitas tunggal yang terdiri dari kaum muslim dan orang-orang Yahudi Madinah, yang di dalamnya setiap orang memiliki

setelah tiba dan diterima penduduk Yatsrib (Madinah), Nabi resmi menjadi pemimpin kota itu...Dengan kata lain, dalam diri Nabi terkumpul dua kekuasaan, kekuasaan spiritual dan kekuasaan duniawi. Kedudukannya sebagai Rasul secara otomatis merupakan kepala negara⁴.

Karena itu, Mustafa al-Syiba'i melihatnya sebagai peradaban unik yang memiliki landasan kokoh, yaitu : berpijak pada asas ketunggalan dalam akidah, bersifat manusiawi, mendunia dan kosmopolit, berpegang pada pengembangan ilmu dan penguatan akidah serta memiliki toleransi keagamaan⁵.

Di antara konsekwensi umat Islam sebagai pewaris risalah-risalah dan pemilik risalah dari agama terakhir, serta sebagai pemegang wasiat kepemimpinan atas manusia dengan agama terakhir ini ialah, jangan sampai mereka menjadikan pimpinan dan memberikan loyalitas kepada orang-orang yang mengufuri agama Islam. Juga orang-orang yang menjadikan kefardhuan-kefardhuan Islam dan syi'ar-syi'arnya sebagai bahan ejekan dan permainan.

Setidaknya, ada lebih dari 7 (tujuh) ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan untuk tidak menjadikan orang-orang non-muslim sebagai pemimpin. Diantanya adalah Q.S. Ali-Imran[3]: 28, 100, 118; Q.S. An-Nisa'[4]: 144; Q.S. Al-Maidah[5]: 51, 57; Q.S. Al-Mumtahanah[58]: 22; Q.S. Al-Anfal[8]:73; dan Q.S. At-Taubah:[9]:8.

Lebih jauh, Sayyid Quthb menyatakan bahwa “Umat Islam hanya boleh memberikan loyalitasnya kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Jangan sampai mereka memiliki kecenderungan untuk menjadikan pimpinan dan memberikan loyalitas kepada selain orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Karena

status sosial dan politik yang sederajat. Konstitusi juga menjamin kebebasan beragama kepada semua warga negara, tanpa diskriminasi apapun. Ia menjamin keamanan dalam negeri , paling tidak secara temporer, dan memungkinkan kaum muslim untuk berkonsentrasi menjalankan urusan lain yang lebih penting, yakni berdakwah dan membela keamanan Madinah dari serangan asing. Dokumen perjanjian Muslim dengan Yahudi merupakan konstitusi tertulis pertama di dunia. Konstitusi ini berjalan selama kurang lebih satu setengah abad (1H/622 M- 132 H/ 750 M) Lihat Afzalur Rahman, *Ensiklopedi Muhammad Saw: Muhammad sebagai Negarawan*, (Bandung: Pelangi Mizan, 2009), jil. 7, cet. 1, hlm., 15; untuk isi utama dokumen tersebut, lihat pembahasan tentang perjanjian di hlm., 53-68

⁴. Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm., 26-27

⁵. Mustafa al-Syiba'i, *Peradaban Islam, Dulu, Kini dan Esok*, terj.RB.Irawan dan Fauzi Rahman, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1992), hlm. 36

umat Islam adalah umat dengan akidahnya, bukan kebangsaannya dan bukan kenegaraannya. Juga bukan dengan warisan-warisan kebudayaannya dan tradisi jahiliyahnya. Mereka adalah “umat” dengan akidah barunya ini, dengan *manhaj Rabbani*-nya, dan dengan risalah terakhirnya. Inilah unsur pemersatu mereka”⁶.

Ibnu Arabiy ketikamengacu pada Q.S. Ali-Imran [3]: 28, menyatakan ayat tersebut berisi ketentuan umum bahwa seorang mu’min tidak boleh mengambil orang kafir sebagai pemimpinnya, sekutunya untuk melawan musuh, menyerahkan suatu amanat, dan menjadikannya sebagai teman kepercayaan⁷.

Sebagaimana yang tertera dalam firman-Nya:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (28)

Artinya: “Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa) Nya. Dan hanya kepada Allah kembali (mu)”. (Q.S. Ali-Imran [3]: 28). Maka nyatalah bahwa dalam ayat inidan ayat-ayat lain yang senada dengannya, ada petunjuk bahwa dalam hal apapun orang kafir tidak boleh berkuasa atas umat islam.

Hal ini juga selaras dengan yang di kemukakan oleh Kamal Faqih Imani. Beliau menyatakan mengenai “*Kekhalifahan Ilahi*”, dimana Allah SWT telah mengutus hambanya demi melaksanakan perintah-perintahnya di muka bumi. Kata ini juga menunjukkan bahwa pemerintahan di bumi harus berasal dari perintah Allah SWT. Pemerintahan yang di jalankan selain lewat cara ini adalah zalim dan tidak layak⁸.

⁶. Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an (Di Bawah Naungan al-Qur’an)*, terj. As’ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), jil. 3, cet. 1, hlm., 158

⁷. Abu Bakr Muhammad ibn Abdillah Ibn Arabi, *Ahkam Al-Qur’an*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), jil. II, hlm., 9

⁸. Ja’far. M.A, *Dialog Agama Dalam Berbagai Perspektif*, (Banda Aceh: PeNA, 2013), hlm., 53 lihat pula Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur’an (Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya Al-Qur’an)*, terj. Ahsin Muhammad, (Jakarta: al-Huda, 2005), hlm., 657

Secara kongkrit, pandangan di atas telah memberikan isyarat preventif terhadap kepemimpinan mereka yang mengandung unsur kedzaliman di setiap lapisan masyarakat. Hal inilah yang di tegaskan dalam Q.S. al-Maidah [5]: 51, yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ
إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (51)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang dzalim”. (Q.S.al-Maidah [5]: 51).

Begitu juga dalam Q.S. al-Maidah [5]: 57, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوءًا وَعَبَاً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارَ
أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (57)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi Kitab sebelumnya, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman”.(Q.S. al-Maidah [5]:(57).

Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa adanya isyarat larangandengan kata لا تتخذوا agar umat Islam tidak menjadikan orang-orang non-Muslim sebagai pemimpinnya, dan memberikan loyalitas yang menyangkut kemaslahatan banyak umat manusia.

Sayyid Quthb dalam tafsirnya *Fi Zhilalil Qur'an* menegaskan bahwa “ Islam menugaskan seorang muslim untuk menjalin hubungan kepada semua manusia atas dasar akidah. Maka, kesetiaan dan permusuhan itu tidak boleh ada dalam pandangan seorang muslim ataupun dalam gerakannya kecuali atas dasar akidah. Karena itu,

tidak mungkin terjadi *wala'* 'tolong-menolong dalam kesetiaan' antara orang muslim dan non-muslim...Karena, bagaimana mungkin mereka akan tolong-menolong sedangkan di antara mereka tidak ada kesamaan landasan untuk saling tolong-menolong dan saling membantu?"⁹.

Jika mengingat sejarah, maka akan kita temukan betapa kebencian kaum non-muslim terhadap agama Islam. Kaum Yahudi akan cenderung mengingkari janjinya¹⁰ dan memusuhi umat Islam di dalam dadanya. Hal inilah yang di tegaskan Allah SWT dalam ayat tersebut, bahwa sepanjang sejarah kaum Yahudi, Nasrani dan Musyrikin akan melakukan tipudaya terhadap umat Islam.

Dalam peroses pemilihan pemimpin, hal yang menjadi sorotan masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim belakangan ini adalah mengenai pemilu. Dimana masyarakat berpartisipasi dalam memilih kepala daerahnya maupun pemimpin negaranya. Bahkan isu tentang pemilihan umum telah berkembang menjadi isu yang sangat esensial dalam sistem politik hampir di setiap negara. Sejalan dengan semakin di terimanya demokrasi sebagai simbol peradaban dunia setelah perang dunia ke II¹¹.

Adapun realitas yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia pada masa sekarang ini adalah " fakta bahwa pengangkatan Basuki Tjahja Purnama (Ahok) yang notabene adalah seorang non-muslim sebagai Gubernur DKI Jakarta¹², telah menuai perdebatan di berbagai kalangan. Walaupun pada dasarnya konstitusi Indonesia tidak melarang siapapun mencalonkan diri sebagai pemimpin/ kepala daerah¹³. Selama kepemimpinannya, kebijakan Ahok dianggap telah menzalimi

⁹. Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an (Di Bawah Naungan al-Qur'an)*, terj. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), jil. 3, cet. 1, hlm., 255

¹⁰. Lihat perjanjian Hudaibiyah yang di langgar oleh kaum Yahudi Madinah

¹¹. Katimin, *Politik Islam Indonesia: Membuka Tabir Perjuangan Islam Ideologis Dalam Sejarah Politik Nasional*, (Bandung: Citapustaka Media, 2007), cet. Pertama, hlm., 90

¹². Ahok menjadi Guberbur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo berdasarkan surat keputusan Kementrian Dalam Negeri no. 121.32/4438/OTDA perihal mekanisme pengangkatan wakil Gubernur DKI Jakarta sisa masa jabatan tahun 2012-2017.

¹³. Hak memilih tersebut tercantum secara resmi dalam UU No. 39/1999 tentang HAM, yaitu pasal 43 yang menyatakan: "setiap warga negara berhak dipilih dan memilih dalam pemilu". Pernyataan serupa juga terdapat dalam UU No. 12/2005 tentang pengesahan konvenan hak sipil politik, yaitu di pasal 25 yang berbunyi: " Hak setiap warga negara ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik, untuk memilih dan di pilih".

kemaslahatan umat. Proyek reklamasi yang dirancangnya banyak merugikan nelayan. Selain itu, penggusuran paksa dengan relokasi tempat yang di pungut biaya tentu mempersulit perekonomian warganya. Tidak hanya di bidang pemerintahan, bahkan ia juga dianggap menistakan agama dalam sosialisasinya dan menyebabkan demo pada tanggal 02 Desember 2016¹⁴.

Maka nyatalah ketentuan Allah SWT yang tertera dalam Al-Qur'an dengan isyarat dan peringatan untuk tidak menjadikan orang-orang non-Islam sebagai pemimpin yang memegang amanah kemaslahatan umat yang di pimpinnya. Bahkan Dr. Katimin, M.A dalam bukunya "*Politik Islam Indonesia: Membuka Tabir Perjuangan Islam Ideologis Dalam Sejarah Politik Nasional*" menyatakan bahwa Piagam Jakarta (The Jakarta Charter) yang di rubah dari "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" adalah suatu pengorbanan besar yang di lakukan umat Islam bangsa Indonesia¹⁵.

Oleh karena itu, dapat kita pahami bahwa Al-Qur'an selalu memberikan kesadaran tentang prinsip-prinsip jatuh bangunnya peradaban, serta memberikan arahan tentang cara menata masyarakat dalam sebuah bangunan peradaban¹⁶.

Namun di lain pihak, Taqi ad-Din Abu al-'Abbas ibn Abd al-Halim ibn Abd as-Salam ibn Taimiyah atau yang populer di sebut Ibnu taimiyah dalam salah satu statementnya yang paling terkenal adalah: " lebih baik dipimpin oleh pemimpin kafir yang adil, daripada di pimpin oleh pemimpin muslim yang dzalim"¹⁷. Dari sumber lain

¹⁴. " aksi pada 02 Desember 2016 merupakan kelanjutan dari aksi pada 04 November lalu. Unjuk rasa itu di picu tindakan Ahok yang di nilai menistakan ulama dan al-Quran saat mengajak warga di Kepulauan Seribu jangan mau "dibohongi pakai" surah al-Maidah ayat 51. Ayat itu berisi seruan bagi muslim agar tak menjadikan non-Muslim sebagai "auliya". Lihat koran Republika, "*Kapolri Restui Aksi Damai 212*" (28/11), Selasa, 29 November 2016, hlm., 1

¹⁵. Dalam piagam jakarta tersebut di sepakati bahwa dasar negara Indonesia adalah pancasila yang dalam sila pertamanya " Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at islam bagi pemeluk-pemeluknya". Tuntutan golongan islam lainnya ialah ketetapan ketentuan bahwa kepala negara haruslah beragama Islam dan di cantumkan dalam kalimat " Kewajiban "menjalankan syari'at islam" di dalam konstitusi. Lihat Katimin, *Politik Islam Indonesia: Membuka Tabir Perjuangan Islam Ideologis Dalam Sejarah Politik Nasional*, (Bandung: Citapustaka Media, 2007), cet. Pertama, hlm., 90

¹⁶ R, Khairi Ilham, *Al-Qur'an dan Kaligrafi Arab*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 45

¹⁷. Surwandono, *Pemikiran Politik Islam*(Yogyakarta: LPPPI UMY, 2001), hlm., 32. Terkait dengan latar historis yang mengilhami lahirnya pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah, baca Masyaruddin,

ada pula pernyataan: “ lebih baik 60 tahun di perintah oleh pemerintah yang zalim dibandingkan hidup satu hari tanpa pemerintahan¹⁸”, adalah berasal dari pendapat Ibnu Taymiyah sendiri dalam bukunya *al-Siyasah asy-Syar’iyyah fi Ishlah al-Ra’iy wa al-Ra’iyyah*.

Dengan demikian, boleh tidaknya non-muslim menjadi pemimpin kaum muslimin sesungguhnya merupakan fenomena klasik yang mengundang perdebatan di kalangan ulama. Di satu sisi, ulama tidak membolehkannya karena Al-Qur’an secara gamblang menyatakan demikian. Disisi lain, adapula beberapa ulama yang memandang bahwa perdebatan bukan terletak pada apakah pemimpin harus orang islam atau tidak, namun yang paling penting adalah apakah ia mampu membawa masyarakatnya ke arah kesejahteraan dan keadilan.

Mujar Ibnu Syarif di dalam bukunya *Presiden Non Muslim di Negara Muslim (Tinjauan dari Perspektif Politik Islam dan Relefansinya dalam Konteks Indonesia)* mengemukakan bahwa para intelektual muslim berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya seorang non muslim menjadi pemimpin di negara yang mayoritasnya umat islam. Sementara sebagian lagi – seperti al Jashash, ibn Arabi, Ibnu Katsir, al-Zamakhsyari, al Maududi dan Hasan al-Banna- melarangnya. Sebagian kalangan – seperti Mahmoud Muhammad Thaha, Thariq al-Bishri, Asghar Ali Engineer, dan Muhammad al-Ashmawi –memperbolehkannya¹⁹.

Perbincangan tentang kepemimpinan di tengah masyarakat merupakan suatu perbincangan yang menarik. Dimana setiap anggota masyarakat tentunya memiliki impian agar tatanan masyarakat tempat mereka tinggal adalah masyarakat ideal dengan pemimpin yang merakyat. Namun kenyataannya, jika diperhatikan kondisi sosial masyarakat Indonesia saat ini, berbanding terbalik antara kondisi ideal yang diharapkan dengan kenyataan *real* di tengah masyarakat muslim itu sendiri.

Pemberontakan Tashawuf: kritik Ibnu Taimiyah atas Rancangan Bangun Tashawuf, (Surabaya: STAIN Kudus Press, 2007), hlm., 27

¹⁸. Masrohin dalam “ *Pengantar Penerjemah*” untuk buku Khalid Ibrahim Jidan, *Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm., vii

¹⁹. Ibnu Syarif Munjar, *Presiden Non Muslim di Negara Muslim: Tinjauan dari Perspektif Politik Islam dan Relefansinya dalam Konteks Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka Sinar Harapan, 2006), hlm., iix

Penulis sendiri tergerak hatinya untuk mempertanyakan beberapa hal: mengapa terjadi kesenjangan yang cukup mencolok antara kondisi ideal yang di harapkan dan kondisi real yang terjadi di tengah- tengah masyarakat Islam dalam memilih pemimpin? Bukankah Al-Qur'an secara gamblang menjelaskan adanya larangan dalam memilih pemimpin yang non islam ?lantas, bagaimanakah cara memacu kepemimpinan yang positif ditengah masyarakat muslim Indonesia yang heterogen?

Sehubungan dengan hal ini, penulis merasa pentingnya pemahaman mengenai larangan terhadap pemilihan pemimpin musyrik (non-muslim) demimembangun peradaban kepemimpinan yang ideal, melalui pengkajian makna ayat dan tafsir Al-Qur'an. Dengan demikian pemahaman kitab tafsir kontemporer yang bercorak *bil ra'y*, seperti *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* menjadi hal yang tidak kalah menarik untuk di analisis.

Adapun *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* adalah sebuah tafsir fenomenal di tengah zamannya yang diliputi kekuatan imperialisme penguasa (Rezim Mesir) atas rakyatnya. Bahkan naungan Al-Qur'an itu di selesaikan dari balik jeruji besi sebagai bentuk apresiasinya atas masyarakat Mesir dan pengalaman langsung beliau atas apa yang dipandanginya sebagai sumber kerusakan selama dua tahun tinggal di Amerika. Kekecewaan dan kepedihannya di penjara selama sebelas tahun, maupun pelipur yang di temukannya pada teks Al-Qur'an selama bertahun-tahun yang di tungkan dalam karya tulisnya dapat di gunakan untuk memahami arah pemikirannya mengenai masyarakat, politik dan kedudukan Islam di dunia.

Sayyid Quthb menulis dari sudut pandang Islam yang akhirnya membuat ia menganjurkan orang untuk menolak cara berpikir yang *jahili* (yang tidak Islami). Namun ia sendiri menulis sebagai intelektual pertengahan abad ke duapuluh yang terpengaruh kekuatan intelektual dan moral yang berupaya di tolaknya. Akibatnya, tulisannya mengandung ketegangan yang menarik – suatu ketegangan yang banyak terlihat di kalangan orang-orang yang mendapat inspirasi dari dirinya.²⁰

²⁰. Ali rahmena, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, terj. Ilyas Hasan, (Bandung: Mizan Anggota IKPI, 1996), hlm., 155

Dengan profil yang demikian, karya beliau tentu menjadi karya yang sangat patut untuk diapresiasi oleh umat Islam Indonesia umumnya dan para sarjana *Islamic Studis* khususnya. Terutama dalam hal larangan memilih pemimpin non-muslim yang menjadi 'keprihatinan' bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya pemeluk agama Islam dalam proses memilih pemimpin, agar menjadi bangsa yang sejahtera, berperadaban, terhormat dan bermartabat.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, maka penulis tertarik untuk menganalisis **“LARANGAN MEMILIH PEMIMPIN NON MUSLIM DALAM Q.S. AL-MAIDAH [5]: 51-53 MENURUT TAFSIR FI ZHILALIL QUR’AN KARYA SAYYID QUTHB”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka peneliti memfokuskan kajian pada larangan terhadap pemilihan pemimpin non muslim, dalam tafsir kontemporer (*Fi Zhilalil Qur’an*) yang dirangkum dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pandangan Sayyid Quthb mengenai larangan memilih pemimpin non muslim, sebagaimana yang tercantum dalam tafsirnya *Fi Zhilalil Qur’an* pada Q.S. al-Maidah [5]: 51-53 ?
2. Apa relevansi pemikiran Sayyid Quthb dalam upaya mendorong kepemimpinan ke arah yang positif ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk mengetahui secara deskriptif pandangan Sayyid Quthb tentang preventifisasi pemilihan pemimpin non muslim, sebagaimana yang tercantum dalam tafsirnya *Fi Zhilalil Qur’an* pada Q.S. al-Maidah [5]: 51-53.

- b. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Sayyid Quthb dalam upaya mendorong kepemimpinan kearah yang positif .

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini di harapkan berguna untuk memberikan gambaran dan dimanika perkembangan kepemimpinan yang didasari konsep preventif (pencegahan) terhadap pemilihan pemimpin non-Islamyang dipaparkan Sayyid Quthb dalam tafsirnya.

Jika ternyata teori preventifisasi / larngan tersebut cukup signifikan untuk membangun ideologi kepemimpinan bangsa yang lebih baik, meski ada kekurangan dan kelebihanannya, maka hal ini akan menjadi salah satu pertimbangan dalam merujuk tafsir ayat yang sesuai dengan konteks zaman di masa sekarang.

Tujuan dari teori “pencegahan kepemimpinan non-muslim” yang di ajukan Sayyid Quthb, sepertinya untuk merespon isu-isu imperilisme penguasa yang berkembang di Mesir saat itu. Penulis melihat bahwa ada kemiripan antara situasi sosio-politik masyarakat Mesir dengan masyarakat Indonesia saat ini, khususnya dalam konteks menyuarakan kepemimpinan.

- b. Sebagai literature ilmiah yang memberikan informasi mengenai pentingnya keberadaan Tafsir fi Zhilalil Qur’an, khususnya di tengah-tengah dunia penafsiran al-Qur’an dewasa ini dalam pengembangan peradaban islam yang kompleks.

D. Batasan Istilah

Adapun batasan istilah dalam pemaparan ini adalah sebagai berikut:

1. Larangan: dalam KBBI, larangan di artikan “ bersifat mencegah (supaya jangan terjadi apa-apa)²¹ .

²¹. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), ed.3, cet. 4, hlm., 895

2. Pemimpin Non Muslim: Untuk memahami lebih jauh mengenai pengertian pemimpin non Muslim, maka perlu mengetahui makna dari perkata yang membangun frase tersebut yakni mengetahui terlebih dahulu makna kata pemimpin dan non muslim.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007), pemimpin adalah sebuah kata benda yang berarti orang yang memimpin. Pemimpin dalam bentuk kata kerja menjadi “memimpin”, berarti mengetuai atau mengepalai, memenangkan paling banyak, membimbing, melatih, mendidik, dan mengajari. Adapaun kepemimpinan adalah; perihal pemimpin dan cara memimpin.²²

Adapun Quraish Shihab dalam bukunya “Secercah Cahaya Ilahi” mengemukakan bahwa imam dan khalifah adalah dua istilah yang di gunakan Al-Qur’an untuk menunjuk “pemimpin”²³. Begitu juga dengan kata *auliya*’ yang tertera dalam Q.S al-Maidah (5): 51 yang mengandung makna pemimpin.

Yang di maksud penulis dalam pemaknaan pemimpin adalah sebagai berikut: orang yang melakukan kontrak sosial antara dirinya dan masyarakat, begitu juga terhadap Tuhannya dalam mengemban amanah yang di pikulnya dengan keadilan dan bertumpu pada kemaslahatan umat.

Adapun istilah Non Muslim: adalah setiap golongan/ individu yang bukan beragama islam. Di dalamnya juga termasuk orang-orang Kafir, yahudi, Nasrani, Majusi, Trinitas, maupun atheis dan lain sebagainya yang bukan beragama islam.

Jadi yang di maksud dengan Non Muslim menurut hemat penulis adalah: orang yang mempersekutukan Allah SWT dengan sesuatu yang lain (benda atau orang); atau sebutan bagi orang yang bertuhan banyak. Begitu juga dalam cakupan pengertian sebagian orang, yakni kaum ahli kitab Yahudi dan Nasrani), terutama orang-orang Nasrani yang dengan keyakinan

²². *Ibid*, hal., 874

²³. M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi Hidup Bersama Al-qur’an*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2000), hlm., 65.

trinitasnya menigakan Tuhan, termasuk kedalam kelompok kaum musyrikin...begitu juga sebutan orang-orang yang tidak mempunyai kitab suci seperti para penyembah berhala, orang-orang kafir dan kaum Majusi.

Sehingga dapatlah kita pahami bahwa pemimpin non muslim adalah: “ orang yang memimpin (baik organisasi/ pemerintahan) urusan kemaslahatan manusia dari golongan yang tidak beragama Islam”

3. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*: adalah tafsir Moderen²⁴ dengan corak adabi ijtimia'I sebagai buah karya pada zamannya.
4. Sayyid Quthb: Sayyid Qutub (1906-1959) merupakan salah seorang tokoh mufassir moderen dengan orientasi pemikiran. Ia menulis tafsir Al-Qur'an dengan judul *Fi Zilal al-Qur'an*(di bawah lindungan al-qur'an)²⁵.

E. Tinjauan Pustaka (Kajian Terdahulu)

Adapun karya tulis yang termasuk golongan perspektif kepemimpinan pertama yang penulis temukan di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, sebuah karya tulis oleh Mujar Ibnu Syarif, *Presiden Muslim di Negara Muslim: Tinjauan dari Perspektif Politik Islam dan Relefansinya dalam konteks Indonesia*. Didalam tulisannya, beliau banyak mengemukakan tentang kontroversi seputar presiden Non-Muslim di negara mayoritas Islam, mengemukakan kelompok-kelompok yang pro dan kontra terhadap pemimpin non-Muslim. Hingga pada akhirnya ia mencoba mengemukakan konteks dan relevansi pemimpin non-muslim di Indonesia²⁶.

Kedua, sekripsi Wahyu Naldi yang berjudul “ *Penafsiran Terhadap Ayat-ayat Larangan Memilih Pemimpin non-Muslim dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi antara Quraish Shihab dan Sayyid Quthb)*” yang di terbitkan tahun 2015. Beliau lebih menekankan pembahasan pada ranah komparasi dan hermeneutiknya Hans George

²⁴. Manna Khalil al-Qattan, *Studi ilmu-Ilmu al-Qur'an*, terj. Mudzakir AS, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2009), Cet. 13, hlm., 512-115

²⁵. Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Prmikiran dan Peradaban*, (jakarta: PT Ichtiar baru Van Hoeve, 2002), jil. 4, hlm., 44

²⁶. Ibnu Syarif Munjar, *Presiden Non Muslim di Negara Muslim: Tinjauan dari Perspektif Politik Islam dan Relefansinya dalam Konteks Indonesia*, (jakarta: PT Pustaka Sinar harapan, 2006)

Gadamer. Sehingga lebih mengarah pada perbedaan pandangan dan persamaan mufassir yang teliliti.

Ketiga, sekripsi yang ditulis oleh Fuad Luthfi dengan judul “ *Konsep Politik Islam Sayyid Quthb Dalam Tafsir Fi Zhilalil Qur’an*”. Karya beliau lebih cenderung kepada aspek politik, kedaulatan Tuhan, prinsip-prinsip pengaturan negara dan tematiknya ayat-ayat politik pemerintahan yang menghiasi pemikiran Sayyid Quthb.

Keempat, buah karya Abdullah ad-Dumaiji, yang berjudul *Konsep Kepemimpinan Dalam Islam* dengan judul aslinya adalah “*al-Imamah al-Uzmah inda Ahlus Sunnah wal Jama’ah*. Profesor Ummul Qura’ di kota Mekah ini, menyajikan pembahasan kepemimpinan mengenai kelengkapan dalil dan argumentasi menurut pemahaman ahlus sunnah wal jama’ah, serta kesadaran akan situasi kontemporer dan aktualisasi konsepal-Imamah al-Uzmah.

Kelima, buku yang berjudul “*Islam dan Tata Negara: ajaran, sejarah dan pemikiran*” karya Munawir Syadzali. Dalam buku ini menggambarkan aspek pemikiran berbagai tokoh dan sejarah politik di dunia islam di berbagai belahan dunia. Baik dalam segi kepemimpinannya maupun pembentukan dasar/ konstitusi negaranya²⁷.

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa tidak ditemukan tulisan yang membahas atau mengkaji secara utuh, tuntas, sistematis, dan mendalam mengenai larangan terhadap pemilihan pemimpin Non-Islam yang dikaitkan dengan pemikiran seorang mufassir dalam tafsirnya. Dengan demikian maka penelitian ini memiliki nilai kebaruan dan kontribusi pengetahuan (contribution to knowledge) yang cukup signifikan dalam meningkatkan kualitas analisis dalam studi Al-Qur’an dan tafsir.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah “Penelitian Kualitatif” yang didasarkan pada telaah pustaka (*library research*) dengan fokus penelitaian terhadap *Tafsir Fi*

²⁷. Munawir Syadzali, *Islam Dan Tata Negara: ajaran, sejarah, dan pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993)

Zhilalil Quran karya Sayyid Quthub sebagai sumber primer yang menjadi bahan rujukan utama penulis untuk di analisis isinya secara mendalam (*content analysis*). Ayat-ayat yang di teliti adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan larangan memilih pemimpin yang non-Islam, seperti Q.S. al-Maidah [5]: 51.

Sedangkan sumber sekundernya adalah buku-buku beliau juga yang bisa menjadi dua kemungkinan menguatkan atau justru melemahkan tafsir beliau sendiri dalam *Tafsir Fi Zhilalil Quran*. Sumber pembantu lain selain karangan beliau adalah seperti:

Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'ankarya Muhammad Fu'ad Abdul Baqy, yang berfungsi sebagai kitab 'pencari' dan kitab-kitab yang berkenaan dengan Al-Qur'an, Tafsir, Ulum Al-Qur'an, juga buku-buku yang membahas tentang teori- teori kepemimpinan, sosial dan kenegaraan.

Untuk data sejarah, peneliti juga mencari lewat informasi dari media cetak maupun elektronik seperti majalah, koran, tabloid, internet, dan lain-lain.

2. Metode Pengumpulan Data

Adapun langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, penulis akan menetapkan Sayyid Quthb sebagai fokus kajian dengan objek formal kajiannya adalah “ Preventifisasi terhadap pemimpin non-Muslim yang tertera dalam Q.S.Al-Maidah: 51-53”.

Kedua, mencari buku-buku biografi Sayyid Quthb, atau merujuk ensiklopedi yang memuat wacana beliau. Kemudian menganalisis karya-karya beliau serta kiprahnya dalam dunia islam.

Ketiga, memaparkan tafsiran beliau yang tertera dalam *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. mengklasifikasikan teori-teori yang mendukung ataupun menolak penafsiran beliau dengan memaparkan argumentasi dari buku-buku ulama lain terkait dengan penelitian ini, baik itu kitab klasik, kontemporer, majalah, koran dan media lainnya.

3. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan meliputi metode-metode deskriptif, historis dan analisis sintesis. Metode deskriptif²⁸ digunakan untuk “mengelola” secara sistematis data penafsiran Sayyid Quthub dalam Tafsirannya. Data tersebut diverifikasi pada sumbernya, disusun kembali secara sistematis sesuai dengan bingkai pemetaan masalah yang dikaji untuk memilih bagian tertentu dari apa yang terdapat dalam *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an* serta hubungannya dengan teori-teori ilmu sosial yang benar-benar berkaitan dengan tema kepemimpinan²⁹.

Metode historis digunakan untuk melacak kaitan ide utama dengan historical setting yang menyertai pembentukan penafsiran. Melalui metode ini, secara eksternal diselidiki situasi dan kondisi yang menaungi sejarah saat itu seperti yang berkenaan dengan dinamika sosial, politik, ekonomi, budaya serta tradisi keagamaan dan intelektualnya. Sedangkan secara internal yang dikaji adalah perjalanan hidup penulis, latar belakang keluarganya, pendidikan yang dijalankannya, interaksi intelektual dan sosial dengan para tokoh zamannya dan faktor-faktor subjektif yang lain³⁰.

Metode analisis-sintesis, yaitu metode yang berdasarkan pendekatan rasional dan logis terhadap sasaran pemikiran secara induktif maupun deduktif. Karenanya dalam penelitian ini metode analisis-sintesis digunakan untuk memusatkan pada penafsiran yang berkenaan dengan tema langkah preventif terhadap pemilihan pemimpin non Islam dengan menjadikan atau

²⁸. Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), cet. 2, hlm., 52.

²⁹. Metode deskriptif yang dimaksud di sini tidak hanya berupa kegiatan pengumpulan, penyusunan dan kemudian klasifikasi data, melainkan juga mencakup analisa dan interpretasi data yang diperoleh, baik melalui reasoning induktif (metode berfikir dengan pengambilan kesimpulan dari khusus ke umum) maupun reasoning deduktif (metode berfikir dengan pengambilan kesimpulan dari umum ke khusus). Lihat Kusmin Busyairi, *Metode Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan*, (Yogyakarta: P3M IAIN Sunan Kalijaga, 1992), hlm. 65.

³⁰. Metode historis adalah suatu metode penyelidikan yang kritis terhadap keadaan perkembangan dan pengalaman di masa lampau serta menimbang secara teliti bukti-bukti validitas dari sumber sejarah dan interpretasi dari sumber keterangan. Lihat M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 55. Lihat pula Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar: Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 132.

menyusun data lebih teratur. Dan dengan demikian, akan lebih bermakna dan lebih mudah difahami, lalu dipertajam lagi dengan menampilkan tinjauan kritik, baik yang berasal dari tokoh ulama lain, maupun dari penulis sendiri dalam melihat relevansinya terhadap dunia saat ini dan yang akan datang.

Dari kombinasi tinjauan atas kritik tersebut diharapkan melahirkan tinjauan yang lebih tajam dan komprehensif mengenai tafsir preventifisasi pemilihan pemimpin non muslim dalam *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, sehingga ditemukan ada hal baru atau alternatif baru yang merupakan tujuan dari penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Agar lebih terarah dalam melakukan penelitian ini, maka perlu dijabarkan sistematika pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang mengantarkan pembaca pada pembahasan secara keseluruhan. Dalam bab ini dipaparkan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan kegunaan penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang biografi Sayyid Quthb yang di harapkan dapat memberikan data yang memadai tentang latar belakang budaya dan intelektual penafsir tersebut. Sehubungan denganhal itu, dalam pembahasan biografi beliau juga akan di paparkan kondisi social politik yang ada di masanya, perjalanan intelektual dan karya-karyanya. Disamping itu, akan di bahas pula metode penafsiran yang di gunakan oleh Sayyid Quthb dalam menggambarkan pemikirannya secara lebih utuh.

Bab tiga berisi teori yang terkait dengan penelitian. Bab ketiga menjelaskan deskripsi kepemimpinan, pandangan berbagai ulama mengenai boleh tidaknya menjadikan pemimpin dari golongan non-Islam dan hal lain yang berkaitan dengannya dalam *Tafsir fi Zhilalil Qur'anyang* meliputi larangan terhadap pemilihan pemimpin musyrik yang bersifat universal dan arah yang diharapkan dari adanya larangan kepemimpinan tersebut.

Pembahasan mengenai pemimpin non muslim dalam perspektif al-Qur'an juga akan di sertai dengan pembahasan perubahan social politik dan kenegaraandalam perspektif sosiologi, mengingat bahwa kepemimpinan merupakan inti dari kajian sosiologi dan politik.

Bab keempat merupakan salah satu bagian inti dari penelitian ini. Pada bab ini di kemukakan pandangan Sayyid Quthub tentang larangan memilih pemimpin musyrik dalam tafsirannya fi Zhilalil Qur'an pada Q.S al-Maidah (5): 51-53. Dalam bab ini akan di ketahui pandangan beliau dalam memahami al-Quran mengenai priventifisasi pemilihan pemimpin non Muslim yang relevan dan dapat mendorong Indonesia dan masyarakat pada umumnya berubah kearah kepemimpinan positif yang lebih baik.

Bab kelima merupakan penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

BIOGRAFI SAYYID QUTHB DAN KARYANYA

A. Riwayat Hidup Sayyid Quthb

1. Biografi Sayyid Quthb

Sayyid Quthbatau lengkapnya Sayyid Quthb Ibrahim Husain Syadzili adalah seorang intelektual muslim abad duapuluh yang lahir pada 09 Oktober 1906 di Desa Musya yang termasuk wilayah provinsi Asyut, Mesir³¹. Dan meninggal pada hari Senin, 13 Jumadil Awwal 1386 atau 29 Agustus 1966 bersama kedua orang temannya (Abdul Fatah Ismail dan Muhammad Yusuf Hawwasy) menyambut panggilan Rabbnya dan syahid di tali tiang gantungan³².

Ia adalah anak sulung dari lima bersaudara, dengan seorang saudara laki-laki dan tiga saudara perempuan. Ayahnya al-Hajj Quthb Ibrahim, adalah anggota Hizb al-Wathani (Partai Nasionalis), pimpinan Musthafa Kamil dan berlangganan surat kabarnya, *Al-Liwa'* (Bendera). Meskipun keadaan keuangan keluarga Quthb sedang menurun pada saat ia lahir, keluarga ini tetap berwibawa berkat status ayahnya yang berpendidikan.

Pendidikan awalnya di mulai di sekolah *Kuttab* (sekolah agama desa) dan beliau sudah hafal Al-Qur'an pada usia sepuluh tahun. Meskipun mengikuti *kuttab* (sekolah agama) desa, dia segera pindah ke sekolah pemerintah, dan lulus pada 1918. Quthb pindah ke al-Hulwan (dipinggir kota Kairo) pada 1919 atau 1921. Dia di sebutkan tinggal bersama pamannya yang berprofesi sebagai jurnalis dari 1921 hingga 1925, mengikuti pendidikan keguruan pada 1925, dan lulus pada 1928. Ia mengikuti kuliah secara informal pada 1928 dan 1929 di Dar Al-Ulum (sebuah Universitas yang didirikan pada 1872 sebagai Universitas Mesir Moderen bermodel Barat). Pada 1930, dia diterima secara formal di lembaga ini dan lulus pada tahun 1933 dengan gelar sarjana muda dalam bidang pendidikan.

³¹. John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Moderen*, terj. Eva Y. N,dkk, (Bandung: Mizan, 2002), jil.6, cet. 2, hlm., 69

³². Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an (Di Bawah Naungan al-Qur'an)*, terj. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), jil. 12, cet. 1, hlm., 387

Dapat kita pahami bahwa pengetahuan Quthb tentang Al-Qur'an sejak usia muda tentu mempunyai pengaruh yang mendalam pada sisi kehidupannya. Selain itu, pendidikannya di *Dar al 'Ulum* yang oleh para pendirinya di tujukan untuk mendidik guru pengajar ilmu-ilmu modern, membuatnya akrab dengan kepustakaan Barat. Dan sebagaimana intelektual muda lainnya, ia tumbuh sebagai pengagum Barat.

Setelah lulus ia bekerja sebagai pejabat di kementerian Instruktur Publik. Ia adalah peserta aktif dalam debat-debat sastra dan sosial pada zamannya, dan segera ia menjadi penulis tangguh dan mulai menerbitkan kumpulan puisi serta kritik-kritik sastranya³³. ... pada masa setelah perang Dunia I, ia banyak menulis tentang islam dan negara Mesir. Pada tahun 1948, ia menerbitkan bukunya *Al-'Adalah Al-Ijtima'iyah fi al-Islam* (keadilan sosial dalam Islam). Dalam bukunya tersebut ia mengemukakan pendapatnya bahwa Islam, berbeda dari keristen maupun komunisme, memiliki ajaran-ajaran sosial tersendiri, yakni yang ia namakan dengan "sosialisme Islam". Sosialisme islam inilah yang yang mencegah timbulnya pemisahan antara agama dan masyarakat di satu sisi, dan ateisme di sisi lain³⁴.

Sewaktu bekerja sebagai pengawas sekolah pada Departemen Pendidikan yakni tepatnya pada tahun 1939, Sayid Qutub mendapat tugas belajar ke Amerika Serikat untuk memperoleh pengetahuannya di bidang pendidikan. Ia tinggal dua tahun di Amerika. Beliau membagi waktu studinya antara Wilson's Teacher's College di Washington Greeley College di Colorado, dan Stanford University di California³⁵. Kemudian ia banyak mengunjungi kota besar di Amerika Serikat serta sempat pula berkunjung ke Inggris, Swiss dan Italia. Hasil studi dan pengalamannya itu meluaskan wawasan pemikirannya mengenai problema-problema sosial kemasyarakatan yang di timbulkan paham materialisme yang gersang akan paham ketuhanan.

³³. Pada tahun 1930-an, Quthb menulis karya fiksi, kritik sastra dan puisi. Dia menulis di bawah bimbingan dan pengaruh para modernis, seperti: Tahaha Husain, 'Abbas Al-'Aqqad dan Ahmad Al-Zayyat. lihat pula John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, terj. Eva Y. N. dkk, (Bandung: Mizan, 2002), jil.6, cet. 2, hlm., 69-70

³⁴. John L. Esposito, *Ancaman Islam Mitos Atau Realitas*, terj. Alwiyah Abdurrahman dan MISSI, (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1996), cet.3, hlm., 140

³⁵. Departemen Agama R. I, *Ensiklopedi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1993), hlm., 1039

Ketika kembali ke Mesir, ia semakin yakin bahwa islamlah yang sanggup menyelamatkan manusia dari paham materialisme, sehingga terlepas dari cengkraman materi yang tak pernah terpuaskan³⁶.

Pengalamannya inilah yang tampaknya menjadi titik balik terpenting dalam hidupnya. Dalam kunjungannya tersebut, menunjukkan perpindahan minat beliau terhadap sastra dan pendidikan menjadi komitmen yang kuat terhadap agama. Meskipun ia mengakui perestasi ekonomi dan ilmu pengetahuan masyarakat Amerika, Quthb terperanjat melihat rasisme, kebebasan seksual dan pro-zionisme masyarakatnya. Setelah kunjungannya tersebut, ia menjadi kritikus Barat yang tajam, terutama setelah menyaksikan keterlibatan negara-negara Barat dalam pendirian negara Israel di atas bumi palestina³⁷.

Charles Tripp³⁸ mengemukakan bahwa “ Kembalinya Sayyid Quthb ke mesir pada tahun 1950, bersamaan dengan berkembangnya krisis politik Mesir yang kemudian menyebabkan terjadinya kudeta militer pada 1952. Selama periode inilah tulisan Quthb jadi lebih diwarnai kritik sosial dan polemik politik”³⁹.

Ia bergabung dengan organisasi Ikhwan Al-Muslimin dan banyak banyak menulis tentang masalah keislaman. Di Mesir, kritik Ikhwan atas imperialisme Barat dan penyakit yang menjangkiti masyarakat Mesir pada waktu itu memperoleh sambutan baik dari kalangan religius maupun kaum elit-sekular yang mengenyam pendidikan model Barat. Kepercayaan yang pernah ada terhadap nasionalisme liberal terguncang oleh kekalahan Arab di palestina...hingga Ikhwan secara gemilang berhasil menaikkan kepercayaan masyarakat Mesir ketika mengambil peran penting dalam perang Palestina tahun 1948, dan krisis Suez pada tahun 1951⁴⁰.

³⁶. Nina M. Armando Dkk, / Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), jil.6, hlm., 23-24.

³⁷. Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI-Press, 1993), ed. 5, hlm., 148

³⁸. Charles Tripp adalah Lektor Senior pada Departemen Studi Politik, School of Oriental and African Studies, London University. Sekarang sedang menggarap studi tanggapan Islam terhadap kapitalisme di kalangan para penulis Mesir pada akhir abad kedua puluh.

³⁹. Ali Rahmena, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, terj. Ilyas Hasan, (Bandung: Mizan anggota IKAPI, 1996), cet. 2, hlm., 158

⁴⁰. John L. Esposito, *Ancaman Islam Mitos Atau Realitas*, terj. Alwiyah Abdurrahman dan MISSI, (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1996), cet.3, hlm., 134

Selama dekade 50-an, Sayyid Quthb muncul sebagai penyuar dominan bagi gagasan dan ideologi Ikhwan Al-Muslimin yang paling berpengaruh. Komitmen, kecerdasan, militansi dan gaya bertuturnya yang fasih membuatnya tampil sebagai pembicara yang efektif dalam konteks konfrontasi antara rezim opresif dan ikhwan. Pelarangan pemerintah terhadap gerakan ini dan sekapan serta siksaan yang di alami Quthb pada 1954, yang disebabkan oleh keterlibatannya dalam usaha pembunuhan Presiden Nasser, hanya berakibat semakin radikal dan konfrontatifnya pandangan – dunia yang ia pegang.

Selama sepuluh tahun disekap dalam kamp konsentrasi, Quthb menulis suatu karya yang sangat indah, *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an* (Di Bawah Naungan Al-Qur'an), yakni sebuah tafsir atas Al-Qur'an. Ia juga menuliskan credo ideologisnya yang sangat berpengaruh, *Ma'alim fi Al-Thariq* (Petunjuk Jalan). Pikiran yang ia kembangkan mencerminkan suatu visi revolusioner yang sama sekali baru, yang lahir dari pengalaman pahitnya selama di penjara. Ia mengembangkan gagasan-gagasan Hasan al-Banna, dan terutama Maulana Maududi, sampai pada kesimpulan yang paling tajam dan jernih⁴¹.

Selain itu, beliau juga menulis beberapa buku, termasuk diantaranya adalah “*Mustaqbal li Hada al-Din*” yang menggambarkan kebulatan tekadnya bahwa Islam sebagai ajaran Ilahi harus merebut kekuasaan agar dapat mengatur segala aspek kehidupan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa buku-buku yang ditulis oleh Sayyid Quthb mengajukan ideologi Islam sebagai suatu alternatif bagi sistem-sistem pemerintahan yang ada di Mesir bagi Komunisme, Kapitalisme, Nasionalisme, Liberalisme dan Sekularisme. Ia yakin bahwa Islam memiliki ajaran-ajaran yang komperhensif serta mampu untuk memecahkan masalah-masalah dasar manusia.

Setelah sepuluh tahun dipenjara, ia dibebaskan atas permintaan pribadi Presiden Irak, Abd al-Salam Aref. setelah bebas ia menulis buku “*Ma'alim fi al-Thariq*” yang didalmanya doktrin jihad mendapat perhatian yang sangat serius. Iapun dikenai tuduhan bermacam-macam dan ditahan kembali pada tahun 1965.

⁴¹. John L. Esposito, *Ancaman Islam Mitos Atau Realitas*, terj. Alwiyah Abdurrahman dan MISSI, (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1996), cet.3, hlm., 141-142

Buku-buku yang dikarang oleh Sayyid Quthb menunjukkan perpaduan antara penalaran naturalistik, polemik dan apologetik. Dengan demikian, cermik pemikirannya tidak hanya menunjukkan hakikat Islam yang tinggi dan tak tersaingi. Ia juga mengatakan bahwa, karna jangkauannya luas dan konsepsi kehidupan manusianya total, maka islam itu unik dan memikat. Dalam hal ini (begitu juga dengan hal lainnya), ia bersikap hati-hati ketika membedakan Islam dari sistem keyakinan lainnya. Namun, ia tampaknya tidak puas dengan hanya menegaskan bahwa keakuratan visi dan etika Islam itu merupakan jalan yang digariskan Allah SWT. Ia tampaknya merasa terdorong untuk mengatakan bahwa hanya petunjuk Islam bagi perilaku manusia ini sajalah yang sesuai dengan tatanan alamiah segala sesuatu, dan khususnya tentang tuntutan hakiki fitrah manusia⁴².

Dengan profil demikian, dapatlah kita pahami bahwa beliau merupakan seorang kritikus sastra, novelis pujangga, pemikir islam dan aktifis islam Mesir paling masyhur pada abad ke dua puluh. Bahkan kemasyhurannya melebihi Ikhwan Al-Muslimin, Hasan Al-Banna (1906-1949). Tulisannya yang menggebu mengandung citra yang kuat tentang penyakit masyarakat islam kontemporer dan idealisasi iman melalui kata-kata teks suci. Dalam keseluruhan pendiriannya sebagai pemikir dan aktivis islam, dia bisa di bandingkan dengan Bediuzzaman Said Nursi di Turki (1873-1960), Abu 'Ala Al-maududi di Pakistan (1903-1979), serta Ali Syari'ati (1933-1977) dan Ayatullah Ruhullah Al-Musawi Khomeini (1902-1989) di Iran⁴³.

2. Karya-karya Sayyid Quthb

Selain mengabdikan diri sebagai pengajar di daerahnya, ia juga mencurahkan pemikirannya melalui karya-karya ilmiah dalam berbagai bidang ilmu, antara lain sebagai berikut:

⁴². Ali Rahmena, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, terj. Ilyas Hasan, (Bandung: Mizan anggota IKAPI, 1996), cet. 2, hlm., 163

⁴³. John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Moderen*, terj. Eva Y. N, dkk, (Bandung: Mizan, 2002), jil.6, cet. 2, hlm., 69

a. Kritik Sastra⁴⁴

- *Muhimmah as-Sya'ir fi al-Hayah wa Syi'ir al-Jail al-Hadhir* (1933); ini merupakan buku beliau yang pertama diterbitkan. Didalamnya beliau mengemukakan kedudukan seorang penyair dalam kehidupan, syair di antara seni-seni keindahan yang ada, siapa yang disebut penyair dan pengaruh lingkungannya⁴⁵.

- *As-Syathi' al-Majhul* (1935); buku ini berisi kumpulan bait sya'ir. Dalam pengantarnya, beliau mengatakan bahwa buku ini berisi teori ilmiah dan filosofis, ketika seorang penyair berinteraksi dengan “dunia fantasi”⁴⁶.

- *at-Taswir al-Fanni fi al-Qur'an* (Cerita Keindahan dalam al-Qur'an)

- *Musyahidah al-Qiyamah fi al-Qur'an* (Hari Kebangkitan dalam al-Qur'an)

- *an-Naqd al-Adabi Usuluhu wa Manahijuh* (Kritik Sastra, Prinsip Dasar dan Metode)

- *Naqd Kitab Mustaqbal al-Tsaqafah fi Mishr* (1939); buku ini berisi bantahan terhadap Thaha Husein

b. Novel: *Al-Athyaf al-Arba'ah* (1945); buku ini ditulis berempat dengan saudaranya untuk mengenang kepergian ibunya., *Thiflun min al-Qaryah* (1946), *Al-Madinah al-Mashurah* (1946), *Asywak* (1947)

c. Pendidikan: *Al-Qashas al-Dini*, *Al-Jadi fi al-Lughah al-'Arabiyyah*, *Al-jadid fi al-Mahfuzat*, dan *Rawdat al-Tifl*

d. Agama: *al-'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam* (Keadilan Sosial Dalam Islam), *Ma'rakah al-Islam wa ar-Ra' sumaliyyah* (perbenturan Islam dan kapitalisme), *as-Salam al-'Alami wa al-Islam* (Perdamaian Internasional dan Islam) telah di terjemahkan ke dalam bahasa Inggris *Islam and Universal Peace* (Islam dan Perdamaian Dunia) oleh Muslim Youth Movement of Malaya (1979) dan ke dalam bahasa Indonesia *Jalan Pembebasan, Rintisan*

⁴⁴. Departemen Agama R. I, *Ensiklopedi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan kelembagaan Agama Islam, 1993), hlm., 1039

⁴⁵. Abdullah At-Tharabalusi, *Perubahan Mendasar Pemikiran Sayyid Quthb*, terj. Mohammad Maghfur Abdul Wachid, (Surabaya: Ibadah.net, 2000), hlm., vi-viii

⁴⁶. Ibid, hlm., vii

Islam Menuju Perdamaian Dunia oleh Shalahuddin Press, Yogyakarta (1985), *Nahw Mujtama' Islami* (perwujudan masyarakat islam), Khasais al-Tashawur al-Islami, *al-Islam wa al Musykilat al-Hadarah* (Islam dan Problem kebudayaan), Dirasat Islamiyah, Haza al-Din, *al-Mustaqbal li Haza ad-Din* (Masa Depan Agama Islam) dan Ma'alim fi al-Thariq.

Selain buku-buku tersebut, karya tafsirnya yang populer adalah *Fi Zilal al-Qur'an*(di bawah naungan al-Qur'an) yang di selesaikannya dalam penjara. Beberapa kumpulan esainya juga terbit, yaitu: Tafsir Surat al-Sura, Tafsir ayat al-Riba, Qissat al-Da'awat, Ma'rakatuna ma'a al-Yahud (perbenturan kita dengan yahudi), Islam aw al Islam, Fi al-Tarikh Fikrah wa al-Manhaj dan Afrad al-Ruh.

Beliau juga banya menyumbangkan artikel-artikel di beberapa majalah, yaitu: al-Risalah, al-Liwa' al-Jadid, al-Dakwah, Majallat al-Shihab, Majallat al-Azhar dan Majallat al-Iman, terutama yang menyangkut isu-isu hangat yang dibicarakan kalangan intelektual Mesir pada saat itu.

Itulah sebagian kecil dari karya-karya Sayyid Quthb yang mencerminkan keluasan ilmunya dan identitas ketekunannya. Dari karya-karyanya tersebut dapat di lihat bahwa beliau mempunyai peranan yang cukup besar dalam kehidupan intelektual.

B. Orientasi Pemikiran Sayyid Quthb

1. Pemikiran Islam dan Kenegaraan⁴⁷

Pemikiran Sayyid Quthb yang menonjol di antaranya adalah mengenai konsep antara Islam dan negara. Dalam hal ini, pemikiran Sayyid Quthb termasuk dalam kategori Konservatif. Kaum konservatif menganggap bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap dan menyeluruh, bahkan Islam dianggap sebagai suatu sistem yang mencakup seluruh wilayah kultural (cultural universal). Berdasarkan pandangan ini maka kaum konservatif menganggap bahwa apapun yang berbau Barat di anggap sebagai suatu hal yang terlarang dan harus di tentang, termasuk dalam wilayah

⁴⁷. Katimin, *Politik Islam Indonesia: Membuka Tabir Perjuangan Islam Ideologis Dalam Sejarah Politik Nasional*, (Bandung: Citapustaka Media, 2007), cet. Pertama, hlm., 36-40.

politik. Mereka membuat formulasi sendiri dalam mengemukakan konsep –konsep mereka dari persepektif Islam sebagai respon atas konsep-konsep Barat. Para pemikir yang membahas hubungan Islam dan negara yang bercorak konserfatif ini adalah al-Maududi (1903-1979) dan Sayyid Quthb.

Tipe konservatif Sayyid Quthb terletak pada penolakan total terhadap ideologi-ideologi moderen Barat, penekanan terhadap universalisme, dan revolusi sebagai jalan satu-satunya menuju cita-cita negara Islam. atas penolakan terhadap ideologi-ideologi Barat, Sayyid Quthb mengajukan suatu konsep “pandangan duni Islam” (al-Tashawwur al-Islami) sebagai ideologi Islam⁴⁸.

Pemikiran Sayyid Quthb yang agak menarik lainnya adalah penekanan pada amasalah keadilan. Menurutny, keadilan yang ditawarkan Islam adalah keadilan yang mutlak yang tidak terpengaruh oleh perasaan cinta dan benci, atau kerena adanya hubungan kekerabatan, godaan kekayaan dan jabatan yang menggiurkan. Bahkan perbedaan akidahpun tidak boleh dijadikan alasan untuk berlaku tidak adil⁴⁹.

Sebagai pemikir konservatif, ia menjadikan syariah sebagai posisi sentral dalam setiap gagasannya. Dengan mengutip Q.S. al-Maidah[5]:34-36 kemudian ia mencoba menafsirkannya secara literal bahwa dalam negara Islam, maka kedaulatan tertinggi berada di tangan Tuhan.

Perdasarkan pemaparan diatas dapat di simpulkan bahwa kaum konservatif menempatkan syari’ah sebagai posisi sentral dalam pemikiran politik mereka serta tekstual dan literal dalam memahami Islam, tidak mengakui pemisahan antara agama dan negara atau agama dengan politik. Antara agama dan politik benar-benar menyatu. Kaum konservatif berorientasi pada praktik kehidupan bernegara pada masa

⁴⁸. Pandangan dunia islam sebagai ideologi yang di tawarkan Sayyid Quthb termaktub dalam tulisannyayang berjudul “*Khasa’is al-Tashawwur al-Islami wa Muqawamatuhu*”, (Cairo: 1962). Konsep ini telah di kemukakan oleh Yvonne Y. Haddad dalam tulisannya “Sayyid Quthb: Ideologue of Islamic Revival”, dalam Esposito, Voice, hlm. 73-77.

⁴⁹. Dalam merumuskan keadilan Sayyid Quthb mendasarkan kepada sejumlah ayat Alquran seperti Q.S 16:90, Q.S. 4:58, Q.S. 6:125, Q.S.5:8. Lihat Sayyid Quthb, *Al-'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Syuruq, 1989), hlm., 101

Nabi yang di sebut juga dengan negara Islam teokrasi. Disamping itu, kaum konservatif menerima semangat dinamika Islam dengan menggantinya dari ajaran Islam sendiri.

2. **Pemikiran Sayyid Quthb dalam Bidang Politik**⁵⁰

Barangkali lebih dari pada pemikir muslim sunni pasca- peran Dunia II lainnya, Sayyid Quthb mempersonifikasikan kegigihan gerakan Islam dalam menentang Barat dan pemimpin masyarakat Islam yang mereka Nilai mengabaikan hukum Allah. Quthb memandang para pemimpin masyarakat Islam yang tidak dia setujui, dan masyarakat yang mengikuti mereka, sebagai hidup dalam keadaan jahiliyah (secara harfiyah: mengabaikan kebenaran wahyu) yang dapat dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya bagi Islam. tulisan Quthb telah di terjemahkan kedalam bahasa Persia, Turki, Urdu, Inggris dan bahasa-bahasa lainnya. Peredaran buku tersebut di Iran semasa 1960-an dan 1970-an menjadi pembicaraan khalayak ramai. “Ali Khamene’I, yang menggantikan Khomeini sebagai “pemimpin revolusi”, menerjemahkan beberapa bagian dan tafsir Al-Qur’an karya Quthb, *Fi Zhilal al-Qur’an* (Dibawah Naungan al-Qur’an), kedalam bahasa Persia.

Karya tulis Quthb menunjukkan komitmennya yang teguh kepada kitab suci. Bagi Quthb mudah terbukti dengan sendirinya bahwa apabila al-qur’an memuat suatu pesan, manusia harus menjalankan pesan tersebut. Pemikiran Quthb mengenai hal ini matlah jelas, tidak terpikir oleh nya bahwa kaum muslim, yang hidup dalam lintasan waktu historis, menafsirkan ulang tradisi dan masa lalu mereka dalam konteks keadaan historis kontemporer mereka. Quthb jelas menganut pandangan bahwa Islam merupakan sehimpunan gagasan dan praktik yang tidak lekang oleh waktu. Oleh karena itu, dalam pemikirannya tidak ada alasan bagi rakyat untuk tidak mematuhi Islam. ketidapatuhan ini merupakan masalah penolakan secara sadar dan memalukan terhadap firman Allah, dan bukan persoalan wacana penafsiran.

⁵⁰. John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Moderen*, terj. Eva Y. N, dkk, (Bandung: Mizan, 2002), jil.6, cet. 2, hlm., 71-73

Quthb menganggap Islam sebagai cara hidup yang komprehensif. Oleh karena itu, Islam memberikan pemecahan bagi setiap aspek eksistensi manusia. Dalam pemaparan pandangannya yang paling bertahan lama, *Khassais al-Tashawwur Al-Islami wa Muqawwimatuh* (ciri-ciri dan konsepsi Islam: 1962), Quthb menguraikan tema keesaan Allah, sifat keilahian Allah, kepermanenan perintah Allah, sifatnya yang mencakup segala sesuatu, interaksi seimbang anatar sesuatu yang dapat di ketahui dan yang harus tetap tidak diketahui, kualitas positif penciptaan alam semesta oleh Allah, serta perbuan praktik dan nyata oleh manusia di alam semesta ini. Cukup dikatakan di sini bahwa pada akhirnya kualitas ini menempatkan Islam, dalam persepektif Quthb, pada poros komitmen sosial dan aktivisme.

Kunci dari keseluruhan program sosial dan politik Quthb adalah organisisme dan korporatisme. Hal ini menarik mengingat penolakan Quthb yang eksplisit terhadap pemikiran Yunani dan filsafat Neoplatonik Islam, yang keduanya sarat akan asumsi organik dan koorporate mengenai masyarakat. Lebih khusus lagi, Quthb meyakini bahwa kaum muslimin bersatu dalam esensi yang disebut dengan "*al-Tajammu' al-haraki*"(jaringan dinamis)... keberhasilan dinamis ini terletak dalam penerimaan amanat yang diberikan Allah untuk menguasai bumi dan mengambil manfaat dari sumberdayanya. Namun, tujuan penguasaan ini adalah untuk mematuhi kedaulatan *hakimiyyah*, Allah. Dalam mencerminkan gagasan Maududi, Quthb memusatkan perhatian kepada ayat-ayat qur'an yang disebut *hakimiyyah* (Q.S. al-Maidah 44,45 dan 47).

Quthb menafsirkan ulang ayat-ayat ini dengan mengubah makna kata *yahkumu* dari "memuruskan" menjadi "memerintah" sehingga secara implisit menyetujui tindakan kolektif untuk mengabaikan pemimpin yang tidak menerapkan wahyu Allah SWT.

C. Gambaran Umum Kitab Tafsir Fi Zhilalil Qur'an

1. Sistematika Penulisan Tafsir Fi Zhilalil Qur'an

Mengenal sosok Sayyid Quthb tidak bisa terlepas dari karyanya yang monumental di bidang tafsir, yaitu “ *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*”. Tafsir Fi Zhilalil Qur'an merupakan salah satu tafsir yang cukup penting dan tafsir ini juga salah satu kitab yang mu'tabar di abad modern.

Menurut keterangan Sayyid Quthb sendiri tentang kitabnya, bahwa penulisan kitab ini dilatar belakangi oleh keinginan Sayyid Quthb untuk menjadikannya sebuah “naungan dalam kehidupan” dan nikmat yang tiada dapat dirasakan kecuali bagi orang yang merasakannya.

Hal ini seperti yang di ungkapkan Quthb sendiri dalam kata pengantar tafsir Fi Zhilalil Qur'an sebagai berikut:

الحياة في ظلال القرآن نعمة. نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها، نعمة ترفع العمر و تباركه و تزكيه. ولحمد لله.. لقد من علي بالحياة في ظلال القرآن فترة من الزمان، ذقت فيها من نعمته ما لم أذق قط في حياتي. ذقت فيها هذه النعمة التي ترفع العمر و تباركه و تزكيه.

“ *hidup dalam naungan al-Qur'an itu adalah nikmat. Nikmat yang tidak diketahui kecuali bagi orang yang merasakannya, nikmat yang dapat meninggikan umur, dan memberkahinya dan mencerahkannya. Dan segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikanku hidup dalam naungan Alquran sepanjang waktu. Hingga dapat merasakan nikmat yang belum pernah kurasakan sepanjang hidupku. Merasakan naungan nikmat yang mengangkat umur dan keberkahannya dan mencerahkannya*”.⁵¹

⁵¹. Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an*, (Jedah: Dar al-Ilm at-Thaba'ah wa an-Nasyr, 1986), jil. 1, hlm., 1 lihat pula Manna Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, terj. Muzakkir AS, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2009), Cet.13, hlm., 513

Adapun kitab tafsir yang penulis temui adalah, kitab *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* yang berjumlah 6 jilid besar yang dicetak oleh penerbit *Dar al-Ilm at-Thaba'ah wa an-Nasyr*, Jeddah, tahun 1986. Kitab ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut⁵²:

Pada jilid 1, Sayyid Quthb membaginya menjadi 4 (empat) juz. Pada juz pertama dimulai dengan muqaddimah, kemudian dilanjutkan dengan penafsiran surah al-Fatihah dan al-Baqarah ayat 1 sampai 141. Ia juga menjelaskan jumlah keseluruhan ayat dari surah tersebut. Beliau menafsirkan surah al-Fatihah secara keseluruhan, kemudian dilanjutkan dengan surah al-Baqarah ayat 1-29, 3-39, 40-74, dan seterusnya sampai ayat 124-141. Juz yang kedua dilanjutkan dengan penafsiran ayat 142 sampai 252. Juz yang ketiga dijelaskan akhir surah al-Baqarah dari ayat 253-286 dan surah al-Imran ayat 1 sampai 92 dan juz yang keempat menerangkan dari ayat 92-200 dilanjutkan dengan surah an-Nisa dari ayat 1 sampai 23.

Pada jilid 2, penafsiran Sayyid Quthb dimulai dari surah an-Nisa' ayat 24-176, surah al-Maidah ayat 1-120 dan surah al-An'am ayat 1-111.

Pada jilid 3, Quthb melanjutkan Q.S. al-An'am ayat 111-165, al-A'raf, al-Anfal, at-Taubah, sampai pada surah Yunus ayat 1 sampai 109.

Pada jilid 4, Quthb menafsirkan dimulai dari surat Hud, Yusuf, ar-Ra'du, Ibrahim, al-Isra', al-Kahfi, Maryam, Thaha, al-Anbiya', al-Hajj, al-Mu'minin, sampai surat an-Nur

Pada jilid 5, penafsiran Quthb di mulai dari surat al-Furqan, asy-Syu'ara, an-Naml, al-Qashash, al-Ankabut, ar-Rum, Luqman, as-Sajadah, al-Ahzab, an-Naba', Fatir, Yaasin, ash-Shaffat, Shad, az-Zumar, Ghafir, Fushilat, asy-Syu'ara, az-Zukhruf, ad-Dukhan, dan surat al-Jatsiah.

⁵². Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, (Jeddah: *Dar al-Ilm at-Thaba'ah wa an-Nasyr*, 1986), jil. 1-6, hlm., 1-4010

Pada jilid 6, penulisan Sayyid Quthb dimulai dari penafsiran surat al-Ahqaf sampai surat an-Nas. Pada jilid ini Quthb memberikan kata penutup menandakan selesainya penulisan dari surat al-Fatihah sampai surat an-Nas.

Adapun menurut Manna al-Qatthan, kitab ini terdiri atas delapan jilid besar dan telah mengalami cetak ulang beberapa kali, karena mendapat sambutan yang baik dari orang-orang terpelajar⁵³.

Memperhatikan sistematika yang di gunakan oleh Quthb dalam kitab Tafsir Fi Zhilalil Qur'an tampaknya tidak jauh berbeda dengan sistematika ulama-ulama tafsir pada umumnya. Quthb, sebelum masuk pada penjelasan ayat, beliau menyebutkan jumlah ayat dan tempat turunnya ayat (kategori Madinah atau Makiyyah)⁵⁴. Setelah itu, menjelaskan nama surah disertai dengan pendapat yang kemudian di ikuti dengan dalil, baik dari hadis maupun al-qur'an. Pengelompokan ayat berdasarkan sub tema dan membuat ringkasan umum di awal surat juga merupakan hal yang terkesan baru di sisi penafsiran al-qur'an. Kemudian sebagian besar juga dilengkapi dengan analisis bahasa, nunasabah ayat, dan asbab an-nuzul. Jadi dapat di pahami bahwa tafsir ini adalah tafsir bil Ma'tsur.

2. Metode (Manhaj) Sayyid Quthb dalam Tafsirnya

Dalam tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Sayyid Quthb menggunakan menggunakan dua pendekatan bentuk tafsir yang bersumber dari Riwayah dan Dirayah. Al-Qatthan mengatakan bahwa metode yang di tempuh Sayyid Quthb bertitik tolak pada Q.S. al-Qasash [28]:50, Q.S. al-Ahzab [33]: 36, dan al-Jatsiyah [45]: ayat 18-19. Agar hidup dalam naungan, maka seseorang harus mengembalikan persoalan hidup dengan segala aspeknya kepada sistem Allah yang telah digariskan bagi umat manusia di dalam kitab-Nya yang mulia⁵⁵.

⁵³. Manna al-Qatthan, Mabahis fi Ulumil Qur'an, hlm., 514

⁵⁴. Azra, Azyumardi. *Ensiklopedi Islam Jilid 3*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), hlm., 306

⁵⁵. Manna Khalil al-Qatthan, Mabahits fi Ulumil Qur'an, hlm., 512-515

Pertama-tama ia datangkan satu “naungan” pada muqaddimah setiap surat untuk mengaitkan atau mempertemukan antara bagian-bagiannya demi menjelaskan tujuan serta maksudnya. Sesudah itu barulah ia menafsirkan ayat dengan mengetengahkan atsar-atsar shahih, kemudian mengemukakan sebuah paragraftentang kajian-kajian kebahasaan secara singkat. Lalu ia beralih kesoal lain, yaitu membangkitkan kesadaran, membetulkan pemahaman dan mengaitkan Islam dengan kehidupan. Dengan demikian sebagian ulama menggolongkan tafsirnya dengan corak *Adabi ijtima’I* (yaitu tafsir yang berkaitan dengan sosial budaya).

Dalam menafsirkan Al-Qur’an, Sayyid Quthb menggunakan metode *tahlili*⁵⁶, hal ini dapat di lihat dari ciri khusus beliau yang menafsirkan seluruh ayat al-Qur’an dari surah al-fatihah sampai surah an-Nas. Beliau juga memberikan keterangan-keterangan berupa asbabunnuzulnya, arti nama surat dan menguraikan pendapat ulama tentang ayat tersebut.

D. Penilaian dan Komentor Tentang Kitab Fath al-Qadir

Sebagai salah satu karya intelektual, tentu mempunyai kadar keunggulan dan kekurangan tersendiri. Adapun keunggulan dan kekurangan dari tafsir Fi Zhilalil Qur’an adalah sebagai berikut:

1. Kelebihan tafsir Fi Zhilalil Qur’an adalah:
 - Dari sistem penulisannya yang menggunakan metode urut menurut mushaf utsmani memudahkan pembaca untuk mencari informasi yang di kehendaki
 - Banyak menggunakan riwayat hadis dan asbabun nuzul ayat sebagai rujukan
 - Adanya penjelasan korelasi antar ayat yang memudahkan pembaca untuk memahami maknanya. Selain itu nuansa pergerakan yang

⁵⁶. Yang di maksud dengan metode tahlili adalah menafsirkan ayat-ayat al-qur’an dengan memaparkan berbagai aspek yang terkandung di dalam ayat tersebut serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian/kecendrungan dari mufassir yang menafsirkan ayat tersebut. Mawardi Abdullah, *Ulumul Qur’an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm., 168

mengajak manusia untuk kembali pada hukum syari'at Allah SWT dengan membangkitkan kesadaran dan semangat keislaman dengan bahasa yang lugas sangat memukau dan merupakan kekayaan intelektual sosial besar yang diperlukan oleh setiap muslim masa kini.

- Pengelompokan ayat yang dijelaskan dalam bagian-bagian tertentu merupakan hal baru dari sisi penulisan tafsirnya.
- Tidak ditemukannya unsur Isra'iliyat pada Tafsir Fi Zhilalil Qur'an.

2. Kekurangan Tafsir Fi Zhilalil Qur'an adalah:

- Kurangnya referensi sayyid quthb dalam mengutip pendapat ulama lain pada penulisan tafsirnya dan lebih banyak menggunakan pemikiran yang dikaitkan aspek sosio kultural. Hal ini disebabkan penulisannya dilakukan dibalik jeruji besi.
- Kurangnya referensi penulis dalam memaparkan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an.

BAB III

ANALISIS TERHADAP LARANGAN MEMILIH PEMIMPIN NON MUSLIM

A. Defenisi Pemimpin dalam Tinjauan Islam

1. Kepemimpinan dalam Islam

Eksistensi seorang pemimpin dalam sebuah tatanan masyarakat adalah hal yang sangat urgen. Mengingat bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling berinteraksi dan hidup dalam suatu aturan tatanan tertentu.

Baik dalam Alquran maupun al-Sunnah terdapat isyarat mengenai pentingnya memilih seorang pemimpin. Adapun mengenai konsep dasar pemimpin, dalam al-qur'an di temukan bahwa ada enam istilah kunci yang mengacu pada makna pokok pemimpin, yaitu; kalifah, amir, ulil amri, imam, sulthan, mulk dan awliya'.⁵⁷ Meskipun semua kata tersebut mempunyai makna yang sepadan dengan pemimpin, namun dari sisi penafsiran dan interpretasinya terdapat perbedaan.

Berikut ini penjelasan beberapa istilah dari setiap kata yang merujuk kepada makna pemimpin, yaitu:

1. *Khalifah*: kata khalifah berasal dari kata "kh-lf" yang dalam al-Qur'an disebut sebanyak 127 kali, dalam 12 kata jadian. Maknanya berkisar di antara kta kerja "menggantikan", "meninggalkan" atau kata benda "pengganti atau "pewaris". Khalifah secara terminologi dapat diartikan sebagai kepala negara dalam pemerintahan dan kerajaan islam masa lalu, yang dalam konteks kerajaan pengertiannya sama dengan kata sultan. Kata ini terdapat dalam Q.S. al-An'am [6]: ayat 165.⁵⁸

2. *Ulil Amri*: dalam memahami makna "*ulil amri*", Ahmad Musthafa al-Maraghi menyatakan bahwa mereka terdiri dari para umara, hakim, ulama, panglima perang dan semua pemimpin yang menjadi rujukan umat dalam masalah yang berhubungan

⁵⁷. Muhammad 'Abd al-Jawwad, *Trik Cerdas Memimpin Cara Rasulullah*, terj. Abdurrahman Jufri, (Solo: Pustaka Iltizam, 2009), hal., 10; Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), hlm., 661

⁵⁸. Said Agil Husin Al-Munawwar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), Cet. 2, hlm., 198-195

dengan kebutuhan dan kemaslahatan umum. Kata ini terdapat dalam Q.S. an-Nisa [4] ayat 59.

3. *Imam*: mengutip Prof. Dr. Abdullah ad-Dumaji, Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa al-Imam ialah setiap orang yang diikuti oleh suatu kaum, baik mereka yang berada di jalan yang lurus ataupun sesat. Bentuk jamaknya adalah al-a'imah (الأئمة). Adapun Imam Haramain al-Juwaini mendefinisikan, "Imamah adalah kepemimpinan sempurna, yang berkaitan dengan kalangan-khusus maupun umum dalam berbagai persoalan agama maupun dunia⁵⁹. Dalam al-Qur'an kata imam yang di sebutkan dalam bentuk tunggal terdapat dalam dalam Q.S.al-Baqarah [2]: 124, Q.S. al-Furqan ayat 74 dan lain sebagainya.

4. *Awliya*: kata awliya (أولياء) adalah bentuk jamak dari kata wali (ولي) yang secara bahasa berarti teman dekat dan penolong. Kemudian dari kata itu lahirlah makna padanannya yaitu "pemimpin". Adapaun makna wali yang dikemukakan al-Raghib al-Ashfahany adalah sebagai berikut⁶⁰:

قال الراغب: وكل من ولي امر الأخر فهو وليه و منه قوله تعالى: (الله ولي الذين امنوا)

"menurut al-Raghib al-Ashfahany; setiap orang yang mengatur urusan orang lain dapat di sebut sebagai wali. Allah SWT sendiri bahkan menyebut diri-Nya wali orang-orang yang beriman. Sebagaimana tertera dalam Q.S. [2]: al-Baqarah: 257".

Dari beberapa pengertian di atas dapat kita pahami bahwa, pemimpin adalah seorang yang memikul tanggung jawab demi kemaslahatan umat yang dipimpinnya dalam urusan keagamaan (syari'at) dan keduniaan. Dengan demikian, seorang pemimpin mempunyai peran penting di tengah masyarakat atau negara. Dirinya harus mampu membina sekaligus menjadi pelindung bagi umat. Hal yang paling mendasar dalam diri seorang pemimpin adalah ia harus taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.

⁵⁹. Abdullah ad-Dumaji, Imamah 'Uzhma (Konsep Kepemimpinan Islam), terj. Umar Mujtahid, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), Cet. 1, hlm., 37-39.

⁶⁰. Al-Raghib al-Ashfahany, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, (t.tp: t.th.), hlm. 533; lihat pula Muhammad Ali ash-Shabuni, *Ruhul Bayaan Tafsir Ayaatil Ahkam minal Qur'an*, (t.tp: t.th), juz.1, hlm., 397

Prof. Dr. Ramli Abdul Wahid menyatakan bahwa “ Dalam Islam, tugas pemimpin adalah mengatur urusan dunia dan memelihara agama. Karena itu, bagaimana mungkin seseorang yang tidak beragama diharapkan memelihara agama? Jadi, kriteria utama menjadi pemimpin haruslah orang yang beriman⁶¹. Hal inilah yang di tegaskan dalam Al-Qur’an surat an-Nisa’ [4]: 144, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ جَعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا (144)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)?”. (Q.S. an-Nisa’ [4]: 144).

2. Syarat-syarat (Kriteria) Pemimpin

Dalam memilih pemimpin yang ideal, track and record seorang pemimpin menjadi hal yang sangat urgen dalam melihat prospek kepemimpinannya. Seseorang yang berkompeten, tentunya memiliki peluang untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan terjaminnya kemaslahatan rakyat yang di pimpinnya. Dengan demikian, ketika merujuk Al-Qur’an dan as-Sunnah, setidaknya ditemukan 11 syarat kepala negara islam. Adapun kesebelas syarat yang di maksud adalah sebagai berikut:

1). Beragama Islam: Islam adalah syarat yang harus di penuhi dalam dalam setiap kepemimpinan baik dalam dalam skala besar maupun kecil, khususnya dalam ranah kepemimpinan tertinggi. Syarat ini di paparkan dalam Q.S. an-Nisa’ [4]: 59 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59)

⁶¹. Ramli Abdul Wahid, *Peran Islam Dalam Menghadapi Era Globalisasi Sekuler*, (Bandung: Citapustaka Media: 2014), cet. 1, hlm., 88

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S. an-Nisa' [4]: 59).

Syarat kepala negara yang mengindikasikan harus beragama Islam itu, disimpulkan dari kata *minkum* (منكم) yang terdapat pada akhir ayat tersebut. Yang oleh para pendukung syarat ini selalau di tafsirkan menjadi *minkum ayyuhal muslimun* (منكم ايها المسلمون), yang berarti dari kalanganmu sendiri, wahai orang-orang muslim⁶².

Adapun tidak disebutkannya kata taat pada *ulil amri*, adalah untuk memberi isyarat bahwa ketaatan kepada mereka tidaklah berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, dalam artian; bila pernyahnya (ulil amri) bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Allah dan Rasulnya, maka tidak di benarkan untuk taat kepada mereka. Dalam hal ini, di kenal kaidah yang sangat populer, yaitu⁶³:

لا طاعة المخلوق في معصية الخالق

“Tidaklah dibenarkan adanya ketaatan kepada seorang makhluk dalam kemaksiatan kepada Khaliq (Allah)”.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam adalah salah satu syarat utama untuk menjadi pemimpin. Syarat seorang muslim untuk menjadi pemimpin / kepala negara tentulah sangat penting, mengingat bahwa salah satu tugas utamanya adalah menerapkan syari'at. Maka, suatu hal yang tidak logis jika tugas

⁶². Ibnu Syarif Munjar, *Presiden Non Muslim di Negara Muslim: Tinjauan dari Perspektif Politik Islam dan Relevansinya dalam Konteks Indonesia*, (jakarta: PT Pustaka Sinar Harapan, 2006), hlm., 33. Lihat pula Inu Kencana Syafi'i, *Al-Qur'an dan Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), Cet. 1, hlm., 416-417

⁶³. Muhammad Quraisy Shihab, *Wawasan Al-Qur'an (Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat)*, (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1997), Cet. 5, hlm., 427

kepemimpinan di serahkan kepada non-muslim untuk mengatur tatanan masyarakat yang tidak lepas dari unsur perjalanan syari'at keagamaan.

2). Laki-laki

Syarat menjadi pemimpin lainnya adalah seorang laki-laki. Hal ini di temukan dalam Q.S. an-Nisa' [4]: 34, yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (34)

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang sholeh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar". (Q.S. an-Nisa' [4]: 34).

Mayoritas ulama sepakat bahwa wanita tidak dapat menjadi pemimpin di karenakan beberapa hal kelebihan yang di miliki laki-laki atas perempuan. Ketika menjelaskan ayat tersebut al-Qurtubi berkata, bahwa di kalangan laki-lakilah para penguasa, para amir dan orang-orang yang berperang, tidak di kalangan perempuan. Sebagaimana yang di kutip oleh Ramli Abdul Wahid bahwa mufassir moderen, Wahbah al-Zuhaili dan Muhammad 'Ali ash-Shabuni juga mengemukakan penafsiran yang sama dalam hal kekhususan pemimpin negara bagi laki-laki.

Paling sedikit ada empat alasan yang di kemukakan Munjar Ibnu Syarif mengapa wanita tidak bisa menjadi kepala negara. *Pertama*, secara fitrah wanita

dianggap tidak akan mampu memainkan peran politik semisal mengatur negara atau menjadi kepala negara. Karena itu, wanita hanya cocok diberi peran domestik di rumah tangga. *Kedua*, wanita dianggap tidak akan sanggup berkompetisi dengan pria. *Ketiga*, wanita memiliki kekurangan akal dan agama⁶⁴. *Keempat*, ada asumsi teologis bahwa wanita diciptakan lebih rendah dari laki-laki. Di antara keempat alasan tersebut, menurut beliau alasan keempatlah yang paling dominan pengaruhnya.

Selain alasan di atas, jika wanita menjadi pemimpin, maka konsekwensinya adalah ia juga diharuskan untuk ikut serta dalam berbagai pertemuan, berbaur dengan kaum laki-laki, memimpin pasukan, dan lain sebagainya.

Senada dengan ayat di atas Nabi Muhammad Saw bersabda:

حدثنا عثمان بن الهيثم: حدثنا عوف، عن الحسن، عن أبي بكر قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلعم أيام لجم، بعد ما كدت أن الحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم، قال: لما بلغ رسول الله صلعم ان اهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسري، قال: لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة (رواه البخاري)

Artinya: “.....*Tidak akan beruntung suatu kaum yang mengangkat seorang wanita sebagai pemimpinnya*”..... (H.R. al-Bukhari)⁶⁵.

⁶⁴. Dalam hal ini berkaitan dengan hadis Abu Said al-Khudri ra, ia berkata, Rasulullah Saw pergi menuju tempat shalat saat hari raya adha atau fitri. Beliau melintas di hadapan kaum wanita lalu beliau bersabda, ‘wahai kaum wanita! Bersedekahlah karena aku diperlihatkan kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak’. Mereka bertanya, ‘kenapa seperti itu, wahai Rasulullah?’ beliau menjawab, ‘kalian sering melaknat dan mengingkari (kebaikan) suami. Tidak pernah aku melihat orang yang kurang akal agama yang lebih melenyapkan akal sehat seorang laki-laki yang teguh pendirian melebihi seorang diantara kalian. ‘mereka bertanya’, apa maksud kami kurang agama dan kurang akal, Wahai Rasulullah?’ beliau menjawab, ‘bukankah kesaksian seorang wanita separuh dari kesaksian seorang lelaki: ‘betul’, jawab mereka. Beliau berkata, ‘itulah bagian dri kurangnya akal wanita. Bukankah ketika ia haid tidak berpuasa dan tidak shalat?’ ‘betul’, jawab mereka. Beliau berkata, ‘itulah bagian dari kurangnya agama wanita’. HR. al-Bukhari, kitab: haid, bab; wanita haid tidak berpuasa (Fathul Bary, I/450), Muslim juga meriwayatkan hadis yang serupa dari Ibnu Umar, kitab; iman, bab; kurangnya iman karena kurangnya amal ketaatan, hadis nomor 79 (I/86). Abdullah Ad-Dumaiji, Imamah ‘Uzhma (Konsep Kepemimpinan Islam), terj. Umar Mujtahid, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), Cet. 1, hlm., 279-280

⁶⁵. Abi ‘Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Jordan: Bait al-Afkar ad-Dauliyah, 1998), hlm., 493

3). Baligh

Persyaratan ini sangat jelas dalam setiap kepemimpinan islam bahwa seseorang yang layak untuk memimpin adalah seorang yang sudah baligh (dewasa), karna anak kecil, segala urusannya di bawah naungan walinya dan orang lain. Maka baligh (kedewasaan) menjadi salah satu syarat seorang pemimpin. Syarat ini dapat kita temukan dalam Q.S. an-Nisa' ayat 5, yakni sebagai berikut:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارزُؤُهُمْ فِيهَا وَكَسَبُوهُمْ وَتُؤْتُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (5)

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalannya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”. (Q.S. an-Nisa'[4]: 5).

Dalam ayat tersebut, yang dimaksud orang yang belum sempurna akalannya adalah anak-anak kecil dan wanita. Alasan dilarangnya wali yatim untuk tidak menyerahkan harta mereka adalah karena mereka belum mampu mengelola sendiri harta kekayaannya itu. Dengan demikian, bagaimana mungkin ia menjadi pemimpin yang menaungi urusan banyak manusia, sementara untuk mengurus dirinya sendiri belum mampu.

Sejalan dengan ayat di atas, Nabi Muhammad Saw bersabda⁶⁶:

... فقالت: يا رسول الله بايعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو صغير فمسح رأسه (رواه ابوا داود)

“ *Dia (Zainab Binti Humaid, Ibu Abdullah bin Hisyam) berkata, “Ya, Rasulullah, bai’atlah dia (Ibn Hisyam)”, Nabi bersabda, “Dia masih kecil”. Lalu Nabi mengusap-usap kepala Abdullah Ibn Hisyam*”. (H.R. Abu Daud).

Dari hadis di atas dapat di pahami bahwa anak kecil yang belum dewasa tidak boleh dibai’at dan tidak boleh juga membai’at orang lain sebagai kepala negara.

⁶⁶. Abu daud Sulaiman Ibn al-Asy’ats al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), Jil.2, hlm., 152

Selain itu, perlu diketahui bahwa dalam Islam tidak ada ketentuan baku mengenai berapa tahun sebaiknya usia minimal seseorang untuk menjadi calon pemimpin (kepala negara). Hal ini menunjukkan bahwa umat Islam di beri kebebasan untuk menetapkan sendiri batas minimal usia yang tepat bagi calon pemimpin. Bisa merujuk pada usia Nabi yang 40 tahun ketika di angkat menjadi Rasul, lebih muda dari itu maupun lebih dari itu. Adapun dalam konstitusi negara-negara moderen saat ini biasanya dikonkretkan dengan batas usia minimal 25 tahun (semisal) dan berdasarkan ketentuan syarat masing-masing.

4). Adil

Syarat adil dapat di temukan dalam Q.S. as-Asad: 26 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ (26)

Artinya: “Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat adzab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”. (Q.S. Shaad [38]: 26).

Adil adalah sifat terpendam dalam dalam jiwa seseorang yang mengaharuskannya untuk menjauhi dosa-dosa besar maupun kecil dan menjaga diri dari sebagian perkara mubah yang yang bila dilakukan dapat merusak muru’ah (wibawa). Sikap adil juga merupakan rangkaian dari sifat-sifat kesusilaan, seperti takwa, wara’, jujur, amanah, adil menjaga norma-norma sosial dan menjaga apapun yang diwajibkan syari’at untuk di jaga.

Seorang pemimpin yang adil adalah pemimpin yang mempunyai integritas moral yang tinggi dalam dirinya. Adapun lawannya adalah “Zalim”, yang berarti berlaku sewenang-wenang, aniaya, dan suka menindas.

5). Amanah: sebagaimana yang tertera dalam Q.S. Yusuf [12]: 55, yang berbunyi:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْم (55)

Artinya: “*Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan"*. (Q.S. Yusuf [12]: 55)

Dalam ayat 55 surah Yusuf ini, kepala negara yang pandai menjaga amanah itu disebut dengan istilah “hafidzhun ‘alim”. Istilah ini merupakan sifat yang dimiliki Nabi Yusuf, ketika beliau berkuasa di Mesir, ternyata benar-benar terbukti tampil sebagai pemimpin yang pandai menjaga amanah dan profesional, sehingga mampu membawa bangsa dan negara Mesir menuju puncak kemakmuran dan kesejahteraan.

6). Kuat fisik dan mental, dapat dipercaya, dan berilmu atau memiliki wawasan yang luas. Syarat ini terdapat dalam dua ayat Qur’an, yaitu Q.S. al-Qashash: 26 dan Q.S. al-Baqarah: 247, yang berbunyi sebagai berikut:

- Firman Allah SWT:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (26)

Artinya: “*Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya"*. (Q.S. al-Qashash [28]:26).

- Firman Allah SWT:

- وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (247)

Artinya: “Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu". Mereka menjawab: "Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang banyak?" (Nabi mereka) berkata: "Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa." Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui". (Q.S. al-Baqarah [2]: 247)

Adapun syarat kekuatan fisik itu antara lain dapat mencakupi pengertian seseorang yang lengkap anggota tubuhnya atau tidak cacat fisik. Dengan demikian seorang pemimpin yang sehat fisik dan mental yang prima diharapkan benar-benar mampu secara jasmani dan rohani untuk mengemban tugasnya sebagai kepala negara.

Sedangkan syarat keilmuan meliputi dua macam ilmu. Pertama; ilmu-ilmu syari'at atau ilmu agama seperti ilmu al-qur'an, ilmu hadis, ilmu bahasa arab, fiqh, ushul fiqh, nasakh mansukh dan ilmu tentang perbedaan pendapat ulama dalam bidang ushul dan furu'. Ilmu-ilmu ini diperlukan agar kepala negara dapat menjadi suri tauladan bagi umat islam dalam penguasaan ilmu-ilmu agama serta secara independen dapat mengistinbat hukum sendiri mengenai persoalan-persoalan hukum yang diajukan kepadanya. Kedua; ilmu-ilmu dunia atau ilmu-ilmu umum, utamanya ilmu politik, tata negara, ilmu ekonomi dan ilmu-ilmu lainnya yang perlu dikuasai untuk mendukung kelancaran tugasnya dalam menjalankan roda pemerintahan.

Pemimpin yang kuat fisik dan mental yang tertera dalam Q.S. al-Qashhas ayat 26 di atas, disebut dengan istilah “ al-Qawiyyul amin”. Istilah ini merujuk kepada sifat yang dimiliki nabi Musa As. Sedangkan bila di sebut “al-amin” (dapat dipercaya) saja tanpa didahului kata “al-qawiyyu”, mengacu pada sifat yang dimiliki Nabi Muhammad Saw. Sedangkan kepala negara yang kuat fisik dan memiliki ilmu serta wawasan yang luas, dalam ayat 247 suratt al-Baqarah sebagaimana di kutip di atas, disebut “bashtathan fil ‘ilmi wal jismi”.Istilah ini merupakan sifat khas yang dimiliki raja Thalut.Ketiga tokoh yang namanya disebut di atas, adalah para utusan Allah yang terbukti sukses dalam menjalankan tugasnya masing-masing.

7). Seorang warga negara Islam yang berdomisili dalam wilayah negara Islam. syarat ini tertera dalam Q.S. al-Anfal [8]: 72:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ
أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي
الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (72)

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. Dan (terhadap orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah.(Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka.Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan*”. (Q.S. al-Anfal [8]: 72)

Berdasarkan ayat tersebut, kepala negara Islam tidak cukup hanya beragama Islam, tapi ia juga harus warga negara Islam. Syarat ini disimpulkan dari kata “*wilayatihim*” yang termaktub dalam ayat 72 surat al-Anfal tersebut yang terfokus maknanya pada pemberian jaminan untuk mendapatkan hak-hak politik.

8). Harus cinta kebenaran (*shiddiq*): karna salah satu sifat yang ada dalam diri Nabi Saw adalah selalu berkata jujur. Kejujuran adalah kunci keberhasilan dalam segala hal. Terutama dalam menjalankan kepemimpinan.

9). Harus mampu mengkomunikasikan dengan baik kepada rakyat mengenai visi, misi dan program-program serta segala macam peraturan yang ada secara jujur dan transparan. Kreteria ini sama halnya dengan sifat *tabligh* yang ada pada diri Rasulullah Saw.

10). Harus cerdas (*fathanah*) dan punya ingatan yang baik, sehingga ia bukan hanya ingat tapi juga terikat dengan berbagai ajaran dan aturan yang pernah disosialisasikannya kepada publik. Seorang pemimpin yang cerdas tentunya mampu menciptakan inovasi-inovasi kreatif untuk mengatasi segala macam problematika yang dihadapi rakyatnya.

11). Keturunan Quraisy: syarat ini tidak ditemukan dalam al-Quran, tetapi hanya didapati dalam beberapa hadis Nabi Saw. Yang dimaksud dengan keturunan Quraisy adalah anak cucu al-Nadhr ibn Kinanah ibn Khuzaimah ibn Mudrikah ibn Ilyas ibn Mudhar ibn Nizar ibn Ma'ad dan ibn Adnan. Sebab, al-Nadhr ibn Kinanah itulah yang diberi gelar Quraisy. Semua nasab Quraisy bertemu dan berakhir pada dirinya. Nadhr merupakan kakek ke-10 dari Muhammad Saw. Bertalian dengan nasab Quraisy ini, al-Nasafi dan al-Baqilani menyatakan, calon kepala negara Islam harus berasal dari suku Quraisy murni.

Khusus mengenai syarat keturunan Quraisy, Ibn Khaldun menyatakan bahwa syarat tersebut merupakan syarat yang bersifat tentatif yang hanya cocok diterapkan dimasa lalu, yakni disaat suku Quraisy mulai rapuh dan dominasinya pun mulai

berhasil di patahkan oleh suku-suku lain, maka sudah tidak relevan lagi di pertahankan syarat keturunan Quraisy.

Selain itu, ada catatan sejarah yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad pernah mengangkat Abdullah ibn Rawahah, Zaid bin Haritsah, dan Usamah ibn Zaid menjadi amir (gubernur). Padahal, ketiga orang tersebut adalah keturunan Quraisy.

Dengan demikian, menurut Munjar Ibnu Syarif bahwa yang menjadi akar kontroversi seputar syarat keturunan Quraisy adalah karena tidak ada dalil yang qath'I mengenai hal itu. Pada satu sisi ada dalil yang mengharuskannya, dan pada sisi lain ada pula adapula dalil yang tidak mengharuskan atau menentanginya.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dapat dipahami bahwa persyaratan keturunan Quraisy tidak dapat ditekankan pada aspek etnisnya, tetapi seorang pemimpin tersebut harus mampu memimpin dan mempunyai kapabilitas yang tinggi untuk mendapat dukungan rakyat, walaupun ia dari etnis yang berbeda.

Selain itu, Para ulama yang lain juga mempunyai kriteria sendiri dalam mengemukakan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin. Diantanya adalah⁶⁷:

1. Al-Ghazali: beliau mengemukakan 10 syarat yang harus di penuhi seorang calon kepala negara, kesepuluh syarat tersebut adalah: 1. Laki-laki dewasa, 2. Berakal sehat, 3. Sehat pendengaran, 4. Penglihatan, 5. Merdeka, 6. Keturunan quraisy, 7. Memiliki kekuasaan nyata, 8. Memiliki kemampuan, 9. Wara', dan berilmu.
2. Ibnu Abi Rabi': Mengenai syarat-syarat seorang calon kepala negara, Ibn Abi Rabi mengemukakan 6 syarat yang harus di penuhi, yaitu: 1. Harus anggota dari keluarga raja, dan mempunyai hubungan nashab yang dekat dengan raja sebelumnya. 2. Aspirasi yang luhur. 3. Pandangan yang mantap dan kokh. 4. Ketahanan dalam menghadapi kesukaran/ tantangan. 5. Kekayaan yang

⁶⁷ . Perpustakaan Nasional: (KDT), *Khazanah Ushuluddin: Buku Daras II*, (Medan: Panjiswaja Press, 2011), Cet.1, hlm., 260-264

banyak. 6. Pembantu-pembantu yang setia. Nuansa justifikasi syarat pemilihan kepala negara yang di tawarkan Ibn Abi Rabi adalah sistem monarki. Yakni dengan mengajukan pertalian nashab antara pemimpin yang satu dengan pemimpin sebelumnya sebagai syarat pertama. Selain itu, hal unik dari pemikirannya adalah bahwa ia tidak memasukkan keturunan Quraisy sebagai salah satu syarat untuk menduduki jabatan kepala negara

B. Pemilihan Umum⁶⁸

Dalam sistem demokrasi moderen, sistem pemilu adalah cara yang demokratis untuk memandatkan kekuasaan bagi para penguasa. Bahkan sebagian pakar hukum menghubungkan atau mengasiasikan demokrasi dengan pemilu. Mereka melihat bahwa demokrasi tidak tegak selama tidak menggunakan cara pemilu untuk memilih para penguasa dan wakil rakyat.

pemilihan umum dalam bahasa Arab di kenal dengan istilah al-Intikhabat, yang merupakan bentuk jamak dari kata Intikhab. Al-Intikhab berarti pemilihan dan seleksi. Jika di katakan, “Intakhab asy-syai’”, maka berarti memilihnya atau memilih sesuatu. Dari sini muncul istilah an-Nukhbah min an-nas (sekelompok orang pilihan) karena mereka terpilih dari rakyat dan terseleksi.

Dari segi istilah, al-Intikhabat merupakan sebuah sistem yang di gunakan seluruh warga negara atau sebaginnya untuk memilih orang-orang yang mereka mkehendaki, yang dengan cara tersebut setiap warga negara dapat menemukan orang-orang yang terpilih dan layak untuk mengisi tugas dan jabatan-jabatan tertentu. \ dari defenisi ini, maka jelaslah bahwa pemilihan umum kontemporer bertumpu pada empat pilar utama, yaitu:

Pertama: konstituen atau pemilih, yaitu orang yang memiliki hak dan kompeten untuk berpartisipasi dalm memberikan hak suara.

⁶⁸Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Parlemen di Negara Islam Moderen (hukum Demokrasi, Pemilu dan Golput)*, terj. Masturi Irham dan Malik Supar, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), Cet. 1, hlm., 79-80

Kedua: kandidat atau calon terpilih, yaitu orang yang berharap menduduki jabatan pemilihan.

Ketiga: memberikan hak suara atau usulan atau pilihan, yaitu mengekspresikan pandangan warga negara melalui partisipasi mereka dalam pemilihan umum ataupun referendum.

Keempat: jabatan atau kedudukan yang karenanya diadakan pemilihan, yaitu tujuan dilakukannya pemilihan umum untuk menetapkan orang yang layak mendudukinya.

Dalam pemilihan pemimpin, kaum sunni mengemukakan bahwa mengangkat kepala negara merupakan suatu kewajiban berdasarkan syariat/ agama. Untuk melegitimasi pendapat tersebut, kaum sunni mengemukakan tiga argumentasi sebagai berikut:

Pertama: firman Allah SWT yang tertera dalam Q.S. an-Nisa' [4]: 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59)

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*.(Q.S. an-Nisa' [4]: 59)

Menurut Prof. Dr. Abdullah Ad-Dumaiji , “wajhul istidlal dari ayat ini adalah Allah mewajibkan kaum muslimin untuk taat kepada ulil anri dari kalangan mereka. Ulil amri adalah para pemimpin. Perintah untuk taat kepada pemimpin menunjukkan wajibnya mengangkat seorang pemimpin. Karena Allah tidak akan memerintahkan

taat kepada seseorang yang tidak ada wujudnya, dan juga tidak mewajibkan taat kepada orang yang keberadaannya mandub (sunnah). Maka perintah untuk taat kepada ulil amri menuntut perintah untuk mewujudkan ulil amri. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa mengangkat seorang imam bagi kaum muslimin adalah kewajiban bagi mereka”⁶⁹.

Kedua, hadis nabi yang berbunyi sebagai berikut:

لا يجلس ثلاثة نفر يكونون بارض فلاة الا امروا عليهم احدهم (رواه احمد)

“ tidak boleh tiga orang berada di suatu tempat di muka bumi ini, kecuali (bila) mereka memilih salah seorang di antaranya sebagai pemimpinnya”
(H.R. Ahmad).

Syekhul Islam Ibnu Taymiyyah Rahimahullah mengatakan, “ jika Nabi Saw mewajibkan jamaah dan perkumpulan dengan jumlah yang paling kecil untuk mengangkat seseorang di antara mereka sebagai pemimpin, artinya kewajiban yang sama juga berlaku bagi jamaah dan perkumpulan dengan jumlah yang lebih besar.”

Ketiga, ijma’ sahabat dan tabi’in. Dalil ketiga ini didugadi sepakati pada saat Abu Bakar berpidato di masjid bertepatan dengan pelantikannya oleh seluruh umat Islam guna mempertegas pembaiatannya yang telah dilakukan oleh para sahabat senior di Saqifah Bani Sa’idah. Dalam pidatonya tersebut, Abu Bakar antara lain menyatakan sebagai berikut:

“ wahai sekalian manusia, siapa yang menyembah Muhammad, kini Muhammad telah wafat. Tapi siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu kekal selama-lamanya”. Lalu di tengah-tengah pidatonya itu, Abu Bakar melontarkan pertanyaan kepada segenap hadirin, “(Saudara-saudara), kini Muhammad telah tiada, tapi menurut pendapatku, tegas

⁶⁹. Abdullah Ad-Dumaiji, *Imamah ‘Uzma (Konsep Kepemimpinan Islam)*, terj. Umar Mujtahid, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), Cet. 1, hlm., 57-58

Abu Bakar, dalam soal (kepemimpinan umat) harus ada seseorang yang tampil (menggantikan posisinya). Bagaimana menurut saudara-saudara?” tanya Abu Bakar. Lalu segenap hadirin serempak menjawab, “anda benar ya Abu Bakar”.

Dari jawaban ini, di anggap telah terjadi konsensus mengenai kewajiban mengangkat kepala negara. Pandangan senada ini di dukung oleh Ibnu Khaldun yang mengatakan: “ mengangkat imam (kepala negara) itu merupakan kewajiban berdasarkan syari’at karena telah ada ijma’ sahabat dan tabi’in mengenai hal itu. Hal ini dapat di jadikan dalil bahwa mengangkat imam (kepala negara) itu “wajib hukumnya”⁷⁰.

Jadi, dapat kita pahami bahwa pengangkatan pemimpin berdasarkan Q.S. an-Nisa’ [4]: 59, hadits riwayat imam Ahmad serta ijma’ sahabat diatas, kaum sunny sepakat bahwa mengangkat kepala negara (pemimpin) itu wajib hukumnya. Kewajiban tersebut menurut al-Rayis, bukanlah kewajiban indifidual (wajib aini), tapi kewajiban kolektif (fardhu kifayah). Karena itu seluruh umat Islam berdosa bila tidak melakukannya, namun bila ada yang mewakilinya, umat Islam yang lain terlepas dari dosa akibat meninggalkannya. Pendapat senada dianut pula oleh al-Mawardi dan al-Ghazali.

Bahkan, Abdul Wahhab Khallaf menyatakan, adalah keliru bila ada pendapat yang menyatakan mengangkat kepala negara itu tidak wajib sama sekali, baik dalam pendekatan akal maupun pendekatan syari’at. Yang benar menurut beliau, bahwa mengangkat kepala negara (pemimpin) itu wajib hukumnya berdasarkan rasio dan syari’at.

Adapun argumentasi rasional dari pengangkatan pemimpin adalah, setiap anggota masyarakat dalam suatu negara pasti membutuhkan kekuasaan untuk menegakkan peraturan dan mengatur perkara-perkara yang menyangkut

⁷⁰. Abd al-Rahman Ibn Muhammad Ibn Khaldun, *al-Muqaddimah*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-‘Arabi, t.th), hlm., 160

kehidupan. Karena itu, menurut logika, adanya pemimpin itu, tegas Khallaf sedemikian urgen dalam kehidupan sosial manusia.

Kedua macam argumentasi yang berdasarkan syari'at dan aqli tersebut menurut Khallaf tidaklah saling kontradiktif, tetapi sebaliknya, yakni saling mendukung satu sama lain. Karena itu, mengangkat kepala negara yang mendapat dukungan rakyat itu wajib hukumnya. Yakni kewajiban kolektif atau fardhu kifayah.

Berdasarkan pemaparan yang telah di uraikan, maka dapat kita pahami bahwa dalil naqli dan aqli telah menunjukkan betapa pentingnya pemilihan/ pengangkatan pemimpin. Bahkan kesadaran perlunya kehadiran seorang pemimpin dapat kita lihat langsung dari peristiwa pengangkatan Abu Bakar oleh sahabat senior di kalangan Anshar utamanya Basyir Ibn Sa'ad dan Asid Ibn Khudair ditambah Umar bin Khattab dan Abu Bakar Ash-Shiddiw dari kalangan Muhajirin yang berkumpul di Tsaqifah Bani Saidah untuk membicarakan perihal pemeganga tampuk kepemimpinan setelah wafatnya Nabi Saw.

Bertalian dengan pentingnya memilih pemimpin dalam kehidupan tidak terlepas dari kontroversi kepada siapa orang yang di pilih untuk menjadi pemimpin itu sendiri. Di negara yang mayoritas muslim, tampuk kekuasaan tentunya cenderung memilih pemimpin yang muslim. Lantas bagaimana dengan non-muslim yang juga warga negara di wilayah muslim?

Paling sedikit ada lima hal fundamental yang menjadi akar atau timbulnya kontroversi dalam masalah ini. Yaitu:

Pertama, karenadalam al-Qur'an yang merupakan sumber utama hukum Islam, disamping di temukan dalil-dalil yang melarang umat Islam memilih non-muslim sebagai pemimpinnya, di temukan pula dalil-dalil yang bernada membolehkannya. Perbedaan interpretasi para ulama mengenai dalil-dalil ini dan perbedaan pandangan mereka, tentunya melahirkan pendapat yang bervariasi.

Adapun ayat al-Qur'an yang di nilai sebagai larangan bagi umat islam memilih pemimpin non-muslim adalah:

لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير

Artinya: “*Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa) Nya. Dan hanya kepada Allah kembali (mu)*”. (Q.S. ali-Imran [3]: 28).

Sedangkan ayat al-Qur'an yang bernada membolehkan umat islam memilih pemimpin non-muslim adalah:

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu, mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalan-Ku dan mencari keridaan-Ku (janganlah kamu berbuat demikian). Kamu memberitahukan secara rahasia (berita-berita Muhammad) kepada mereka, karena rasa kasih sayang. Aku lebih*

mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus”.

Dengan demikian ayat tersebut menjelaskan bahwa umat Islam tidak dilarang berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang non muslim yang tidak memerangi mereka karena alasan perbedaan agama dan juga tidak mengusir mereka dari tanah airnya. Memberikan hak politik kepada non-muslim yang tidak memusuhi umat Islam untuk menjadi pemimpin di negara yang mayoritas muslim dapat di kategorikan sebagai salah satu refleksi dari berbuat baik dan berlaku adil. Dengan kata lain, secara implisit ayat tersebut terkesan membolehkan umat Islam untuk menjadikan non-muslim yang tidak memerangi mereka sebagai pemimpin.

Kedua, karena adanya perbedaan persepsi dalam memandang fungsi kepala negara. *Ketiga*, karena adanya variasi pendapat tentang dasar negara. *Keempat*, karena adanya perbedaan pendapat dalam menilai kedudukan manusia sebagai khalifah dimuka bumi. Dan *kelima*, karena adanya perbedaan sikap dan pandangan dalam memposisikan warga negara non-muslim dalam komunitas Islam.

Maka dari itu, untuk melihat dalil-dalil dan argumen larangan memilih pemimpin non-muslim dan kontroversi sebagian ulama yang membolehkannya akan penulis bahas pada uraian selanjutnya.

C. Ayat-Ayat yang Berkaitan Dengan Larangan Memilih Pemimpin Non-Muslim

para ulama berbeda pendapat mengenai boleh atau tidaknya non-muslim menjadi pemimpin atau kepala negara di negara yang mayoritas muslim. Berikut ini akan saya paparkan mengenai kelompok ulama yang menolak kepemimpinan non-muslim.

Menurut al-Jashhas tidak boleh ada sedikitpun (kesempatan di buka umat islam) bagi orang-orang kafir untuk berkuasa atas mereka, atau ikut campur dalam menangani sekecil apapun urusan intern umat islam. beliau mendasarkan pendapatnya pada ayat 28 surah Ali Imran yang berbunyi sebagai berikut:

لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا

منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير

Artinya: “Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa) Nya. Dan hanya kepada Allah kembali (mu)”. (Q.S. Ali-Imran [3]: 28).

Khusus mengenai ayat tersebut, beliau memberikan catatan sebagai berikut:

و في هذه الاية و نظائرها دلالة علي ان لا ولاية للكافر علي المسلم في شئ

“ dalam ayat ini (ayat 28 Ali Imran) dan ayat-ayat lain yang isinya senada dengannya ada petunjuk bahwa dalam hal apapun orang kafir tidak boleh berkuasa atas umat Islam ”⁷¹.

Atas dasar keyakinan serupa itulah, al Jashhas tidak hanya tak membolehkan umat islam mengangkat non-muslim sebagai kepala negara, tapi juga tak boleh melibatkan non-muslim dalam segala urusan umat Islam, sekalipun ada pertalian darah dengannya. Karena itu, seorang pria non-muslim, menurut beliau, tidak punya hak mengurus dan menikahkan putra kandungnya yang muslim karena alasan beda agama.

Yang di maksud dengan kata “wanazhairuha” (ayat-ayat yang senada isinya dengan ayat 28 surat Ali Imran) pada kutipan al-Jashhas di atas, menurut al-Shabuni ada 5 ayat, yaitu: ayat 51 surat Al-Maidah, ayat 1 surat al-Mumtahanah, ayat 57 surat Al-Maidah, ayat 118 surat Ali-Imran, dan ayat 22 surat al-Mujadilah. Kelima ayat tersebut berbunyi sebagai berikut:

1. Q.S. Al-Maidah[5]: 51

⁷¹. Abu Bakar Ahmad Ibn Ali al-Razy al-Jashshas, *Ahkam al-Qur'an*, (al-Qahirah: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Abd al-Rahman Muhammad, t.th), jil. 2, hlm., 290

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم

إن الله لا يهدي القوم الظالمين

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang dzalim*”.

2. Q.S. Al-Mumtahanah[60]: 1

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق

يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون

إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu, mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalan-Ku dan mencari keridaan-Ku (janganlah kamu berbuat demikian). Kamu memberitahukan secara rahasia (berita-berita Muhammad) kepada mereka, karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus*”.

3. Q.S. Al-Maidah [5]: 57

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوءًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَافِرَ
أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (57)

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi Kitab sebelumnya, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman*”. (Q.S. Al-Maidah [5]: 7).

4. Q.S. Ali-Imran [3]: 118

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةَ مِن دُونِكُمْ لَا يَأْتُونَكُمْ حَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ
أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ (118)

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya*”. (Q.S. Ali-Imran [3]: 118)

1. Q.S. Al-Mujadilah [58]: 22

لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو
إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها
الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون

Artinya: “*Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang*

menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara atau pun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya. Dan dimasukkan-Nya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah rida terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap (limpahan rahmat) -Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung". (Q.S. al-Mujadilah [58]: 22).

Sedangkan menurut Wahbah al-zuhaili ayat-ayat yang isinya senada dengan Q.S. Ali-Imran ayat 28 itu ada 7 ayat. Empat ayat di antar ya adalah ayat-ayat yang dimajukan oleh as-Shabuni sebagaimana di kutip di atas, sedangkan tiga ayat lainnya adalah ayat 144 surat An-Nisa, ayat 73 surat al-Anfal, dan ayat 71 surat al-Taubah. Syekh Muhammad Al-Ghazali dan Sayyid Quthb masing-masing menambahkan satu ayat lagi, yakni ayat 8 surat at-Taubah dan ayat 100 surat Ali-Imran. Di samping itu, menurut Munjar Ibnu Syarif, dapat di tambahkan satu ayat lagi, yakni ayat 141 surat An-Nisa. Keenam ayat yang di sebutkan terakhir berbunyi sebagai berikut:

1. Q.S. An-Nisa [4]: 144

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)?"*

2. Q.S. Al-Anfal [8]: 73

والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير

Artinya: *"Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu (hai para muslimin) tidak*

melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar”.

3. Q.S. At-Taubah [9]: 71

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون

الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم

Artinya: *“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*

4. Q.S. At-Taubah [9]: 8

كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَإَلَّا وَلَا ذِمَّةَ يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ

فَاسِقُونَ (8)

Artinya: *“Bagaimana bisa (ada perjanjian dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin), padahal jika mereka memperoleh kemenangan terhadap kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan terhadap kamu dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedang hatinya menolak. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik (tidak menepati perjanjian)”. (Q.S. at-Taubah [9]:8)*

5. Q.S. Ali-Imran [3]:100

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ (100)

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebahagian dari orang-orang yang diberi Al Kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman”.*

6. Q.S. An-Nisa' [4]: 141

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ
نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (141)

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu?" Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”. (Q.S. An-Nisa' [4]: 141).

Kuduabelas ayat di atas kendatipun memiliki redaksi yang berbeda satu dengan yang lainnya, namun mengacu pada satu inti persoalan yang sama. Yakni umat islam tidak di perkenankan memilih non-muslim sebagai pemimpinnya. Secara garis besar larangan memilih pemimpin non-muslim dalam ayat-ayat tersebut dapat di bedakan menjadi dua kategori. Pertama, larangan secara eksplisit dan kedua larangan secara implisit.

Bila di cermati ayat-ayat yang berisi larangan secara eksplisit juga dapat di bagi menjadi dua kategori. Pertama, larangan yang bersifat khusus, yakni larangan yang terbatas bagi umat Islam memilih non-muslim dari kalangan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin mereka. laranga yang bersifat khusus ini terdapat dalam Q.S. Al-Maidah [5]:51. Kedua, laranga yang bersifat umum, yaitu larangan bagi umat islam untuk memilih non-muslim.

Adapun argumentasi mengenai tidak bolehnya umat islam mengangkat non muslim sebagai kepala negara mereka di jelaskan dalam beberapa ayat yang di kutip

di atas, yakni⁷²: *Pertama*, karena non-muslim tidak percaya akan kebenaran (agama) yang di anut umat islam, dan ketika berkuasa mereka bisa bertindak sewenang-wenang terhadap umat islam.

Kedua, karena non-muslim sering mengejek dan mempermainkan agama yang dipeluk umat Islam.(Q. S. [5]: Al-Maidah: 57).*Ketiga*, karena non-Muslim tidak henti-hentinya menimbulkan kemudharatan bagi umat Islam, suka melihat umat Islam hidup susah, dan mulut serta hati mereka menyimpan kebencian terhadap umat Islam (Q.S. Ali-Imran [3]: 118).

Keempat, karena ketika telah berhasil menjadi penguasa atas umat Islam non-muslim tidak akan memihak kepada kepentingan umat Islam (Q.S. At-Taubah[9]: 8), sebab biasanya mereka akan lebihh berpihak kepada perjuangan membela kepentingan sesama umat non-muslim (Q.S. Al-Anfal [8]: 73).

Kelima, karena mengangkat non-muslim sebagai kepala negara bisa mengantar pelakunya mendapat siksa Allah (Q.S. An-Nisa' [4]: 144). Seorang muslim yang sengaja mengangkat non-muslim sebagai kepala negara bisa di kategorikan sebagai seorang munafik yang di ancam siksa pada tingkatan paling bawah dari neraka (Q.S. An-Nisa' [4]: 145). Lebih dari itu, bahkan dapat di cap sebagai orang murtad (Q.S. Al-Maidah [5]: 51).

Keenam, karena mengangkat kepala negara non-muslimakan dapat mengakibatkan terjadinya kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar (Q.S. Al-Anfal [8]: 78). Diantaranya menurut Wahbah Al-Zuhaili, iman menjadi lemah dan kekafiran menjadi kuat.Fasad (kerusakan) dimaksud bisa juga berarti lahirnya pertumpahan darah dan berbaurnya kaum mu'min dan kaum kafir yang dapat berimplikasi pada terjadinya kerusakan tatanan agama dan dunia.

Ketujuh, karena pada saat berkuasa atas umat islam, kepala negara non-muslim dapat memaksa umat Islam untuk murtad dari agama Islam (Q.S. Ali-Imran [3]: 100). Kedelapan, karena pada hakikatnya non-muslim itu adalah musuh bagi

⁷². Munjar Ibnu Syarif, *Presiden non Muslim di Negara Muslim*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2016) Cet., 1, hlm.,85-86

umat Islam (Q.S. Al-Mumtahanah [60]: 1). Sehingga tidak layak dijadikan pemimpin bagi umat Islam.

Selain redaksi ayat-ayat di atas yang menunjukkan larangan memilih pemimpin non-muslim, mayoritas ulama juga sepakat untuk menolah kepemimpinan non-muslim, khususnya lagi di negara yang mayoritas muslim. Berikut ini adalah pendapat para ulama mengenai larangan memilih pemimpin non-muslim, yaitu:

- Menurut Ibnu Arabi, ayat 28 Surah ali-Imaran tersebut merupakan ketentuan umum bahwa seorang mukmin tidak boleh mengambil orang kafir sebagai pemimpinnya, sekutunya untuk melawan musuh, menyerahkan suatu amanat, dan menjadikannya sebagai teman kepaercayaan⁷³.
- Ketika mengomentari larangan bagi umat Islam mengangkat pemimpin non-muslim, sebagaimana tertera dalam Q.S. ali-Imran tersebut, ia menyatakan “Allah melarang hamba-hambanya yang beriman bermuwalah atau menjalin keakraban penuh cinta kasih kepada orang kafir. Tidak pada tempatnya jika orang-orang mukmin menjalin kerjasama dengan musuh-musuh Allah.... Seseorang yang mencintai Allah, tegas al-Shabuni, seharusnya membenci musuh-musuh Allah⁷⁴.
- Dilarangnya umat Islam mengangkat non-muslim sebagai pemimpinnya , menurut Zamakhsyari adalah logis mengingat orang-orang kafir adalah musuh Islam, dan pada prinsipnya, menurut Zamakhsyari, memang tidak akan pernah mungkin bagi seorang musuh sebagai pemimpinnya.⁷⁵

Dengan demikian dapat di pahami bahwa mayoritas ulama melarang mengangkat non-muslim menjadi pemimpin. Terutama yang menyangkut masalah banyak umat manusia. Selain itu, meninjau dari sejarah yang dilalui umat Islam, bahwa non-muslim akan cenderung mengingkari janninya.

⁷³. Abu bakar Muhammad Ibn Abdillah/ Ibn Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988) jil.2, hlm., 138-139

⁷⁴. Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawa'I al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, (t.tp: tp., t.th), jil.1, hlm., 403

⁷⁵. Munjar Ibnu Syarif, *Presiden Non-Muslim Di Negara Muslim*, hlm., 102

D. Tinjauan Berbagai Aspek Realitas dan Kontroversi Seputar Pemimpin Non-Muslim di Negara RI

pada hakikatnya penguatan hak-hak non-muslim dalam islam baik dari sisi politik maupun non-politik merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari penguatan Islam terhadap prinsip-prinsip keadilan, dan persamaan hak untuk hidup saling berdampingan dibawah pilar-pilar yang kokoh dalam bangunan sistem politik negara.

Penguatan hak kewarganegaraan bagi kaum non-muslim tercantum dalam piagam madinah yang menyatakan bahwa warga negara non-muslim adalah “umat yang hidup bersama dengan kaum mukminin dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti umat islam”. dengan demikian persamaan di antara mereka, dikukuhkan dalam konteks sebagai “warga negara yang berasal dari tanah air yang sama”bagi mereka agama mereka dan bagi kaum muslimin agamanya.

Persamaan hak dan kewajiban sebagai warganegara tersebut, tidak berarti bahwa warga non-muslim memiliki hak untuk mengganggu kehendak warga negara mayoritas muslim atau menentang prinsip pembentukan negara sipil yang sumber acuannya adalah islam dan penegakan hukum Islam. Akan tetapi, mereka harus menerima pilihan mayoritas. Hal ini sama sekali bukanlah bentuk pemaksaan terhadap mereka untuk menerima islam sebagai agama dan meninggalkan agama mereka sebelumnya. Begitu juga warganegara muslim tidak harus mengorbankan keyakinan mereka demi menyenangkan hati warga minoritas non-muslim.

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat dipahami bahwa dilarangnya umat Islam memilih kepala negara non-muslim adalah karena mereka memusuhi Islam dan umatnya. Itulah yang menjadi illat dilarangnya umat muslim memilih pemimpin non-muslim.

Adapun konteks kesanggupan umat Islam untuk mematuhi larangan Allah agar tidak memilih pemimpin non-muslim perlu diperhatikan. Yakni apabila umat Islam berada dalam kondisi yang kondusif, semisal mayoritas, maka larangan tersebut dapat diterapkan. Namun jika sebaliknya, jika umat islam berada didalam

wilayah minoritas, menurut Munjar Ibnu Syarif larangan tersebut tidak dapat di terapkan.

Secara garis besar corak negara mayoritas muslim yang ada di dunia saat ini dapat di bedakan menjadi tiga kategori, yaitu: pertama, negara mayoritas muslim yang menjadikan islam sebagai ideologi negara yang lazim disebut negara Islam (Islamic State). Yang didalamnya dijalankan syari'at Islam secara formal sebagai hukum positif. Contohnya adalah: Arab Saudi. Kedua, negara mayoritas muslim yang menjadikan Islam sebagai sub ideologi negara yang lazim disebut negara muslim (Moslem State). Ciri utama negara ini adalah didalamnya terdapat formalisasi syari'at Islam hanya untuk hukum-hukum private tertentu saja. ... negara semacam ini, disamping masih membuka peluang diterimanya demokrasi, dan pluralisme juga masih dapat mengakomodasi kemungkinan dijadikannya bagian-bagian tertentu dari syari'at Islam sebagai pedoman hidup. Contoh negara ini adalah Indonesia.

Ketiga, negara mayoritas muslim yang hanya menjadikan Islam sebagai etika moral yang lazim disebut negara secular (secular state). Ciri utama negara ini adalah dapat menerima pelaksanaan etika moral agama (religio-ethics), tapi tidak dapat mendukung formalisasi dan bahkan keterlibatan agama dalam konteks kehidupan bernegara. Contoh negara semacam ini antara lain adalah Turki.

Dengan demikian Negara Republik Indonesia yang mayoritas muslim dengan proses pemilihan pemimpin berdasarkan demokrasi, secara konstitusi menurut Azyumardi Azra dapat memungkinkan non-muslim menjadi pemimpin, mengingat hukum demokrasi tidak membatasi/ melarang suku dan agama manapun mencalonkan diri dalam parlemen. Namun, jika dilihat dari sisi fatsoen politik (tata krama politik) sebenarnya tidaklah etis bila minoritas memimpin yang mayoritas.

Dalam konteks Indonesia khususnya, dan dibelahan dunia manapun umumnya, sekalipun negara menganut sistem demokrasi, bukan negara Islam, umat Islam, kata Azra, harus tetap memperjuangkan agar jabatan presiden dapat dikuasai/ diduduki seorang muslim.

Kemudian daripada itu, ada hal menarik yang menjadi sorotan publik mengenai pemilu gubernur DKI Jakarta di tahun 2017 ini. Selain terjadi perseteruan umat muslim vs non muslim mengenai Q.S. al-Maidah [5]:51 yang menyebabkan demo pada bulan Desember 2017, juga terjadi persaingan menjadi pemimpin daerah di wilayah mayoritas muslim Indonesia.

Menurut hemat penulis, hal ini perlu di jadikan Ikhtibar, bahwa umat muslim Indonesia harus tetap menjaga kerukunan bermasyarakat juga dituntut untuk menjalankan syari'at yang tertera dalam al-qur'an untuk tidak memilih pemimpin yang zhalim demi kemaslahatan masyarakatnya. Dengan demikian dapatlah terealisasikan kehidupan yang makmur, berharkat dan bermartabat.

Sebagai generasi penerus Islam dan warga Indonesia yang taat hukum, hendaknya kita mempersiapkan diri menjadi generasi yang prima agar dapat melanjutkan perjuangan para pemimpin bangsa.

BAB IV

Penafsiran Ayat berdasarkan Q.S. Al-Maidah [5]: 51-53 dalam tafsir Fi Zhilalil Qur'an

A. Asbabun Nuzul Q.S. al-Maidah [5]: 51⁷⁶

Dalam memahami penafsiran suatu ayat, mufassir juga harus mengetahui ada tidaknya asbabun nuzul yang melatarbelakangi turunnya ayat tersebut. Dengan demikian, mengenali sebab nuzul, berarti mengenali dengan baik proses pembentukan syari'at (tasyri') Islam berikut motifasi dan argumentasi dari pensyari'atan hukum islam khususnya dan ajaran-ajaran Islam yang lain pada umumnya. Sehingga seorang mufassir atau siapapun yang ingin memahami Al-Qur'an, benar-benar bisa menjiwai suasana sosiologis disamping keadaan dialogis dan argumentatif dari makna dan maksud ayat Al-Qur'an⁷⁷.

Berikut ini akan penulis paparkan asbab an-Nuzul dari Q.S.al-Maidah[5]: ayat 51, yakni sebagai berikut:

قال عطية العوفي: جاء عبادة بن الصامت، فقال: يا رسول الله، إن لي موالي من اليهود، كثير عددهم، حاضر نصرهم، و إني أبرأ إلي الله و رسوله من ولاية اليهود وأوي إلي الله و رسوله. فقال عبد الله بن أبي: إنير جل أخاف الدوائر، ولا أبرأ من ولاية اليهود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا الحباب، ما بخلت به من ولاية اليهود علي عبادة بن الصامت فهو لك دونه، فقال: قد قبلت. فأنزل الله تعالي فيهما: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض) إلي قوله تعالي: (فترى الذين في قلوبهم مرض) يعني: عبد الله بن أبي (يسارعون فيهم) في ولايتهم (يقولون نخشي أن تصيونا دائرة...) الآية.⁷⁸

⁷⁶. Asbab an-Nuzul adalah “sesuatu hal yang karenanya Al-Qur'an diturunkan untuk menerangkan status hukumnya, pada masa hal itu terjadi, baik berupa peristiwa maupun pertanyaan”.

⁷⁷. Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet.1, hlm., 214

⁷⁸. Abi Hasan 'Ali bin Ahmad al-Wahidi, *Asbab Nuzul al-Qur'an*, (Beirut Libanon: Dar al-Kitab al-Ilmiah: 1991), Cet.1, hlm., 200-201

Artinya: *Dari Athiyah bin Sa'ad, katanya, "Ubadah Ibnush-Shamit datang dari Bani Harits bin Khazraj kepada Rasulullah Saw, seraya berkata, 'wahai Rasulullah, saya mempunyai beberapa orang maula 'teman setia' dari kalangan Yahudi yang banyak jumlahnya, sedangkan saya membebaskan diri kepada Allah dan rasulnya dari kesetiaan kepada orang Yahudi. Saya hanya memberika kesetiaan kepada Allah dan Rasul-Nya. 'Kemudian Abdullah bin Ubay (kepala kaum munafik) menyahut, ' sesungguhnya aku takut akan mendapat bencana. Saya tidak mau melepaskan kesetiaan saya kepada maula-laula saya. ' lalu Rasulullah Saw berkata kepada Abdullah bin Ubay, Hai ayah Habbab, keengganamu melepaskan kesetiaan kepada orang Yahudi daripada Ubadah Ibnush-Shamit, maka engkau akan mendapatkan hal itu, berbeda dengan Ubadah. 'Dia menjawab, 'saya terima.' Kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, 'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain ...sampai firman Allah SWT: 'Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya (orang-orang munafik)' yakni: Abdullah bin Ubay 'bersegera mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani)' pada perlindungan mereka 'seraya berkata: "Kami takut akan mendapat bencana'"*.

Adapaun riwayat lain, sebagaimana yang dikemukakan oleh jalaluddin as-Sayuthi dalam kitabnya *Lubabun-Nuqul* mengenai asbabun nuzul ayat ke 51 dari surat al-Maidah ini adalah sebagai berikut:

Diriwayatkan oleh Ibnu Ishak, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Baihaqi dari Ubadah bin Samit, dia berkata bahwa ketika terjadi peperangan bani Qainuqa, Abdullah bin Ubay bin Salul terlibat perjanjian dengan dirinya untuk saling membela kaum Yahudi Qainuqa. Lalu, ubadah menghadap Rasulullah untuk berlepas diri dari perjanjian dengan mereka. Dia ingin membersihkan diri kepada Allah dan rasul-Nya serta menggabungkan diri

kepada tentara kaum muslimin dan berbaiat setulus hati kepada Rasulullah. Sementara Abdullah bin Ubay bin Salul tidak melibatkan diri dalam pertempuran tersebut. Dia berkata bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul⁷⁹”.

Berdasarkan riwayat yang telah di paparkan dapat dipahami bahwa sebab turunnya ayat ini berkenaan dengan sifat orang munafik, yakni “Abdullah Ubay bin Salul” yang tidak mau melepaskan dirinya dari perlindungan orang-orang Yahudi dan Nasrani.

B. Penafsiran Q.S. Al-Maidah {5}: ayat 51

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منهم فإنه منكم إن الله لا يهدي القوم الظالمين

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang dzalim.” (Q.S. Al-Maidah [5]: 51).

Dalam penafsiran Q.S. al-maidah [5] :51, Sayyid Quthb terlebih dahulu mengelompokkannya dari ayat 51 tersebut sampai pada ayat 66. Beliau juga mengemukakan “pengantar” berupa penjelasan mengenai maksud ditafsirkannya ayat ini dan inti pokok dari penafsiran tersebut. Hal ini dapat kita lihat dari pemaparan berikut:

وقد ذكرت بعض روايات أسبابا لنزول آيات في هذا الدرس، يرجع بعضها إلى حادث بني قينقاع بعد غزوة

بدر. و موقف عبد الله بن أبي بن سلول. وقوله في ولائه لليهود وولاء اليهود له: إني رجل أخاف الدوائر لا

أبرأ من ولاية موالي.

⁷⁹. Jalaluddin as-Sayuthi, *Lubabun Nuqul fi Asbabun Nuzul*, terj. M. Abdul Mujieb AS, (Rembang: Daarul Ihya, 1986), hlm.

“ Beberapa riwayat menyebutkan sebab turunya ayat-ayat dalam pelajaran, yang sebagiannya kemali pada Bani Qainuqa’ sesudah perang Badar. Juga sikab Abdullah bin Ubay bin Salul, dan perkataannya tentang alasan menjadikan kaum Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpinnnya. Katanya, “sesungguhnya saya takut akan bencana-bencana sedang saya tidak bisa lepas dari kekuasaan majikan-majikan saya”.

Dalam penafsiran Q.S. al-maidah [5]:51 ini, Quthb terlebih dahulu menjelaskan makna mufradat kata “walayah/ wilayah”, yakni:

ويحسن أن نبين أولامعن الولاية التي ينهي الله الذين امنو أن تكون بينهم و بين اليهود و النصاري.
إنها تعني التناصر و التحالف معهم . ولا تتعلق بمعن اتباعهم في دينهم. فبعيد جدا أن يكون بين المسلمين من يميل إلى اتباع اليهود و النصاري في الدين. إنما هو ولاء التحالف والتناصر، الذي كان يلتبس علي المسلمين إمره، فيحسبون أنه جائز لهم، بحكم ما كان واقعا من تشابك المصالح والأواصر، ومن قيام هذا الولاة بينهم و بين جماعات من اليهود قبل الإسلام، و في أوائل العهد بقيام الإسلام في المدينة، حتي نهاهم الله عنه و أمر بإبطاله. بعد ما تبين عدم إمكان قيام الولاة والتحالف والتناصر بين المسلمين و اليهود في المدينة.⁸⁰

“Ada baiknya kami jelaskan terlebih dahulu makna kata “walayah/ wilayah” yang Allah SWT melarang orang-orang beriman untuk melakukan hal ini antara mereka dan orang-orang Yahudi dan Nasrani”.

“Sesungguhnya yang di maksud dengan walayah atau wilayah ini adalah saling memberi kesetiaan dengan mereka, dan tidak terikat dengan makna mengikuti agama mereka. Karena sangat jauh kemungkinannya orang muslim mengikuti orang Yahudi dan Nasrani di dalam beragama. Yang ada adalah saling memberikan loyalitas dan saling membantu. Hal ini merupakan masalah yang samar/ kabur bagi kaum muslimin sehingga mereka bahwa

⁸⁰. Sayyid Quthb, *Fi Zilalil Qur’an*, (Jedah: Dar al-Ilm at-Thaba’ah wa al-Nashr, t.th), jil., 2, hlm. 909

masalah ini diperbolehkan bagi mereka dengan alasan demi kepentingan bersama. Atau dengan alasan bahwa sudah terjadinya kerjasama antara mereka dan kaum Yahudi sebelum Islam dan pada masa-masa permulaan menegakkan Islam di Madinah. Kemudian Allah Swt melarang mereka dari hal yang demikian ini dan menyuruh membatalkannya. Pasalnya, telah jelas ketidak mungkinan ditegakkannya saling kesetiaan dan saling bantu-membantu antara kaum Muslimin dan Yahudi di Madinah”.

Dalam hal ini, kerjasama dan saling tolong menolong (mengadakan perjanjian kemaslahatan/ persekutuan) dengan kaum Yahudi dan Nasrani, tegas Quthb, seringkali disalahpahami umat muslim. Mereka mengira hal tersebut boleh dilakukan demi kemaslahatan. Dengan alasan bahwa kerjasama yang dimaksud pernah dilakukan Nabi pada masa kepemimpinan Islam di Madinah. Menurut Quthb, ketika hal itu sudah tidak mungkin lagi dilakukan, Allah kemudian membatalkan kebolehan hal tersebut.

Hal yang menjadi argumentasi kuat terhadap perlunya diputuskan hubungan dengan mereka adalah “ terjadinya pengkhianatan kaum Yahudi Madinah yang bekerjasama dengan kaum Musyrik untuk memerangi Nabi. Bukti lainnya yang mendukung harus diputuskannya hubungan kerjasama (terutama dalam masalah kepemimpinan yang menyangkut kemaslahatan banyak manusia) adalah kaum Musyrik yang terikat perjanjian Hudaibiyah untuk melakukan gencatan senjata selama sepuluh tahun dengan persyaratan yang sangat menguntungkan kaum Musyrik, ternyata juga dikhianati oleh mereka⁸¹.

Lantas sebagian kaum muslim ada yang mengajukan argumen bahwa umat muslim boleh melakukan kerjasama (selaing membantu) sebagai bentuk toleransi kepada non-muslim. Dengan demikian apakah dalam hal kepemimpinan dibernarkan mengadakan janji setia “wala” dengan alasan toleransi tersebut?

Dalam hal ini, Sayyid Quthb menjelaskan perbedaan toleransi dan menjadikan mereka sebagai pemimpin sebagai hal yang berbeda. Beliau menegaskan bahwa dalam hal kepemimpinan tidak layak bertoleransi dengan non-

⁸¹. Mujar Ibnu Syarif, *Presiden Non Muslim Di Negara Muslim*, hlm., 114

muslim dan orang yang tidak memahami hakikat ini adalah orang yang kurang kecerdasannya terhadap tabiat peperangan ini dan sikap ahli kitab terhadap mereka. Karena, loyalitas hanya boleh diserahkan kepada Allah, rasulnya dan sesama muslim. Mengingat bahwa kaum ahli kitab itu saling bantu membantu dalam memerangi umat Islam.

إن سماحة الإسلام مع أهل الكتاب شيء وانخاذهم أولياء شيء آخر، ولكنهما يحتلطان علي بعض المسلمين الذين لم تتضح في نفوسهم الرؤية الكاملة لحقيقة هذا الدين ووظيفته، بوصفه حركة منهجية واقعية، تتجه إلى إنشاء واقع في الأرض، وفق التصورات و الأوضاع المخالفة، كما تصطدم بشهوات الناس وانحر افهم البشرية.

“ Toleransi Islam terhadap ahli kitab adalah suatu persoalan, sedangkan menjadikan mereka sebagai pemimpin adalah persoalan lain. Tetapi, keduanya menjadi kabur bagi sebagian kaum muslimin yang belum matang dan belum lengkap pengetahuannya terhadap agama dan fungsinya dengan sifatnya sebagai gerakan yang bertujuan untuk mewujudkan sebuah realitas di bumi sesuai dengan pandangan islam yang tabiatnya berbeda dengan semua pola pandangan yang di kenal oleh manusia...”

Hal ini sudah menjadi sesuatu yang baku bagi kaum Ahli Kitab. Mereka membenci kaum muslimin karena keislamannya. Mereka tidak akan rela terhadap kaum muslimin kecuali jika kaum muslimin meninggalkan agamanya dan mengikuti agama mereka..mereka terus-menerus memerangi Islam dan kaum muslimin. Telah tampak kebencian dari mulut mereka sedang yang tersimpan di dalam dada mereka lebih besar lagi.Juga lain-lain identitas yang telah ditetapkan dan dipastikan oleh Al-Qur'an.

Memang orang muslim di tuntut supaya bersikap toleran terhadap Ahli Kitab. Tetapi, dilarang memberikan loyalitas kepada mereka dalam arti bantu-membantu dan mengikat janji setia dengan mereka. Jalan seorang muslim untuk memantapkan

agamanya dan mengaplikasikan sistemnya yang unik tidak mungkin dapat bertemu dengan jalan hidup Ahli Kitab, meskipun mereka menampakkan sikap toleran dan kecintaannya. Karena, sikap ini tidak akan sampai pada tingkatan bahwa mereka merelakan orang muslim tetap berpegang pada agamanya dan melaksanakan aturan-aturannya. Sikap toleran itu juga tidak sampai pada tingkat mencegah mereka dari melakukan kerjasama antara sebagian dan sebagian lain untuk memerangi dan melakukan tipu daya terhadap Islam dan orang muslim.

Bagaimanapun sederhanya kitan berfikir dan bagaimanapun kecilnya kelengahan kita, lantas kita beranggapan bahwa kita dapat menempuh jalan untuk hidup bersama mereka dihadapan orang-orang kafir dan ateis. Padahal, mereka akan memihak dan bekerja sama dengan orang-orang kafir dan ateis itu manakala terjadi peperangan dengan kaum muslimin!

Hakikat mendalam ini di lupakan oleh orang-orang yang mendalam ini dilupakan oleh orang-orang yang berpikiran sederhana dikalangan kita pada masa sekarang pada masa kapanpun. Yakni, ketika mereka memahami bahwa kita bisa meletakkan tangan kitadi tangan orang-orang Ahli Kitab di muka bumi untuk menghadapi materialisme dan ateisme dengan alasan bahwa kita dan Ahli Kitab itu sama-sama kaum beragama. Kita melupakan pelajaran yang di berikan Al-Qur'an secara keseluruhan dan melupakan pelajaran yang diberikan Al-Qur'an secara keseluruhan dan melupakan pelajaran yang diberikan oleh sejarah. Maka, Ahli Kitab itulah yang berkata kepada orang-orang kafir mengenai orang-orang musyrik dengan ucapan, *“mereka (orang-orang musyrik) itu lebih lurus jalannya dari pada orang-orang beriman”*.

Orang-orang Ahli kitab inilah yang menggalang kerjasama dengan kaum musyrikin untuk memerangi kaum muslimin di Madinah, bahkan menjadi pelindung mereka. Kaum ahli Kitab inilah yang mengobarkan perang salib selama sekitar dua ratus tahun, yang dalam hal ini mereka bekerja sama dengan golongan ateis dan meterialis! Ahli Kitablah yang mengusir kaum muslimin di semua tempat, seperti di Ethiopia, Somalia, Eriteria dan Aljazair. Dalam melakukan pengusiran ini, mereka

bekerja sama dengan kaum ateis, materialis dan paganis (penyembah dewa-dewa), di Yugoslavia, Cina, Turkistan, India dan semua tempat!

Namun, masih muncul juga diantara kita, sesudah adanya ketetapan-ketetapan yang pasti dari Al-Qur'an tadi, orang yang punya anggapan bahwa bisa saja digalang kerjasama dan saling setia serta bantu-membantu antara kita dan Ahli Kitab. Dengan tujuan untuk membela agama di dalam menghadapi golongan materialis dan komunis.

Sesungguhnya orang yang memiliki anggapan seperti itu tidak pernah membaca Al-Qur'an. Kalaupun pernah membacanya, maka mereka masih kabut terhadap ajakan toleransi yang merupakan karakter Islam. Lantas, mereka mengira bahwa ajakan toleransi itu adalah ajakan untuk memberikan loyalitas yang dilarang oleh Al-Qur'an.

Orang-orang yang demikian itu adalah orang yang Islam tidak hidup di dalam perasaannya akidah yang Allah tidak menerima akidah lain bagi manusia, dan tidak hidup di dalam perasaannya gerakan positif yang bertujuan untuk mewujudkan realitas baru di muka bumi. Yakni, realitas yang siap menghadapi permusuhan dan tantangan Kaum Ahli kitab hari ini sebagaimana yang mereka hadapi hari kemarin. Suatu sikap yang tidak mungkin akan dapat di ganti, karena sudah menjadi sikap alami satu-satunya bagi akidah ini.

Kita tinggalkan mereka yang terlena dan lalai terhadap arahan Al-Qur'an. Kita kumandangkan saja pengarahan Al-Qur'an Yang jelas dan gamblang ini.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang dzalim.” (Q.S. Al-Maidah [5]: 51).

Ayat diatas di tafsirkan Quthb sebagai ayat yang berlaku bagi seluruh kaum muslimin di manapun ia berada yang tergolong sebagai “orang-orang yang beriman”

هذا النداء موجه إلي الجماعة المسلمة في المدينة - ولكنه في الوقت ذاته موجه لكل جماعة مسلمة تقوم في أي ركن من أركان الأرض إلي يوم القيامة..موجه لكل من ينطبق عليه ذات يوم صفة: " الذين امنوا".

“Seruan ini ditujukan kepada kaum muslimin di Madinah, tetapi pada waktu yang sama juga ditujukan kepada seluruh kaum muslimin dibelahan bumi manapun hingga hari kiamat. Seruan ini di tujukan kepada setiap orang yang menyandang predikat yang disematkan padanya sifat sebagai “orang-orang yang beriman”.

Pengarahan yang di serukan Al-Qur’am kepada orang-orang yang beriman ini sangat relevan. Karena, sebagian kaum muslimin masih belum melakukan pemutusan hubungan secara total dengan sebagian Ahli Kitab, khususnya kaum Yahidi di Madinah. Pasalnya, di sana masih ada hubungan loyalitas dan kesetiaan, ekonomi dan muamalah, serta ketetangaan dan persahabatan.

Semua itu merupakan sesuatu yang alami, disamping adanya hubungan kesejarahan, perekonomian, dan kemasyarakatan di Madinah sebelum datangnya islam, antara bangsa Arab yang ada di Madimah dan kaum Yahudi secara khusus. Tetapi, sistem ini memberi peluang kepada kaum Yahudi untuk memainkan perannya didalam melakukan tipudaya terhadap agama Islam dan pemeluknya dengans segala bentuk tipudaya sebagaimana yang di ungkapkan nash-nash Al-Qur’an yang banayak jumlahnya dan sebagiannya telah dipaparkan pada lima juz yang lalu dari *Tafsir Azh-Zhilal* ini. Ditambah lagi dengan sifat-sifat mereka yang dikemukakan dalam pelajaran yang ada didalam nash-nash ini.

Sehubungan dengan hal ini, Quthb menegaskan bahwa al-Qur’an turun untuk membangkitkan pemikiran logis bagi kaum muslimin didalam menghadapi peperangan demi mebela akidahnya. Sehingga diharuskanlah pemutusan hubungan dalam arti “janji setia (loyalitas)” kepada mereka dan hanya mengkhususkannya kepada Allah, Rasul-Nya dan orang-orang beriman. Namum, pemutusan hubungan ini tidaklah melarang toleransi dalam hal etis dalam artian hubungan kemasyarakatan.

ونزل القرآن لبيث الوعي اللازم للمسلم في المعركة التي يخوضها بعقيدته، لتحقيق منهجه الجديد في واقع الحياة. ولينشئ في ضمير المسلم تلك المفاصلة الكاملة بينة و بين كل من لا ينتمي إلي الجماعة المسلمة و لا يقف تحت رايتها الخالصة. المفاصلة التي لا تنتهي المساحة الخلقية. فهذه صفة المسلم دائما، ولكنها تنهي الولاء الذي لا يكون في قلب المسلم إلا الله ورسوله والذين امنو.. الوعي و المفاصلة اللذان لا بد منهما للمسلم في كل أرض و في كل جيل.

Al-Qur'an turun untuk membangkitkan pemikiran yang logis bagi kaum muslimin di dalam menghadapi peperangan demi memilih akidahnya, untuk mewujudkan manhajnya yang baru didalam kehidupan. Juga untuk menyadarkan hati nurani kaum muslimin untuk melakukan pemutusan hubungan total dengan semua orang yang tidak menisbatkan diri kepada umat Islam dan tidak berlindung di bawah kibaran panji-panji Islam. Pemutusan hubungan yang tidak melarang toleransi yang etis, karena ini merupakan sifat abadi seorang muslim. Akan tetapi, pemutusan hubungan itu melarang kaum muslimin memberikan loyalitas yang tidak boleh ada di hati kaum muslimin kecuali untuk Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Pemikiran dan pemutusan yang harus dilakukan oleh setiap muslim di negri manapun dan pada abad kapanpun.

Pada kata بعضهم أولياء بعض Sayyid Quthb menafsirkannya sebagai tetetapan sifat yang ada didalam diri orang-orang non-muslim untuk saling tolong menolong dalam memerangi agama Islam sepanjang sejarah. Sebagaimana yang di ungkapkannya:

بعضهم أولياء بعض، إنها حقيقة لا علاقة لها بالزمن.. لأنها حقيقة نابعة من طبيعة الأشياء..
إنهم لن يكونوا أولياء للجماعة المسلمة في أي أرض ولا في أي تاريخ. وقد مضت القرون تلو القرون
ترسم مصداق هذه القولة الصادقة.. لقد ولي بعضهم بعضا في حرب محمد - صلي الله عليه و سلم -
والجماعة المسلمة في المدينة. وولي بعضهم بعضا في كل فجاج الأرض، علي مدار التاريخ.

“...sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain...” ini adalah sebuah hakikat yang tidak ada hubungannya dengan waktu, karena ia merupakan hakikat yang bersumber dari hakikat segala sesuatu. Sesungguhnya mereka tidak akan memimpin kaum muslimin dalam artikata yang sebenarnya dan tidak akan pernah melindungi mereka di negeri manapun dan dalam sejarahnya yang manapun. Telah beralalu beberapa abad dan generasi yang membuktikan kebenaran apa yang dikatakan oleh Al-Qur’an ini. Sebahagian mereka menjadi pemimpin sebgain yang lain didalam memerangi Nabi Muhammad Saw dan kaum muslimin di Madinah. Sebahagian mereka menjadi sebahagian yang lain dalam semua gelombang penyerangan terhadap kaum muslimin di muka bumi sepanjang sejarah”.

Kaidah itu tidak pernah berubah sekali saja, dan yang terjadi di muka bumi ini ialahapa yang yang telah dinyatakan Al-Qur’an Al-Karim itu, yang ditetapkannya sebagai identitas abadi mereka, bukan peristiwa sepintas. Dipilih dan dipergunakannya jumlah ismiyah ‘kalimat nominal’ seperti ini, yaitu: “sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain(بعضهم أولياء بعض)”, bukanlah sekedar jargon atau ungkapan! Akan tetapi, bentuk kalimat ini memang sudah menjadi pilihan dan dimaksudkan untuk menunjukkan sifat dasar yang abadi!

Sejalan dengan hal tersebut, maka konsekwensinya adalah orang-orang yang menjadikan non-muslim sebagai pemimpinnya juga termasuk golongan mereka dan nyataah kedzaliman mereka. Karena hakikat seorang muslim tentu harus ridha dengan orang muslim. Selain itu, tidak mungkin terjadi wala’ (tolong menolong dalam janji setia / kepemimpinan)kecuali mereka Ridha terhadap mereka (non-muslim). Hal ini lah yang harus di perhatikan umat islam, agar tidak termasuk orang-orang yang zhalim.

ثم رتب علي هذه الحقيقة الاساسية نتائجها. فإنه إذا كان اليهود و النصارى بعضهم أولياء بعض فإنه لا يتو لاهم إلا من هو منهم، و الفرد الذي يتولاهم من الصف المسلم، يخلع نفسه من الصف ويخلع عن نفسه صفة هذا الصف "الإسلام" وينضم إلي الصف الاخر. لأن هذه هي النتيجة الطبيعية الواقعية

Kemudian hakikat pokok ini diiringi dengan akibat-akibatnya, yaitu, apabila sebagian orang Yahudi dan Nasrani itu menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain, maka tidak akan ada yang menjadikan mereka sebagai pemimpinnya kecuali orang yang termasuk golongan mereka..seseorang dari barisan islam yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, berarti orang tersebut telah melepaskan diri dari barisan itu dan melepaskan sifat sebagai barisan “Islam” dari dirinya. Lalu, ia bergabung kepada barisan lain. Ini merupakan konsekwensi yang logis dan realistis,

“...Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka...”

Dengan demikian, berarti ia juga menzalimi dirinya sendiri, agama Allah dan kaum muslimin. Karena kezaliman ini Allah memasukkannya kedalam kelompok Yahudi dan Nasrani yang ia telah memberikan loyalitasnya kepada mereka. Allah telah menunjukkannya kepada kebenaran dan tidak mengembalikannya kepada barisan Islam,

“...Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang dzalim.”

Sungguh ini merupakan ancaman yang keras bagi kaum muslimin di Madinah, tetapi tidak berlebihan. Memang ancaman ini keras, tetapi ia mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Karena itu, seorang muslim yang memberikan loyalitasnya kepada orang-orang Yahudi dan nasrani yang sebagian mereka menjadi pemimpin sebagian yang lain, tidak mungkin islam dan imannya masih ada dan masih menjadi anggota barisan islam yang hanya memberikan loyalitasnya kepada Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman. Maka, inilah persimpangan jalan itu!

Tidak mungkin seorang muslim yang telah luntur (hilang) ketegasannya untuk memutuskan hubungan dengan orang yang menempuh manhaj non-Islam dan orang yang mengibarkan bendera non-Islam, kemudian ia berusaha melakukan tindakan yang bernilai dalam gerakan islam yang besar dengan tujuan utamanya menegakkan tatanan yang realistis dan unik di muka bumi. Yakni, tatanan yang berbeda dengan

semua tatanan lain, yang juga berpijak pada pandangan hidupa yang unik dan berbeda dengan semua bentuk pandangan hidup lainnya.

Sesungguhnya kerelaan seorang muslim yang mencapai tingkat keyakinan yang pasti, tidak bimbang dan ragu bahwa agamanya adalah satu-satunya agama manusia yang diterima Allah sesudah diutusny Nabi Muhammad Saw..ia juga meyakini bahwa manhaj yang ditugaskan Allah kepadanya untuk menegakkannya dalam kehidupan adalah manhaj yang unik, dan tidak dapat ditandingi manhaj manapun. Sehingga ia tidak mungkin membutuhkan manhaj lain, manhajnya tidak mungkin dapat di ganti dengan manhaj lain, dan tidak mungkin kehidupan manusia menjadi baik dan lurus kecuali ia bertumpu di atas manhaj ini saja, tanpa manhaj lainnya.

Allah tidak akan memaafkan, mengampuni dan menerimanya kecuali jika ia mencurahkan segenap kemampuannya untuk menegakkan manhaj ini dalam semua sisinya, baik sisi akidah maupun sisi kemasyarakatan tanpa menghiraukan dan menghitung-hitung usahanya itu lagi. Ia tidak menerima manhaj lain sebagai gantinya- meskipun dalam urusan yang kecil- dan tidak mencampur adaukkan antara manhaj Allah ini dan manhaj lain dalam *tashawwur I'tiqadi*, tatanan sosial, ataupun peraturan-peraturan hukum dan syariat, kecuali bagian dari syariat-syariat dari kitab suci terdahulu yang masih ditetapkan Allah di dalam manhaj Islam.

Kerelaan hati seorang muslim yang mencapai tingkat keyakinan yang pasti terhadap semua ini sajalah yang mendorongnya untuk bersiap sedia mengemban tugas mengaplikasikan manhaj Allah yang telah diridhai-Nya untuk manusia. Ia akan melakukan tugasnya meski harus menghadapi kendala-kendala yang sulit, tugas-tugas yang berat, tantangan-tantangan yang keras, tipu daya yang ulet, dan penderitaan-penderitaan yang hampr menghabiskan kekuatan dalam banyak kesempatan. Kalau tidak, maka apa perlunya berpayah-payah untuk urusan yang tidak di butuhkan. Yakni, yang berupa kejahiliahan yang bercokol di muka bumi.Baik kejahiliahan ini tercermin dalam keberhalaan syirik, dalam penyelewengan Ahli Kitab, maupun dalam bentuk ateisme. Bahkan apa artinya menegakkan manhaj islami apabila perbedaannya

dengan manhaj Ahli Kitab hanya kecil saja yang dapat dipertemukan dengan jalan damai dan kompromi?

Sesungguhnya orang-orang yang berusaha melunturkan pemisahan yang tegas ini atas nama toleransi dan pendekatan antar pemeluk berbagai agama samawi, telah keliru didalam memahami makna agama-agama sebagaimana mereka keliru di dalam memahami makna tasamuh ‘toleransi’. Pasalnya, agama yang diakui dan diterima disisi Allah hanya agama terakhir saja (agama Islam). Sedangkan toleransi itu dapat dilakukan dalam pergaulan pribadi, bukan dalam berakidah dan dalam tatanan kemasyarakatan. Mereka berusaha melunturkan keyakinan yang pasti didalam jiwa orang muslim bahwa Allah tidak menerima agama selain Islam. Juga keyakinan bahwa ia bertanggung jawab untuk merealisasikan manhaj Allah yang tercermin dalam agama Islam dan tidak menerima penukaran dan penggantian, meskipun tidak secara total. Inilah keyakinan yang ditumbuhkan oleh Al-Qur’an Al-Karim ketika Allah SWT menetapkan,

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًّا بَيْنَهُمْ
وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (19)

Artinya: “*Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya*”. (Q.S. Ali-Imran [3]: 19).

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (85)

Artinya: “*Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi*”. (Q. S. Ali-Imran [3]: 85).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (51)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang dzalim”. (Q. S. Al-Maidah [5]: 51).

Dalam Al-Qur’an terdapat kata pasti, kata pemutus. Orang muslim tidak boleh luntur keyakinannya seperti orang-orang yang luntur itu!

Al-Qur’an menggambarkan realitas itu, yang karenanya Al-Qur’an turun untuk memberikan peringatan ini,

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْعُتْحِ

أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُضْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسْرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ تَادِمِينَ (52)

Artinya: “Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya (orang-orang munafik) bersegera mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani), seraya berkata: "Kami takut akan mendapat bencana". Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada Rasul-Nya), atau sesuatu keputusan dari sisi-Nya. Maka karena itu, mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka”. (Q.S. Al-Maidah [5]: 52).

Ibnu Jarir meriwayatkan bahwa telah diinformasikan kepadanya oleh Abu Kuraib dari Idris, dari ayah Athiyah bin Sa’ad, katanya, “Ubadah Ibnush-Shamit datang dari Bani Harits bin Khazraj kepada Rasulullah Saw, seraya berkata, ‘wahai Rasulullah, saya mempunyai beberapa orang maula ‘teman setia’ dari kalangan Yahudi yang banyak jumlahnya, sedangkan saya membebaskan diri kepada Allah dan

rasulnya dari kesetiaan kepada orang Yahudi. Saya hanya memberika kesetiaan kepada Allah dan Rasul-Nya. ‘Kemudian Abdullah bin Ubay (kepala kaum munafik) menyahut, ‘ sesungguhnya aku takut akan mendapat bencana. Saya tidak mau melepaskan kesetiaan saya kepada maula-laula saya. ‘ lalu Rasulullah Saw berkata kepada Abdullah bin Ubay, Hai ayah Habbab, keengganamu melepaskan kesetiaan kepada orang Yahudi daripada Ubadah Ibnush-Shamit, maka engkau akan mendapatkan hal itu, berbeda dengan Ubadah. ‘Dia menjawab, ‘saya terima.’ Kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, ‘Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu)...’.

Ibnu jarir juga meriwayatkan bahwa telah diinformasikan kepadanya oleh Hanad dari Yunus bin Bukair dari Utsman bin Abdur Rahman dari Az-Zuhri, ia berkata, “ ketika orang-orang musyrik mendapat kekalahan dalam perang Badar, kaum muslimin berkata kepada orang-orang Yahudi yang menjadi teman setia kaum musyrikin itu, ‘masuk Islamlah kalian sebelum Allah menimpakan kepada kalian seperti yang di timpakan-Nya (kepada kaum musyrikin) dalam perang Badar itu. ‘Malik bin Shaif menjawab, ‘apaka anda terperdaya oleh kemenangan anda terhadap segolongan kaum Quraisy yang tidak memiliki ilmu perang itu? Ingat, seandainya kami meneruskan tekad kami untuk bersatu menghadapi anda, niscaya anda tidak akan mampu berperang melawan kami’.

Lalu Ubadah ibnus-Shamid berkata, “wahai Rasulullah sesungguhnya kawan-kawan saya dari kalangan Yahudi hatinya keras, senjatanya banyak dan kekuatannya hebat.Sedangkan saya melepaskan kesetiaan kepada orang-orang Yahudi dan memberikannya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan tidak ada kekasih bagiku kecuali Allah dan Rasul-Nya’. Abdullah bin Ubay menyahut, ‘saya tidak akan melepaskan kesetiaan saya kepada orang Yahudi dan memberikannya kepada orang yang tidak dapat melindungi saya dari mereka’. Kemudian Rasulullah Saw bersabda, “wahai Abul Habab, tahukah kamu tentang keengganamu melepaskan kesetiaanmu kepada Yahudi dengan memandang lebih baik dari pada sikap Ubadah Ibnus-Shanit? Maka,

apa yang kamu peroleh berbeda dengan apa yang diperoleh Ubadah. ‘Dia menjawab, “saya terima....”’.

Muhammad bin Ishak berkata, “kabilah Yahudi yang pertama kali merusak perjanjian dengan Rasulullah Saw adalah bani Qainuqa’. Ashim bin Umar bin Qathadah menginformasikan kepadaku, katanya “Rasulullah Saw mengepung mereka sehingga mereka menerima keputusan beliau. Lalu, Abdullah bin Ubay bin Salul- ketika Allah memberinya kekuasaan terhadap mereka (manjadi pemimpin mereka)- mendekati Rasulullah Saw seraya berkata, “Hai mUhammad, bersikap baiklah terhadap kawan-kawan setiaku- waktu itu mereka mengadakan janji setia dengan kaum Kahzraj. ‘Rasulullah Saw tidak segera menjawab. Kemudian ia berkata lagi, ‘ hai muhammad bersikap baiklah terhadap kawan-kawan setiaku’.

Rasulullah Saw berpaling darinya, tapi ia memasukkan tangannya ke dalam saku baju perang Rasulullah Saw. Beliau berkata kepadanya, “lepaskan aku”. Rasulullah Saw marah sehingga para sahabat melihat wajah beliau berubah, kemudian beliau berkata, ‘Celaka engkau! Lepaskan aku!’”. Abdullah bin Ubay menjawab, ‘Tidak, demi Allah aku tidak akan melepaskanmu sehingga engkau bersikap baik terhadap kawan-kawan setiaku. Empat ratus orang tidak memakai baju besi dan tiga ratus orang memakai baju besi. Mereka telah menghalangiku untuk mendapatkan yang merah dan yang hitam, bisakah engkau dapatkan mereka pada satu pagi? Sesungguhnya aku takut mendapatkan bencana”. Rasulullah Saw menjawab, “mereka adalah untukmu”.

Muhammad bin Ishaq bercerita, “Ayahku Ishaq bin Yasar memberitahukan kepadaku dari Ubadah, dari Walid bin Ubadah Ibnush-Shamit, ia berkata, “ketika kaum Yahudi bani Qainuqa’ memerangi Rasulullah Saw, maka Abdullah bin Ubay merasa sangat berkepentingan dengan urusan mereka dan berpihak kepada mereka. Ubadah Ibnush-Shamit berjalan kepada Rasulullah Saw, dan ia adalah salah seorang dari suku Bani ‘Auf bin Khazraj. Ia memiliki hubungan dengan Bani Qainuqa’ seperti hubungan Abdullah bin Ubay. Lalu Ubadah meminta keputusan kepada Rasulullah Saw tentang mereka. Ia menyatakan berlepas diri dari mereka dan memberikan kesetiannya kepada Allah dan Rasul-Nya seraya berkata, “Wahai rasulullah, saya

melepaskan kesetiaan kepada mereka dan memberikan kesetiaan itu hanya kepada Allah dan Rasul-Nya serta kaum mukminin. Saya melepaskan kesetiaan dan loyalitas kepada orang-orang kafir”. Maka, mengenai Ubadah dan Abdullah bin Ubay inilah turun ayat 51-56 surah Al-Maidah, *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain...”*, hingga firman-Nya, *“ barang siapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang”*.

Imam Ahmad meriwayatkan bahwa telah diinformasikan kepadanya oleh Qutaibah bin Sa'id dari Yahya bin Zakaria bin Abi Ziyadah, dari Muhammad bin Ishaq, dari Zuhri dari Audah, dari Usamah bin Zaid, ia berkata, “ saya bersama Rasulullah Saw menjenguk Abdullah bin Ubay, lalu Rasulullah Saw bersabda, “ sesungguhnya saya telah melarangmu mencintai orang Yahudi”. Abdullah bin Ubay menjawab, “ sesungguhnya Sa'ad bin Zararah telah membuat mereka marah, lalu ia meninggal dunia.....”.(Abu Dawud meriwayatkannya dari hadis Muhammad bin Ishaq).

Itulah beberapa riwayat yang semuanya mengisyaratkan kepada kondisi yang terjadi dikalangan masyarakat islam, dan mengisyaratkan kepada perbedaan peraturan yang terdapat di Madinah sebelum Islam. Juga mengisyaratkan kepada pandangan-pandangan yang tidak tegas mengenai masalah hubungan yang mungkin berlaku antara kaum muslimin dan kaum Yahudi, dan yang mungkin tidak berlaku. Hanya saja orang yang melihat lebih jeli akan mengetahui bahwa semuanya membicarakan kaum Yahudi, dan dalam peristiwa-peristiwa itu sama sekali tidak menyebut kaum Nasrani. Akan tetapi nash ini menyebut kaum Yahudi dan nasrani secara umum.

Hal itu adalah untuk menegakkan pandangan, hubungan dan peraturan yang abadi antara kaum muslimin dan golongan-golongan lain, baik dari kalangan Ahli Kitab maupun golongan musyrikin (sebagaimana akan dibicarakan dalam pelajaran ini). Disamping itu juga untuk menunjukkan adanya perbedaan sikap kaum Yahudi dan kaum Nasrani terhadap kaum muslimin secara umum pada zaman Nabi Saw.

Selain itu juga adanya isyarat Al-Qur'an Al-karim ditempat lain dalam surat ini mengenai perbedaan itu di dalam firman Allah :

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَ بِذَلِكَ بِأَنَّهُمْ

سَيَسِينُور هِبَانَاوَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persabhatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya kami ini orang Nasrani". Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu (orang-orang Nasrani) terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, (juga) karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri”. (Q.S. Al-Maidah [5]: 82).

Di samping adanya perbedaan sikap antara kaum Yahudi dan Nasrani terhadap kaum muslimin pada hari itu, maka nash ini juga menyamakan antara kaum Yahudi dan kaum Nasrani- sebagaimana nash terdahulu yang menyamakan mereka (Yahudi dan Nasrani) dengan orang-orang kafir- khusus mengenai masalah loyalitas dan kesetiaan. Karenamasalah ini jug asulit di tegakkan di atas kaidah lain yang sudah baku, yaitu bahwa, “ orang muslim tidak boleh memberikan kesetiaan dan loyalitas kecuali kepada sesama muslim, orang muslim tidak boleh memberikan loyalitasnya kecuali kepada Allah, Rasul-Nya dan kaum muslimin”. Sesudah itu sama pula semua urusan dalam golongan ini, bagaimanapun sikap merka berbeda-beda terhadap kaum muslimin pada waktu-waktu tertentu.

Akan tetapi Allah Swt yang membuat kaidah umum yang pasti dan tegas bagi kaum muslimin ini, pengetahun-Nya meliputi seluruh zaman, bukan kusus zaman hidup Rasulullah Saw beserta situasi dan kondisi yang melingkupinya saja. Sejarah sesudah itu membuktikan bahwa sikap permusuhan kaum Nasrani terhadap agama Islam dan kaum muslimin pada belahan terbesar bumi tidak kalah dengan sikap permusuhan kaum Yahudi.

Apabila kita kecualikan sikap kaum Nasrani Arab dan Nasrani Mesir yang menerima Islam dengan baik, maka kita dapati lembaran kehidupan kaum Nasrani di

Barat, yang sepanjang sejarahnya sangat memusuhi dan mendengki Islam. mereka senantiasa mengobarkan peperangan dan tipudaya terhadap Islam, yang tidak berbeda dengan serangan dan tipudaya kaum Yahudi pada semua zaman! Sehingga, negeri Habsyah (Ethiopia) yang warganya begitu baik menerima para muhajir muslimin dan agama Islam, kini kembali memusuhi Islam dan setiap kaum muslimin dengan amat sengit, yang hampir sama dengan sikap kaum Yahudi.

Allah Yang maha suci mengetahui semua itu. Karena itulah, dia meletakkan kaidah umum ini bagi kaum muslimin, tanpa melihat realitas pada zaman ketika Al-Qur'an di turunkan beserta situasi dan kondisi yang melingkupinya. Juga tanpa melihat hal serupa yang terjadi pada suatu waktu di sini dan di sana hingga akhir zaman.

Islam dan orang-orang yang menyandang identitas Islam, meskipun sebenarnya mereka tidak sedikitpun dari Islam, senantiasa menghadapi serangan terhadap akidah mereka yang dikobarkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani di semua tempat di muka bumi, sebagai bukti kebenaran firman Allah, "Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain". Namun, belum tentu menggunakan baju besi (perlindungan) orang-orang muslim yang mengerti nasihat Tuhannya kepada mereka, bahkan perintah-Nya yang tegas, larangan-Nya yang pasti, dan keputusan-Nya yang tegas untuk memutuskan hubungan secara total antara wali-wali Allah dan Rasul-Nya dengan semua pasukan lain yang tidak mengibarkan bendera Allah dan rasul-Nya.

Islam menugaskan orang muslim untuk menjalin hubungan kepada semua manusia atas dasar akidah. Maka, kesetiaan dan permusuhan itu tidak boleh ada dalam pandangan seorang muslim ataupun dalam gerakannya kecuali karena akidah. Karena itu, tidak mungkin terjadi wala' "tolong-menolong dalam kesetiaan" antara orang muslim dan non muslim. Karena, keduanya tidak mungkin melakukan tolong-menolong dalam bidang akidah, hingga dalam menghadapi ateisme sekalipun sebagaimana pemikiran sebagian orang yang rendah di antara kita dan tidak pernah membaca (memahami) Al-Qur'an. Karena, bagaimana mungkin mereka akan tolong

menolong sedangkan di antara mereka tidak ada kesamaan landasan untuk saling menolong dan saling membantu?

Sebagian orang yang tidak pernah membaca Al-Qur'an dan tidak mengerti hakikat islam serta tertipu, berpikir bahwa setiap agama adalah agama, sebagaimana setiap ateisme adalah ateisme. Karena itu, pikirnya, semua pemeluk agama dapat bersatu padu menghadapi ateisme. Karena, ateisme itu mengingkari semua agama dan memerangi keberagaman secara mutlak.

Akan tetapi, tidak demikian pandangan islam dan orang muslim yang sensitif terhadap islam. tidaklah akan sensitif atau merasakan islam kecuali orang yang menjadikan islam sebagai akidah, dan dia bergerak dengan akidah itu untuk menegakkan tatanan Islam.

Persoalannya dalam pandangan Islam dan dalam perasaan seorang muslim sangat jelas dan pasti, bahwa din yang diterima Allah hanya Islam. agama lain tidak dapat diakui oleh Islam, karena Allah SWT mengatakan demikian dengan firman-Nya:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْيًا بَيْنَهُمْ
وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (19)

Artinya: “*Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya*”. (Q.S. Ali-Imran [3]: 19).

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (85)

Artinya: “*Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi*”. (Q.S. Ali-Imran [3]: 85).

Sesudah diutusnya Nabi Muhammad Saw tidak ada lagi agama dari seseorang yang diridhai dan diterima oleh Allah kecuali “Islam” dalam bentuknya yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Agama yang sudah ada sebelum diutusnya Nabi Muhammad seperti agama Nasrani sekarang sudah tidak diterima lagi oleh Allah, sebagaimana halnya agama Yahudi yang ada sebelum diutusnya Nabi Isa a.s., tidak lagi diterima Allah sesudah diutusnya Nabi Isa (apalagi sesudah diutusnya Nabi Muhammad Saw).

Adanya kaum Yahudi dan Nasrani dari Ahli Kitab sesudah diutusnya Nabi Muhammad Saw itu bukan berarti bahwa Allah menerima agama mereka atau mengakui bahwa mereka berpegang pada agama Ilahi. Agama itu hanya di akui sebelum diutusnya Rasul terakhir. Adapun sesudah diutusnya Rasul terakhir, maka tidak ada lagi agama- dalam pandangan Islam dan kaum muslim- kecuali Islam. Demikian dinashkan oleh Al-Qur’an dengan nash yang jelas dan tidak memerlukan takwil (representasi).

Sesungguhnya Islam tidak memaksa mereka untuk meninggalkan kepercayaan mereka untuk memeluk Islam, karena, “ tidak ada paksaan untuk memasuki agama islam”. Akan tetapi, ini bukan berarti Islam mengakui bahwa apa yang mereka pegang itu sebagai “din” (agama) dan tidak berarti bahwa Islam memandang mereka berpegang pada “agama”.

Oleh karena itu, tidak ada wajah non-muslim yang mau berjuang bersama Islam menghadapi ateisme-komunisme. Di sana ada “din”, yaitu Islam; dan di sana “tidak ada din” bagi selain Islam. Kemudian kalau demikian, yang ada adalah “ketidakberagamaan”. Akidah itu pada asalnya adalah samawi (dari langit), kemudian diubah oleh pemeluknya. Atau, akidah itu asalnya watsani “keberhalaan”, kemudian tetap atas keberhalaannya. Atau ilhad ‘ateis’ yang mengingkari semua agama, yang bertentangan dengan agama-agama, dan sudah tentu bertentangan secara diametral dengan Islam. Oleh karena itu, tidak ada ikatan kesetiaan semua agama non-Islam dan ateisme dengan Islam.

Apabila orang muslim bergaul dengan kaum Ahli Kitab itu, maka ia dituntut oleh Islam untuk bersikap baik didalam bergaul dengan mereka sebagai mana sudah

dijelaskan di muka. Tetaoi, itu selama mereka tidak mengganggu dalam keberagamaannya; dan diperbolehkannya kawin dengan wanita kitabiyyah yang baik-baik dan memelihara diri. Namun, ada perbedaan pendapat dalam fiqih mengenai orang yang berkepercayaan tentang ketuhanan Almasih atau keanaktuhanannya, dan orang yang berakidah Trinitas , apakah dia tergolong wanita kitabiyyah yang halal dinikahi ataukah tergolong wanita musyri yang haram dinikahi. Sehingga, diperbolehkan mengambil prinsip legalisasi pernikahan secara umum. Karena pergaulan yang baik dan pernikahan itu bukan berarti loyalitas dan tolong-menolong dalam beragama. Juga bukan berarti sebagai pengakuan seorang muslim bahwa agama Ahli Kitab, sesudah diutusny Nabi Muhammad , itu sebagai agama yang diterima Allah.

Islam datang untuk meluruskan akidah Ahli Kitab, sebagaimana ia juga datang untuk meluruskan kaidah kaum musyrikin dan penyembah berhala (dan dewa-dewa). Islam datang untuk menyeru mereka semua agar memeluk Islam. karena, Islamlah satu-satunya “din” yang diterima oleh Allah , sedang agama lain tidak akan diterima oleh-Nya. Sehingga ketika kaum Yahudi berpikiran bahwa mereka tidak termasuk orng yang diseru untuk memeluk Islam, dan menyombongkan diri kalau diseru untuk memeluk Islam, maka Al-Qur’an Al-Karim memperingatkan mereka dengan mengatakan bahwa Islam menyeru mereka untuk memeluk Islam . kalau mereka menolak mereka adalah kafir!

Orang muslim ditugasi untuk mengajak Ahli Kitab, kaum ateis dan penyembah berhala (dewa-dewa) supaya memeluk Islam. Namun demikian, ia tidak boleh memaksa mereka untuk memeluk Islam, karena akidah tidak bisa tumbuh di dalam hati dengan paksaan. Karena itu, memaksa orang lain memeluk Islam di samping terlarang, ia juga tidak akan membuahkan hasil.

Tidak tepat kalau seorang muslim mengakui bahwa agama Ahli Kitab setelah diutusny Nabi Muhammad itu sebagai agama yang diterima oleh Allah, tetapi sesudah itu ia mengajaknya memeluk Islam. sesungguhnya ia tidak ditugasi menyeru mereka kepada Islam kecuali atas sebuah prinsip bahwa ia tidak mengakui agama

yang mereka peluk. Juga karena ia ditugasi untuk mengajaknya memeluk agama Islam.

Apabila sudah demikian jelas dan terang persoalan ini, maka tidak logis dan tidak konsekwen dengan akidahnya kalau ia memberikan kesetiaan dan tolong menolong dengan orang non-muslim untuk memantapkan agama mereka di muka bumi. Persoalan ini di dalam persoalan Islam adalah persoalan akidah imaniah, serta persoalan perundang-undangan dan pergerakan.

Sebagai persoalan akidah imaniah, kami kira persoalannya sudah demikian jelas dengan keterangan yang sudah kami kemukakan. Juga dengan merujuk kepada nash-nash Qur'aniyyah yang Qath'I tentang tidak boleh adanya jalinan kesetiaan dan loyalitas antara kaum muslimin dan Ahli Kitab.

Selain itu, sebagai persoalan perundang-undangan dan pergerakan maka persoalannya juga begitu jelas. Karena, apabila seorang muslim harus mengarahkan segenap usahanya untuk menegakkan manhaj Allah di muka bumi- yaitu manhaj yang di nashkan oleh Islam yang di bawa oleh Nabi Muhammad- dengan setiap perincian dan sisinya, yang meliputi semua aktifitas manusia dalam kehidupan, maka bagaimana mungkin ia akan bekerjasama dalam usaha ini dengan orang yang tidak mengimani Islam sebagai manhaj, nazham dan syariat serta mengarahkan usahanya untuk tujuan-tujuan lain? Pасalnya, Islam tidak mengakui tujuan dan usaha yang tidak berpijak pada akidah, meski kelihatan baik secara lahiriah,

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَاهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ
ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ (18)

Artinya: “Orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, amalan-amalan mereka adalah seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang telah mereka usahakan (di dunia). Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh”. (Q.S. Ibrahim [14]: 18).

Islam menugaskan setiap muslim untuk memurnikan segenap usahanya untuk Islam dan tidak membayangkan kemungkinan setpisahnya suatu bagian dalam

kehidupan muslim sehari-hari dari Islam. tidak terbayangkan kemungkinan terjadinya yang demikian kecuali pada orang yang tidak mengetahui karakteristik Islam dan karakteristik mahaj Islami. Tidak terbayangkan bahwa ada sisi-sisi kehidupan yang menyimpang dari manhaj ini, yang dalam hal itu seorang muslim bekerja sama dan bantu-membantu dengan orang yang memusuhi Islam, atau tidak ridha terhadap orang muslim kecuali jika ia meninggalkan Islam. sungguh mustahil terjadi kerjasama dalam bidang akidah sebagaimana mustahil pula kerjasama dengan bidang amaliah.

Alasan Abdullah bin Ubay bin Salul, orang yang dalam hatinya terdapat penyakit, mengenai ketergesa-gesaannya dan kesungguhannya di dalam loyalitas kepada kaum Yahudi, dan berpegang pada janji setianya kepadanya, ialah ucapannya, “Aku takut akan mendapatkan bencana. Aku takut akan mendapatkan kesulitan dan kesempitan..”. argumentasi demikian ini merupakan indikasi sakitnya hati dan lemahnya iman yang bersangkutan. Karena yang Maha pelindung adalah Allah, dan yang Maha Penolong adalah Allah. Meminta pertolongan dalam hal ini kepada selain Allah adalah sesat, sia-sia dan tidak akan membuahkan hasil.

Akan tetapi, argumentasi Ibnu Salul ini menjadi argumentasi semua anak Salul sepanjang masa. Pola pikirnya juga menjadi pola pikir setiap orang munafik yang hatinya berpenyakit, yang tidak mengerti hakikat iman. Sebaliknya hati Ubadah Ibnus-Shamit lari dan lepas dari kesetiaan kepada kaum Yahudi setelah tampak apa yang tampak dari mereka. Karena hati Ubadah adalah hati yang beriman, maka ia melepaskan kesetiaan diri dari kesetiaan kepada kaum Yahudi dan mencampakkannya. Sementara Abdullah bin Ubay bin Salul menerima, menancapkan, dan memegangnya dengan teguh.

Sungguh ini adalah dua jalan hidup yang yang berbeda, yang timbul dari dua pola pikir dan dua perasaan yang berbeda. Perbedaan ini akan senantiasa ada sepanjang masa antara hati yang beriman dan hati yang tidak mengenal iman.

Islam mengancam orang-orang yang meminta pertolongan kepada musuh-musuh agamanya; yang bersekongkol untuk melawannya; yang munafik; serta tidak memurnikan kepercayaaan, kesetiaan dan kebersandarannya kepada Allah. Islam mengancam dengan mengharapkan kemenangan bagi kaum muslimin atau dengan

suara urusan dari Allah yang mengungkap sikap dan membongkar kedok kemunafikan.

C. Penafsiran Q.S. Al-Maidah [5]: ayat 52

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ
أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُضْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسْرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ (52)

Artinya: “Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya (orang-orang munafik) bersegera mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani), seraya berkata: "Kami takut akan mendapat bencana". Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada Rasul-Nya), atau sesuatu keputusan dari sisi-Nya. Maka karena itu, mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka”. (Q. S. Al-Maidah [5]: 52)

Adapun tafsir dari ayat ke 52 dari sutar al-Maidah ini adalah sebagai bentuk konsekwensi dari pengangkatan non-muslim itu sendiri. Yang didalamnya tentu terjadi wala’(loyalitas) yang menyangkut maslahat banyak manusia. Padahal Allah telah melarang mereka untuk memberikan loyalitas apalagi kepemimpinan kepada mereka sebagaimana yang telah di jelaskan pada ayat dan penafsiran sebelumnya.

Quthb menyatakan bahwa orang-orang munafik akan menyesali keputusan mereka yang takut tidak mendapat perlindungan dari golongan non-muslim seraya berkata “ kami takut kepada bencana”.

" فعس ي الله أن يأتي بفتح أو أمر من عنده، فيصبحوا علي ما أسروا في أنفسهم نادمين"
و عند نذ - عند الفتح - سواء كان هو فتح مكة أو كان الفتح بمعني الفصل أو عند مجيء أمر الله - يندم أولئك الذين في قلوبهم مرض، علي المسارعة و الاجتهاد في ولاء اليهود و النصاري و علي النفاق الذي انكشف أمره، و عندئذ يعجب الذين امنوا من حال المنافقين، ويستنكرون ما كانوا فيه من النفاق وما صاروا إليه من الخسران !

Pada waktu datang kemenangan baik kemenangan yang berupa fat-hu Makkah ‘pembebasan kota mekah’maupun kemenangan dalam arti pemisahan atau datangnya urusan Allah itu, maka orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit itu akan

menyesali ketergesa-gesaannya dan kesungguhannya di dalam memberika kesetiaan keapad akum Yahudi dan Nasrani, dan menyesali kemunafikannya yang tersingkap. Pada waktu itu orang-orang yang beriman akan merasa heran terhadap sikap kaum munafik, dan menganggap mungkar terhadap kemunafikan mereka serta kerugian yang menimpa mereka!

D. Penafsiran Q.S. Al-Maidah [5]: ayat 53

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا

خَاسِرِينَ (53)

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman akan mengatakan: "Inikah orang-orang yang bersumpah sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwasanya mereka benar-benar beserta kamu?" Rusak binasalah segala amal mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang merugi”. (Q.S. Al-Maidah [5]: 53).

ولقد جاء الله بالفتح يوما، وتكشفت نوايا، وحبطت أعمال، وخسرت فئات. و نحن علي وعد من الله قائم بأن يجيء الفتح، كلما استمسكنا بعروة الله وحده، وكلما أخلصنا الولاء لله وتوجيهه. فلم نتخذ لنا ولية إلا الله ورسوله و الذين امنوا.

Sungguh Allah telah memberikan kemenangan pada suatu hari. Sehingga, tersingkaplah semua sudut dan relung hati, gugurlah usaha-usahanya dan merugilah beberapa golongan manusia. Kita tetap percaya pada janji Allah bahwa kemenangan itu akan tiba, selama kita berpegang teguh pada tali Allah, selama kita memurnikan kesetiaan kepada Allah saja, selama kita memahami manhaj Allah, dan kita tegakkan di atasnya pandangan hidup dan perundang-undangan kita. Juga selama kita bergerak dalam peperangan di atas petunjuk dan arahan Allah. maka, kita tidak mengambil pemimpin kecuali Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman.

E. Analisis Penulis Terhadap Penafsiran Q.S. al-Maidah [5]: 51-53 dalam *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*

Sayyid Quthb adalah seorang mufassir yang sangat tegas menolak kepeemimpinan non-muslim, bahkan beliau berpendapat bahwa mengadakan perjanjian, bersahabat dengan non-muslim ataupun memberikan kekuasaan kepemimpinan kepada mereka adalah hal yang dilarang.

Selain itu, menurut Quthb dalam hal toleransi Islam terhadap *ahl-al-kitab* merupakan suatu hal, dan menjadikan mereka sebagai pemimpin umat Islam adalah hal yang lain. Tapi keduanya dipandang sama oleh beberapa kalangan umat Islam yang tidak mengenal hakikat agamanya.

Umat Islam memang tidak dilarang (bahkan) dituntut bertoleransi dengan ahl-kitab dan non-muslim lainnya yang bersikap baik, damai, tidak memihak apapun agama mereka. Tapi umat Islam dilarang memberikan loyalitas kepada mereka. Jika bertoleransi, hal itu boleh berarti bermuamalah dengan baik terhadap non-muslim. Tapi pemberian loyalitas itu ada kaitannya dengan membina hubungan, saling menolong, dan menunjukkan cinta kasih. Loyalitas seperti ini, tegas Quthb tidak boleh dilakukan oleh orang yang beriman, sebab, loyalitas sesungguhnya hanya boleh diberikan kepada Allah, Rasul-Nya dan umat Islam saja. Berkenaan dengan hal ini, Quthb menjelaskan sebagai berikut:

ليس للمسلم ولاء ولا حلف الا مع المسلم و ليس للمسلم ولاء الا الله و لرسوله و للجماعة المسلمة

“ *seorang muslim tidak boleh memberikan loyalitas dan memadu janji setia kecuali dengan sesama muslim. Seoeang muslim tidak boleh memberikan loyalitasnya kecuali kepada Allah, Rasul-Nya dan umat Muslim.*

Dalam hal ini ia menegaskan bahwa sejelas apapun toleransi seorang muslim kepada non-muslim, mereka tidak akan henti-hentinya memusuhi Islam dan memerangi kaum muslimin. Karena, mereka tidak akan rela umat islam berpegang teguh pada agamanya dan melaksanakan aturan-aturannya.

tidak bolehnya memberikan loyalitas apalagi yang menyangkut kepemimpinan umat, tentunya tidak boleh diberikan kepada non-muslim oleh umat Islam dibelahan dunia manapun hingga hari kiamat.

هذا النداء موجه الي الجماعة المسلمة في المدينة ولكنه ف ذلك الوقت ذاته موجه لكل جماعة

مسلمة تكون في اي اركان من اركان الارض الي يوم القيامة

“ seruan (ayat 51 surat al-Maidah) ini (semula memang ditujukan kepada umat Islam di Madinah. Tapi sejak saat itu juga (seruan ayat ini) ditujukan pula kepada segenap umat Islam, (kapan) dan dibelahan dunia manapun hingga hari kiamat”.

Selain itu, dalam penafsirannya kata “ *ba'dhum awliya'u ba'd*” (sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian lainnya) yang dipilih dengan jumlah ismiyah dimaksudkan untuk menegaskan watak asli mereka yang tidak pernah berubah sepanjang zaman bahwa mereka akan salaing mendukung sesama non-muslim. Demasa Rasulullah mereka telah bersekutu untuk memerangi Nabi dan kaum Muslimin di Madinah. Selanjutnya, hingga detik ini sikap mereka tidak akan pernah berubah.

Dan barang siapa yang mengikuti mereka dengan memberikan loyalitas, maka ia termasuk golongan mereka dalam kesesatan. Ia telah zalim kepada dirinya sendiri, agamanya dan umat Islam. karena kezaliman inilah Allah SWT mengkategorikannya sebagai bagian dari non-muslim yang didukungnya tersebut. Dan Allah tidak akan memberikan hiadayah kepada orang-orang yang zalim, sebagaimana yang disinggung di akhir ayat 51 surat al-maidah yang berbunyi sebagai berikut:

... إن الله لا يهدي القوم الظالمين

“... sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim”.

Adapun di ayat 52 dan 53 dari surat al-Maidah, Quthb menjelaskan mengenai babak akhir dari pemberian loyalitas kepada pemimpin non-muslim tersebut yang akan tersingkap dan penyesalan akan kemunafikan mereka. Bahwa akan tiba masanya kemenangan bagi umat Islam.

Dengan demikian dapatlah kita pahami arah pemikiran Sayyid Quth, bahwa ia menolak kepemimpinan non-muslim atas umat Islam, bahkan dalam tulisannya ketika menafsirkan ayat lain, yakni surah at-Taubah, ia menyatakan “ telah jelas berdasarkan aktifitas nyata setahap demi setahap, pengalaman demi pengalaman, bahwa tidaklah mungkin hidup secara berdampingan dua manhaj kehidupan yang secara tegas mengandung perbedaan satu sama lain, perbedaan mendasar dan tajam yang mencakup segala aspek, baik akidah, akhlak, perilaku sosial kemasyarakatan, ekonomi, politik, maupun kemanusiaan. Suatu perbedaan yang tumbuh dari perbedaan akidah dan konsepsi. Bahkan bukan seutu kebetulan mereka memusuhi “Laa Ilaaha illallah”, Muhammadun Rasulullah” di Mekah dan memeranginya secara aniaya di Madinah karena tegaknya negara di Madinah berdiri atas perinsip aqidah Islam dan karena berdirinya negara yang sistem aturannya sesuai dengan manhaj Rabbani yang unik itu”⁸².

Dari pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, illat yang mendasari dilarangnya umat Islam memilih kepala negara/ pemimpin non muslim adalah karena mereka memusuhi Islam dan umatnya. Hal ini sesuai dengan kaidah “ *al-hukm yarudu ma'a al-illah wujudan wa adaman*” yaitu “ berlaku atau tidaknya hukum itu tergantung pada ada atau tidaknya illat (yang mendasarinya⁸³”.

Di Indonesia sendiri yang mayoritas penduduknya muslim, tentunya tidaklah etis jika dipimpin oleh non-muslim. Sedangkan dipimpin oleh seorang muslim saja belum tentu syari'at dan hukum islam dapat di tegakkan, apalagi jika non-muslim yang memimpin. Bahkan Allah telah menyatakan adanya indikasi pelanggaran janji oleh orang-orang non-muslim dan sikap memusuhi yang ada dalam diri mereka. Mereka tidak akan ridha sampai kita mengikuti agama mereka.

⁸². Sayyid Quthb, *Manhaj Hubungan Sosial Muslim non-Muslim*, terj. Abu Fahmi, (Jakarta: Gema Insani Press, 1993), cet.1, hlm., 69

⁸³. Munjar Ibnu Syarif, *Presiden Non-Muslim Di Negara Muslim*, hlm., 169

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis uraikan dalam penafsiran Q.S. al-maidah [5]: 51-53, maka adapun kesimpulan dari pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Pandangan Sayyid Quthb Terhadap Larangan Memilih Pemimpin Non-Muslim dalam Q.S. al-Maidah [5]: 51-53 dalam *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*

Dalam Q.S.al-Maidah [5]: 51 Sayyid Quthb menegaskan bahwa tidak ada kerja sama 'wala' antara umat muslim dan non-muslim terlebih lagi dalam masalah kepemimpinan.

Kerjasama dan saling tolong menolong (mengadakan perjanjian kemaslahatan/ persekutuan) dengan kaum Yahudi dan Nasrani, tegas Quthb, seringkali disalahpahami umat muslim. Mereka mengira hal tersebut boleh dilakukan demi kemaslahatan. Dengan alasan bahwa kerjasama yang dimaksud pernah dilakukan Nabi pada masa kepemimpinan Islam di Madinah. Menurut Quthb, ketika hal itu sudah tidak mungkin lagi dilakukan, Allah kemudian membatalkan kebolehan hal tersebut.

Hal yang menjadi argumentasi kuat terhadap perlunya diputuskan hubungan dengan mereka adalah " terjadinya pengkhianatan kaum Yahudi Madinah yang bekerjasama dengan kaum Musyrik untuk memerangi Nabi. Bukti lainnya yang mendukung harus diputuskannya hubungan kerjasama (terutama dalam masalah kepemimpinan yang menyangkut kemaslahatan banyak manusia) adalah kaum Musyrik yang terikat perjanjian Hudaibiyah untuk melakukan gencatan senjata selama sepuluh tahun dengan persyaratan yang sangat menguntungkan kaum Musyrik, ternyata juga dikhianati oleh mereka

Sayyid Quthb dalam tafsirnya Fi Zhilalil Qur'an menegaskan bahwa " islam menugaskan seorang muslim untuk menjalin hubungan kepada semua manusia

atas dasar akidah. Maka, kesetiaan dan permusuhan itu tidak boleh ada dalam pandangan seorang muslim ataupun dalam gerakannya kecuali atas dasar akidah. Karena itu, tidak mungkin terjadi *wala'* 'tolong-menolong dalam kesetiaan' antara orang muslim dan non muslim....Karena, bagaimana mungkin mereka akan tolong-menolong sedangkan di antara mereka tidak ada kesamaan landasan untuk saling tolong-menolong dan saling membantu?"⁸⁴.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam Q.S. al-Maidah [5] Sayyid Quthb menegaskan bahwa umat muslim tidak boleh melakukan tolong menolong (janji setia) terutama dalam masalah kepemimpinan dengan mengangkat non-muslim sebagai pemimpinnya.

Kemudian dilanjutkan dengan penafsiran ayat 52 dan 53 dari surat al-maidah bahwa Allah akan bentuk konsekuensi dari pengangkatan non-muslim itu sendiri. Yang didalamnya tentu terjadi *wala'*(loyalitas) yang menyangkut masalah banyak manusia. Padahal Allah telah melarang mereka untuk memberikan loyalitas apalagi kepemimpinan kepada mereka sebagaimana yang telah dijelaskan pada ayat dan penafsiran sebelumnya.

Allah SWT akan memberikan kemenangan pada suatu hari. Sehingga, tersingkaplah semua sudut dan relung hati, gugurlah usaha-usahanya dan merugilah beberapa golongan manusia. Kita tetap percaya pada janji Allah bahwa kemenangan itu akan tiba, selama kita berpegang teguh pada tali Allah, selama kita memurnikan kesetiaan kepada Allah saja, selama kita memahami manhaj Allah, dan kita tegakkan di atasnya pandangan hidup dan perundang-undangan kita.

2. Relevansi Pemikiran Sayyid Quthb dalam upaya mendorong kepemimpinan ke arah yang positif

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat dipahami bahwa dilarangnya umat Islam memilih kepala negara non-muslim adalah karena

⁸⁴. Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an (Di Bawah Naungan al-Qur'an)*, terj. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), jil. 3, cet. 1, hlm., 255

mereka memusuhi Islam dan umatnya. Itulah yang menjadi *illat* dilarangnya umat muslim memilih pemimpin non-muslim.

Adapun relevansi pemikiran Sayyid Quthb dalam prospek kepemimpinan yang lebih baik adalah “ membangkitkan semangat pembenahan generasi Islam agar mampu memimpin umat berdasarkan pondasi syari’at Islam. dengan mengingtkan bahwa pemimpin kafir (non-muslim) akan cenderung mengingkari janjinya dan mustahilnya terjadi tolong-menolong dalam kepemimpinan terhadap non-muslim yang hakikatnya memusuhi umat muslim di sepanjang zaman”.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis uraikan mengenai larangan memilih pemimpin non-muslim berdasarkan Q.S al-Maidah [5]: 51-53 dalam Tafsir Fi Zhilalil Qur’an, maka adapun saran dari penulis adalah adalah:

1. Masyarakat muslim hendaklah mempersiapkan diri dalam membina generasi selanjutnya agar menjadi pemimpin yang berkualitas di bidang agama dan dunia.
2. Intelektual Muslim harus mencurahkan perhatiannya dalam kancah kepemimpinan agar islam dapat menaungi masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan terciptanya “Baldathun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur”
3. Larangan terhadap warga non-Muslim hendaknya di sikapi dengan salaing menghargai antar sesama umat. Mengingat syari’at larangan ini adalah ketentuan yang harus di laksanakan oleh para pemeluk agama Islam dan tidak mengganggu unsur ketentraman warga non-muslim yang minoritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Rahman Ibn Muhammad Ibn Khaldun, *al-Muqaddimah*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-‘Arabi, t.th)
- Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Prmikiran dan Peradaban, jilid 4*, (jakarta: PT Ichtiar baru Van Hoeve, 2002)
- Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015)
- Abdullah At-Tharabalusi, *Perubahan Mendasar Pemikiran Sayyid Quthb*, terj. Mohammad Maghfur Abdul Wachid, (Surabaya: Ibadah.net, 2000)
- Abi ‘Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Jordan: Bait al-Afkar ad-Dauliyah, 1998)
- Abu Bakar Ahmad Ibn Ali al-Razy al-Jashshas, *Ahkam al-Qur’an*, (al-Qahirah: Syirkah Maktabah wa Mathba’ah Abd al-Rahman Muhammad, t.th)
- Abu bakar Muhammad Ibn Abdillah (Ibn Arabi), *Ahkam al-Qur’an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988)
- Abu daud Sulaiman Ibn al-Asy’ats al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994)
- Ad-Dumaiji, Abdullah, *Imamah ‘Uzhma (Konsep Kepemimpinan Islam)*, terj. Umar Mujtahid, (Jakrta: Ummul Qura, 2016)
- Afzalur Rahman, *Ensiklopedi Muhammad Saw: Muhammad sebagai Negarawan, jilid 7* (Bandung: Pelangi Mizan, 2009)
- Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Parlemen di Negara Islam Moderen (hukum Demokrasi, Pemili dan Golput)*, terj. Masturi Irham dan Malik Supar, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016)

- Ali rahmena, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, terj. Ilyas Hasan, (Bandung: Mizan Anggota IKPI, 1996)
- Al-Raghib al-Ashfahany, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, (t.tp: t.th.)
- Al-shabuni, Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawa'I al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, (t.tp: tp., t.th)
- Al-Wahidi, Abi Hasan 'Ali bin Ahmad, *Asbab Nuzul al-Qur'an*, (Beirut Libanon: Dar al-Kitab al-Ilmiah: 1991)
- As-Sayuthi, Jalaluddin, *Lubabun Nuqul fi Asbabun Nuzul*, terj. M. Abdul Mujieb AS, (Rembang: Daarul Ihya, 1986)
- Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- Departemen Agama R. I, *Ensiklopedi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan kelembagaan Agama Islam, 1993)
- Departemen Agama R. I, *Ensiklopedi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan kelembagaan Agama Islam, 1993)
- Ibnu Syarif Munjar, *Presiden Non Muslim di Negara Muslim: Tinjauan dari Perspektif Politik Islam dan Relevansinya dalam Konteks Indonesia*, (jakarta: PT Pustaka Sinar harapan, 2006)
- Ja'far. M.A, *Dialog Agama Dalam Berbagai Perspektif*, (Banda Aceh: PeNA, 2013)
- John L. Esposito, *Ancaman Islam Mitos Atau Realitas*, terj. Alwiyah Abdurrahman dan MISSI, (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1996)
- John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Moderen*, terj. Eva Y. N,dkk, (Bandung: Mizan, 2002)

- Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an (Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya al-Qur'an)*, terj. Ahsin Muhammad, (Jakarta: al-Huda, 2005)
- Katimin, *Politik Islam Indonesia: Membuka Tabir Perjuangan Islam Ideologis Dalam Sejarah Politik Nasional*, (Bandung: Citapustaka Media, 2007)
- Katimin, *Politik Islam Indonesia: Membuka Tabir Perjuangan Islam Ideologis Dalam Sejarah Politik Nasional*, (Bandung: Citapustaka Media, 2007)
- Kusmin Busyairi, *Metode Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan*, (Yogyakarta: P3M IAIN Sunan Kalijaga, 1992)
- M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985)
- M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi Hidup Bersama Al-qur'an*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2000)
- Manna Khalil al-Qattan, *Studi ilmu-Ilmu al-Qur'an*, terj. Mudzakir AS, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2009)
- Masyaruddin, *Pemberontakan Tashawuf: kritik ibnu Taimiyah atas Rancangan Bangun Tashawuf*, (Surabaya: STAIN Kudus Press, 2007)
- Muhammad 'Abd al-Jawwad, *Trik Cerdas Memimpin Cara Rasulullah*, terj. Abdurrahman Jufri, (Solo: Pustaka Iltizam, 2009)
- Muhammad Ali ash-Shabuni, *Ruhul Bayaan Tafsir Ayaatil Ahkam minal Qur'an*, (t.tp: t.th)
- Munawir Syadzali, *Islam Dan Tata Negara: ajaran, sejarah, dan pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993)
- Mustafa al-Syiba'i, *Peradaban Islam, Dulu, Kini dan Esok*, terj.RB. Irawan dan Fauzi Rahman, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1992)

Nasr Hamid Abu Zaid, *Tekstualitas al-Qur'an*, terj. Khoiron Nahdliyyin, (Yogyakarta: LKIS, 2001)

Perpustakaan Nasional: (KDT), *Khazanah Ushuluddin: Buku Daras II*, (Medan: Panjiswaja Press, 2011)

Quthb, Sayyid, *Manhaj Hubungan Sosial Muslim non-Muslim*, terj. Abu Fahmi, (Jakarta: Gema Insani Press, 1993)

R, Khairi Ilham, *Al-Qur'an dan Kaligrafi Arab*, (Jakarta: Logos, 1999)

Ramli Abdul Wahid, *Peran Islam Dalam Menghadapi Era Globalisasi Sekuler*, (Bandung: Citapustaka Media: 2014)

Said Agil Husin Al-Munawwar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002)

Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an jilid 3 (Di Bawah Naungan al-Qur'an)*, terj. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)

Suma, Muhammad Amin, *Ulumul Qur'an*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

Surwandono, *Pemikiran Politik Islam*(YogyakartaL LPPI UMY, 2001)

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007)

Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984)

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar: Metode Teknik*,(Bandung: Tarsito, 1994)